

# Mekanisme Pelaporan Independen (IRM)

## Laporan Perkembangan: Indonesia 2014-15

---

### Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>3</b>
<b>I. Proses: Keikutsertaan Indonesia dalam Kemitraan Pemerintahan Terbuka (<i>Open Government Partnership</i>) .....</b>	<b>19</b>
<b>II. Proses: Penyusunan Rencana Aksi.....</b>	<b>22</b>
<b>III. Proses: Pelaksanaan Rencana Aksi .....</b>	<b>27</b>
<b>IV. Analisa Isi Rencana Aksi .....</b>	<b>28</b>
<b>Kelompok Komitmen 1. Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan Pemerintahan Terbuka untuk Mendukung Perbaikan Pelayanan Publik .....</b>	<b>33</b>
1. Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik.....	33
2. Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah.....	36
3. Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Sektor Pelayanan Publik .....	41
<b>Kelompok Komitmen 2. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Masyarakat di Area Layanan Dasar .....</b>	<b>49</b>
4. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan.....	49
5. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Pendidikan.....	54
<b>Kelompok Komitmen 3. Mempercepat Jalannya Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Wilayah Rawan Korupsi .....</b>	<b>58</b>
6. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Penegakkan Hukum .....	58
7. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa.....	64
8. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengembangan Usaha dan Investasi .....	68
9. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pertanahan (BPN).....	75
10. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan TKI .....	78
11. Mendorong Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan Haji .....	83
12. Mendorong Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	87
<b>Kelompok Komitmen 4. Meningkatkan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik, dan Pelayanan di Area yang Menjadi Perhatian Utama Publik.....</b>	<b>95</b>
13. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan.....	95
14. Meningkatkan Partisipasi Publik di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	97
15. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup .....	103
16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus .....	109
17. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan.....	115

18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian .....	119
19. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Sektor Kreatif .....	122
<b>V. Proses: Laporan Kinerja Pemerintah .....</b>	<b>125</b>
<b>VI. Konteks Negara.....</b>	<b>128</b>
<b>VII. Rekomendasi umum.....</b>	<b>131</b>
<b>VIII. Sumber.....</b>	<b>133</b>
<b>IX. Kriteria Kelayakan .....</b>	<b>137</b>



## Ringkasan Eksekutif

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) : Laporan Perkembangan 2014-15

**Rencana Aksi Nasional Indonesia yang ketiga memperluas ruang lingkup kegiatannya di berbagai sektor. Meskipun tingkat partisipasi publik meningkat, kegiatan sosialisasi masih sangat diperlukan untuk menyelaraskan komitmen yang didorong oleh masyarakat langsung melalui solusi pemerintah terbuka. Pemerintah harus segera menyusun struktur OGI yang baru untuk memberi jaminan pelaksanaan rencana aksi terlindungi dari perubahan politik.**

Kemitraan Pemerintah Terbuka, atau biasa disebut dengan OGP, merupakan inisiatif internasional yang bersifat sukarela, yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada rakyatnya untuk meningkatkan transparansi, memperkuat fungsi masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen mengkaji kegiatan setiap negara anggota OGP dua kali dalam setahun.

Indonesia secara resmi bergabung dalam gerakan OGP pada bulan September 2011, saat Presiden Obama mendeklarasikan niat pemerintah untuk bergabung.

Sebelum pemilihan umum di bulan Juli 2014, kegiatan-kegiatan OGP dikoordinir oleh "Tim Inti" Open Government Indonesia (OGI) yang terdiri dari tujuh kementerian dan tujuh organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PP/UKP4). Unit ini dibubarkan pada bulan Desember 2014 dan semenjak itu, tidak ada kepastian lembaga yang memimpin dan mengatur inisiatif-inisiatif Pemerintah Terbuka (OGP) di Indonesia.

Pemerintah berencana untuk mendirikan sekretariat gabungan yang terdiri dari Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Eksekutif Presiden, dan Kementerian Luar Negeri. Namun sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan rencana untuk membentuk sebuah badan yang memimpin kegiatan-kegiatan OGP.

### *Proses Pemerintahan Terbuka*

Negara-negara anggota Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) menjalankan sebuah proses konsultasi dalam menyusun rencana aksi OGP mereka dan juga saat implementasi rencana aksi tersebut.

Rencana Aksi Nasional Indonesia yang ketiga berusaha merespon beberapa kritik yang terdapat dalam laporan IRM sebelumnya yang menyatakan bahwa sembilan tahap proses pengembangan rencana aksi sebelumnya dinilai terlalu eksklusif. Kegiatan yang dirasa membawa perubahan penting adalah kontes SOLUSIMU, di mana masyarakat dapat mengumpulkan gagasan-gagasan untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Aksi. Namun, kurangnya persiapan, kurangnya bukti-bukti konsultasi, kurangnya penjelasan, dan tidak adanya penjelasan apakah gagasan-gagasan tersebut akan dimasukkan ke dalam Rencana Aksi menurunkan minat partisipasi warga untuk terlibat di dalamnya.

### Sekilas Info:

Bergabung sejak: 2011  
Jumlah komitmen: 19  
Jumlah target capaian: 60

### *Tingkat Penyelesaian*

Selesai: 1 of 19  
Sebagian: 5 of 19  
Terbatas: 8 of 19  
Belum dimulai: 2 of 19  
Tidak jelas: 3 of 19

### *Ketepatan Waktu:*

Tidak Dikaji

### *Penekanan komitmen:*

Akses Informasi: 15 of 19  
Partisipasi masyarakat: 8 of 19  
Akuntabilitas publik: 4 of 19  
Teknologi dan Inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas : 9 of 19  
Tidak jelas: 2 of 19

### *Jumlah Komitmen yang:*

Sangat relevan dengan nilai-nilai OGP: 17 of 19  
Memiliki potensi dampak transformatif: 0 of 19  
Terlaksana sebagian atau sepenuhnya: 6 of 19  
Total (★): 0 of 19

Selama masa implementasi, pertemuan-pertemuan tim inti berperan sebagai forum konsultasi multi pihak. Para pemangku

#### TERBATAS: TIDAK UNTUK DIKUTIP ATAU PUBLIKASI

kepentingan yang diwawancara menyatakan bahwa konsultasi dan kolaborasi yang berarti dalam pelaksanaan komitmen rencana aksi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat jarang terjadi. Pertemuan-pertemuan Tim Inti hanya berfokus pada sosialisasi proses OGP dan meningkatkan partisipasi dalam kontes SOLUSIMU. Tim Inti tersebut tidak menerbitkan ataupun melacak perkembangan pelaksanaan komitmen.

Rancangan laporan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR) dipublikasikan bulan April 2015 dan komentar-komentar publik selama dua minggu dijadikan pertimbangan. Meskipun demikian, peneliti IRM mencatat bahwa komentar-komentar tersebut tidak disertakan dalam laporan penilaian kinerja diri pemerintah versi final yang dipublikasikan pada bulan Mei 2015.

## IMPLEMENTASI KOMITMEN

Sebagai bagian dari gerakan OGP, negara-negara anggota wajib membuat komitmen dalam rencana aksi dua-tahunan. Terdapat 19 komitmen dalam Rencana Aksi Indonesia dan hampir semuanya menyertakan lebih banyak informasi tentang target capaian yang lebih rinci. Terdapat total 60 target capaian dalam rencana aksi tersebut. Tabel 1 merangkum setiap komitmen, tahap penyelesaian, ambisi, kesesuaian dengan jadwal yang sudah direncanakan, dan langkah penting selanjutnya untuk komitmen tersebut dalam rencana aksi OGP di masa yang akan datang.

Rencana Aksi Indonesia tidak memiliki komitmen yang bertanda bintang. Tanda bintang pada komitmen OGP memiliki arti bahwa komitmen tersebut dapat diukur, mengandung nilai-nilai OGP, dapat membawa perubahan dampak yang cukup transformatif, sertatelah terlaksanasecara utuhatausubstansial. Perlu diingat bahwa IRM memperbarui kriteria pemberian bintang di awal tahun 2015 untuk menaikkan standar komitmen contoh OGP. Kriteria lama memasukkan komitmen-komitmen yang mampu membawa perubahan skala menengah dengan kriteria yang lama, Indonesia mungkin sudah mendapatkan tambahan 5 tanda bintang untuk komitmen 2, 6, 7, 10, 14. Lihat <http://www.opengovpartnership.org/node/5919> untuk informasi lebih lengkap.

Tabel 1: Penilaian Perkembangan per Komitmen

PENJELASAN SINGKAT KOMITMEN	POTENSI DAMPAK				TINGKAT PENYELESAIAN				KETEPATAN WAKTU
✱ KOMITMEN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI OGP YANG SUDAH DISEBUTKAN SEBELUMNYA, MEMILIKI POTENSI DAMPAK PERUBAHAN, DAN SUDAH TERIMPLEMENTASI SEMUA ATAU SEBAGIAN.	TIDAK ADA	KECIL	SEDANG	MEMBAWA PERUBAHAN	BELUM DIMULAI	TERBATAS	SEBAGIAN	TUNTAS	
<b>Kelompok Komitmen 1. Memperkuat Infrastruktur Pemerintah Terbuka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>									
1. Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan-badan Publik									Belum Dikaji
1.1. Standar Operasi Prosedur (SOP) dan daftar situs-situs web pelayanan informasi publik									Belum Dikaji
1.2. Ketersediaan Informasi Publik									Belum Dikaji
1.3. Publikasi data penggunaan informasi publik									Belum Dikaji
2. Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah									Belum Dikaji
2.1. Adanya Komisi Informasi Regional di 24 Provinsi.									Belum Dikaji
2.2. Panduan untuk calon anggota Komisi Informasi Pusat									Belum Dikaji
2.3. Kajian UU KIP yang sudah direvisi									Belum Dikaji
3. Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia untuk Pelayanan									Belum Dikaji

TERBATAS: TIDAK UNTUK DIKUTIP ATAU PUBLIKASI

Publik									
3.1. Menyediakan Infrastruktur yang memperkuat mekanisme implementasi Pelayanan Publik yang mengikuti prinsip-prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik									Belum Dikaji
3.2. Meningkatkan Partisipasi Publik dengan mengoptimalkan media untuk pengaduan masyarakat.									Belum Dikaji
3.3 Mempublikasikan data, yang menjadi langkah awal menuju sistem Portal Data Terbuka.									Belum Dikaji
3.4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam mengawasi mutu Pelayanan Publik									Belum Dikaji
3.5. Meningkatkan mutu Pelayanan Publik untuk tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi									Belum Dikaji
<b>Kelompok Komitmen 2. Mendorong Peningkatan Kualitas Transparansi dan Pelayanan Publik di Area Layanan Dasar</b>									
4. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan di Sektor kesehatan.									Belum Dikaji
4.1. Air Bersih									Belum Dikaji
4.2. Keterlibatan Komunitas Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan									Belum Dikaji
4.3. Pelayanan Publik yang terintegrasi									Belum Dikaji
4.4 Pelayanan Darurat terintegrasi									Belum Dikaji
5. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Pendidikan									Belum Dikaji
5.1. Meningkatkan transparansi di pendidikan tinggi									Belum Dikaji
5.2. Meningkatkan kualitas para pengajar/dosen melalui materi visual									Belum Dikaji
5.3. Menyediakan akses untuk kegiatan penelitian dan untuk teknologi									Belum Dikaji
<b>Kelompok Komitmen 3. Mempercepat Jalannya Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Daerah Rawan Korupsi</b>									
6. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam Sektor Penegakkan Hukum									Belum Dikaji
6.1.Tindak lanjut dari laporan ataupun pengaduan dari masyarakat.									Belum Dikaji
6.2 Meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya dalam layanan kepolisian.									Belum Dikaji
6.3. Mengawasi pelayanan publik dalam tata kelola lalu lintas.									Belum Dikaji
6.4. Pencegahan akan kecelakaan lalu lintas yang fatal.									

TERBATAS: TIDAK UNTUK DIKUTIP ATAU PUBLIKASI

7. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam Sektor Penyediaan Pelayanan									Belum Dikaji
8. Percepatan jalannya praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka dalam sektor investasi dan pengembangan bisnis.									Belum Dikaji
8.1. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan									Belum Dikaji
8.2. Ketersediaan sistem informasi regional dan harga saham komoditas									Belum Dikaji
8.3. Memperkuat hubungan pemerintah dan sektor swasta.					Ditarik				Belum Dikaji
8.4. PTSP otomatis					Ditarik				Belum Dikaji
8.5. Keterlibatan orang muda dalam kegiatan pengembangan					Ditarik				Belum Dikaji
8.6. Meningkatkan peran orang muda dalam pengembangan									Belum Dikaji
9. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam pelayanan di sektor pertanian									Belum Dikaji
9.1a. Memperbaiki infrastruktur dan pelayanan di sektor pertanian									Belum Dikaji
9.1.b. Integrasi data urusan pertanian									Belum Dikaji
9.2. Mengumpulkan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pertanian									Belum Dikaji
10. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia									Belum Dikaji
10.1 Data statistik TKI									Belum Dikaji
10.2 Portal lowongan pekerjaan untuk TKI									Belum Dikaji
10.3 Publikasi laporan pengaduan yang diterima dan tindak lanjutnya.									Belum Dikaji
11. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam Manajemen/Pengelolaan Jamaah Haji									Belum Dikaji
11.1. Manajemen/Pengelolaan Jamaah Haji yang transparan dan akuntabel									Belum Dikaji
11.2. KUA yang transparan dan akuntabel									Belum Dikaji
12. Percepatan jalannya praktik-praktik pemerintahan yang baik dan terbuka dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam									Belum Dikaji
12.1. Manajemen/pengelolaan Sumber Daya Alam yang transparan									Belum Dikaji

TERBATAS: TIDAK UNTUK DIKUTIP ATAU PUBLIKASI

12.2. Publikasi hasil tambang minyak/gas/mineral/batubara secara langsung									Belum Dikaji
12.3. Publikasi hasil negosiasi ulang kontrak dari kontrak kerja (COW) dan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B)									Belum Dikaji
12.4 Menyediakan informasi berbasis internet tentang minyak dan gas									Belum Dikaji
12.5.Publikasi informasi/data spasialSatu Peta Minyak dan Gas									Belum Dikaji
12.6. Publikasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJS/CSR)dan dokumen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) di setiap tahapannya									Belum Dikaji
12.7. Publikasi dokumen reklamasi dan penutupan lahan tambang									Belum Dikaji
12.8. Manajemen/Pengelolaan Perijinan produk-produk hutan					Ditarik				Belum Dikaji
Kelompok Komitmen 4. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan di Area yang Menjadi Perhatian Utama Publik									
13. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan					Tidak Jelas				Belum Dikaji
14. Peningkatan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD-DPRD									Belum Dikaji
14.1.Mempublikasikan informasi terkait dengan badan parlemen.									Belum Dikaji
14.2. Institusi Parlemen yang transparan dan akuntabel									Belum Dikaji
15. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pelestarian Lingkungan									Belum Dikaji
15.1. Memberitahukan Publik tentang hak-hak yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan/polusi									Belum Dikaji
15.2. Menambah daftar informasi publik tentang lingkungan					Tidak Jelas				Belum Dikaji
15.3. Melibatkan Publik dalam merumuskan kebijakan lingkungan					Tidak Jelas				Belum Dikaji
16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Masalah Kemiskinan dan Pemberian Perlindungan bagi Orang-Orang dengan Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus.									Belum Dikaji
16.1 Menyusun Rencana Aksi Nasional untuk orang-orang berkebutuhan khusus.									Belum Dikaji



TERBATAS: TIDAK UNTUK DIKUTIP ATAU PUBLIKASI

16.2. Perlindungan untuk orang-orang yang memiliki kendala mental									Belum Dikaji
16.3. Program “My Village Awaits” atau “Desaku Menunggu”									Belum Dikaji
17. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan.					Tidak Jelas				Belum Dikaji
17.1. Partisipasi Publik dalam melindungi daerah pesisir pantai					Tidak Jelas				Belum Dikaji
17.2. Partisipasi Publik dalam Pengembangan berskala Mikro					Tidak Jelas				Belum Dikaji
17.3. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sampah					Tidak Jelas				Belum Dikaji
18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian.									Belum Dikaji
18.1. Mengedukasi Publik dalam pemerataan distribusi hasil pertanian									Belum Dikaji
18.2. Bekerja sama dengan petani untuk meningkatkan produksi pertanian.									Belum Dikaji
19. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sektor Kreatif.					Tidak Jelas				Belum Dikaji
19.1. Partisipasi Publik dalam Pemanfaatan Ruang.					Ditarik				Belum Dikaji
19.2. Memperkuat sektor pariwisata dan pelayanan publik untuk industri kreatif.					Ditarik				Belum Dikaji
19.3. Membuat situs web untuk informasi pariwisata					Tidak Jelas				Belum Dikaji

Tabel 2: Ringkasan Kemajuan per Komitmen

NAMA KOMITMEN	RINGKASAN HASIL
<b>Kelompok Komitmen 1. Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan Pemerintah Terbuka untuk Mendukung Perbaikan Pelayanan Publik</b>	
1. Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Kecil</li> <li>• Status Penyelesaian: Sebagian</li> </ul>	Komitmen ini ada dalam rencana Aksi tahun 2013 dan bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan memastikan adanya akuntabilitas yang lebih besar kepada publik dengan cara menyediakan informasi publik yang terbaru, sesuai standar, dan relevan dengan kebutuhan publik di situs web Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Secara keseluruhan, komitmen ini dianggap selesai cukup substantif meskipun hanya memiliki potensi dampak yang kecil karena target capaiannya hanya berfokus pada replikasi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada dan informasi yang terdapat pada situs web tidak lengkap dan belum diperbarui di isu-isu penting terkait transparansi dan akuntabilitas. Target capaian 1.3. memiliki potensi untuk memperluas jangkauan praktik-praktik pemerintah dengan cara membuat mekanisme umpan balik untuk mengevaluasi kemudahan akses informasi. Akan tetapi, pada saat penulisan laporan ini target capaian tersebut belum dimulai. Peneliti IRM menyarankan informasi yang hilang di situs web agar dapat diperbarui sesegera mungkin dan agar publikasi hasil evaluasi informasi yang digunakan kembali oleh publik dapat dijadikan prioritas.
2. Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Sebagian</li> </ul>	Komitmen ini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komitmen ini menargetkan tiga hal: 1) membentuk Komisi Informasi tingkat provinsi, 2) penyusunan pedoman kriteria untuk "permohonan informasi dengan itikad tidak baik" dan penelitian untuk implementasi revisi UU KIP. Dari hasil wawancara, banyak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) setuju bahwa target capaian rencana aksi membahas wilayah isu yang penting. Namun demikian, mereka juga berpendapat bahwa strategi implementasi pemerintah tidak mengalami perubahan sama sekali sejak Rencana Aksi 2013 dan hanya berfokus pada perubahan-perubahan teknis. Pemerintah tidak melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan yang sebenarnya dapat mengimplementasi perubahan-perubahan tersebut dengan lebih baik. Peneliti IRM menyarankan untuk mengikutsertakan DPR dan lembaga yang relevan dan meminta mereka untuk berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen tersebut.
3. Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Sektor Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	Standar Operasi Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terdapat di lembaga-lembaga di Indonesia sangatlah beragam dan tidak mudah bagi masyarakat untuk memberi masukan tentang penyediaan pelayanan tersebut. Target dari komitmen ini adalah meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan publik dengan membuat alur infrastruktur yang jelas dan sesuai standar, membuat wadah untuk masukan dan pengaduan, membuat portal data terbuka, dan menjalankan inovasi/perubahan-perubahan yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan kepuasan warga dengan pelayanan publik (misalnya dari hasil kompetisi SINOVIK). Target capaian berfokus pada peningkatan angka status penyelesaian. Akan tetapi, dikarenakan adanya perubahan kabinet pemerintahan dan pembubarannya UKP4, pelaksanaan komitmen ini terhenti. Para pemangku kepentingan menyarankan agar komitmen berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas seperti mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan SOP dan memberi akses

	kepada masyarakat agar dapat menelusuri tindak lanjut Pemerintah dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang dilaporkan secara online (LAPOR).
<b>Tema 2. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Masyarakat di Area Layanan Dasar</b>	
<p>4. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Dengan diluncurkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) di tahun 2014, kesehatan dan layanan kesehatan menarik perhatian besar masyarakat. Komitmen ini memasukan empat target capaian berbeda yang membahas berbagai aspek kesehatan dan layanan kesehatan dengan menggunakan sistem pengaduan dan proyek-poyek berbasis komunitas agar dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam tataran kebijakan. Menurut peneliti IRM, komitmen ini memiliki potensi dampak sedang/menengah karena berfokus pada penyusunan mekanisme keluhan yang kuat di mana masyarakat dapat melaporkan dan melacak keluhan menggunakan berbagai cara. Akan tetapi, pelaksanaan komitmen ini tersandung masalah hukum (target capaian 4.2) dan terhenti karena kurangnya koordinasi antar pejabat-pejabat yang lebih tinggi dalam kegiatan-kegiatan OGP setelah bubarnya UKP4.</p>
<p>5. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Belum Dimulai</li> </ul>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan sektor pendidikan dengan menggabungkan kegiatan transparansi dan pengawasan (Target Capaian 5.1), menyediakan materi pengajaran dan pelatihan untuk para guru (Target Capaian 5.2), dan membuka fasilitas riset untuk publik (Target Capaian 5.3). Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu para guru dan dosen melalui studi online dan alat bantu visual.</p> <p>Target capaian 5.2 dan 5.3 ditarik secara resmi dari tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait, terutama setelah terjadi perubahan kabinet di pemerintahan. Sementara itu, peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti-bukti target capaian 5.1. Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan dalam usahanya menjamin pendidikan yang berkualitas, khususnya di pendidikan tinggi. Beberapa masalah tersebut seperti kurangnya sumber-sumber materi pengajaran dan jumlah dosen yang mumpuni. Pendidikan tinggi menjadi prioritas di Indonesia dan pemerintah terbuka merupakan ruang yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan dalam sektor ini. Komitmen di masa yang akan datang sebaiknya memasukkan publikasi proaktif terkait keuangan universitas dan juga mekanisme pengaduan/ganti rugi. Audit universitas juga sebaiknya dibuka pada publik dan dijadikan bagian dari komitmen di rencana aksi berikutnya.</p>
<b>Kelompok Komitmen 3. Mempercepat Jalannya Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Wilayah Rawan Korupsi</b>	
<p>6. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang baik dan Terbuka di Sektor Penegakkan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Sebagian</li> </ul>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan memperkecil wilayah kemungkinan terjadinya korupsi dalam sistem peradilan pidana dengan membuat penanganan keluhan publik menjadi transparan, mengembangkan fasilitas online dalam penyelesaian tilang/denda lalu lintas, dan menyediakan informasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Secara keseluruhan, peneliti IRM melihat bahwa sudah ada kemajuan dalam meningkatkan kualitas kepolisian, meskipun masih diperlukan pekerjaan tambahan untuk proyek-proyek yang berisikan masing-masing target capaian. Beberapa pemangku kepentingan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menganggap komitmen yang melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia ini kurang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun mungkin merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemangku kepentingan</p>

	lainnya berpendapat bahwa Kepolisian Republik Indonesia juga harus membuat sistem peradilan pidana menjadi transparan. Untuk rencana aksi berikutnya, para pemangku kepentingan juga sangat menyarankan untuk terus melibatkan Kepolisian Nasional dalam proses OGP; khususnya pada komitmen-komitmen yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan transparansi di setiap tahapan sistem peradilan pidana.
<p>7. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Tuntas</li> </ul>	<p>Di Indonesia, proses pengadaan barang/jasa adalah salah satu wilayah paling rawan korupsi. Maka dari itu, tujuan komitmen ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan cara membuat peraturan untuk mempublikasikan informasi-informasi daftar hitam dan menyediakan informasi dan terus memperbaharui informasi perusahaan/orang yang masuk dalam daftar hitam. Menurut hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang, implementasi komitmen ini tidak mengalami banyak hambatan dan salah satu alasannya karena rencana aksi tentang peraturan publikasi informasi daftar hitam sudah disusun tahun 2011 dan situs web yang menyediakan informasi tersebut sudah dapat diakses di tahun 2012. Sayangnya, seperti yang sudah tertulis, komitmen ini tidak mengatasi persoalan sebenarnya dan tidak dapat digunakan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas yang efektif karena pada praktiknya, panitia pengadaan barang/jasa tidak mengecek situs daftar hitam ini selama proses lelang dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga tidak memverifikasi status penyedia barang dan jasa sebelum menandatangani kontrak. Para pemangku kepentingan menyarankan agar kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibuka kepada publik dan situs daftar hitam memasukkan jalur yang jelas bagi publik jika mau melaporkan adanya pelanggaran supaya aspek partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat sungguh berarti.</p>
<p>8. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengembangan Usaha dan Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Menurut Korporasi Keuangan Internasional milik Bank Dunia (IFC-World Bank), Indonesia menempati urutan ke 120 dari 183 negara dalam kemudahan berbisnis. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam melawan korupsi dalam praktik bisnis melalui serangkaian ukuran yang dirancang untuk menetapkan standar prosedur yang berkaitan dengan kegiatan bisnis serta untuk kaum muda berpartisipasi dalam proses pembangunan.</p> <p>Target capaian 8.3, 8.4, dan 8.5 ditarik oleh lembaga pelaksana komitmen terkait dengan alasan kegiatan-kegiatan tersebut berada di luar wewenang mereka dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan. Agenda untuk meningkatkan praktik-praktik keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor bisnis dan investasi sebaiknya dimasukkan kembali dalam rencana aksi berikutnya. Namun demikian, rencana aksi di masa mendatang harus berkoordinasi dengan lembaga pelaksana agar kegiatan-kegiatan tersebut dijamin dapat berada dalam wilayah kemenangan lembaga terkait sehingga tidak lagi terhambat oleh masalah birokrasi.</p>
<p>9. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka di Sektor Pertanahan (BPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Urusan pertanahan di Indonesia merupakan hal yang amat rumit dengan kepemilikan yang tumpang tindih, pungutan-pungutan liar, proses yang rumit, penundaan yang lama, dan sertifikat-sertifikat palsu. Komitmen ini memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas dari Rencana Aksi OGP sebelumnya seperti: mempermudah proses jual beli hak kepemilikan properti di Indonesia dengan mengurangi kasus penipuan, membuat peraturan yang terpusat, mengurangi pungutan-pungutan liar yang terdapat dalam Rencana Aksi OGP sebelumnya. Komitmen ini juga memastikan bahwa data dan pelayanan yang sesuai untuk penggunaan dan pendaftaran akta tanah akan tersedia di situs web pemerintah. Peneliti IRM melihat bahwa implementasi komitmen ini tidak mengalami banyak kemajuan sejak</p>

	terakhir dilaporkan. Para pemangku kepentingan menyarankan agar ke depannya, data yang terdapat pada situs web agar diperbarui dan dilengkapi (termasuk menyusun sebuah mekanisme keluhan), serta menyelaraskan peraturan yang ada di tingkat pusat dan daerah.
<p>10. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka dalam Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Sebagian</li> </ul>	<p>Menurut data statistik pemerintah di bulan Oktober 2013, ada 360.063 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, di mana 45 % di antaranya merupakan tenaga kerja “informal” (bekerja sebagai pembantu rumah tangga). Para TKI rawan mengalami penyalahgunaan dan terdapat berbagai kasus dimana mereka bekerja terlalu berat, upah yang sangat kecil dan tidak sebanding, ataupun mengalami pelecehan. Ada tiga kegiatan utama dalam komitmen ini, yaitu mengunggah data statistik TKI, membuat wadah informasi terkait pekerjaan yang sudah diperiksa kebenarannya, dan membuat wadah pengaduan untuk kasus-kasus penyalahgunaan yang dialami TKI. Secara keseluruhan, komitmen ini berpotensi membawa perubahan dalam perlindungan para buruh migran. Ketersediaan data statistik dan portal informasi lapangan pekerjaan juga sudah mengalami banyak kemajuan. Namun demikian, perlu lebih banyak pekerjaan lanjutan untuk mempublikasikan tindak lanjut dari mekanisme keluhan tersebut. Salah satu pemangku kepentingan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) menyarankan agar pada Rencana Aksi selanjutnya, komitmen yang berhubungan dengan TKI ini harus lebih fokus pada (i) penyediaan informasi yang lebih baik tentang TKI, (ii) pencegahan terjadinya pemerasan, dan (iii) percepatan proses perpanjangan passport di Kedutaan-kedutaan Indonesia di Luar Negeri.</p>
<p>11. Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Pengelolaan Jamaah Haji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Bagi Kaum Muslim, Menjadi Haji melalui perjalanan spiritual ke Mekkah adalah kegiatan keagamaan/ibadah yang sangat penting, dan sebagai salah satu negara di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, terdapat permintaan yang sangat tinggi untuk perjalanan ibadah haji, paling tidak, satu kali dalam hidup setiap orang Muslim di Indonesia. Komitmen ini merupakan lanjutan dari komitmen pada Rencana Aksi tahun 2013 tentang Pengelolaan Jamaah Haji dan Kantor Urusan Agama, dimana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), status antrian dan keberangkatan, dan rencana perjalanan haji haruslah dipublikasikan. Rencana Aksi tahun 2013 dan 2014 juga berusaha untuk mempublikasikan layanan informasi pernikahan dan layanan pernikahan itu sendiri. Secara keseluruhan, peneliti IRM tidak bisa mengawasi bila ada implementasi selain yang disebutkan di atas sejak Rencana Aksi tahun 2013, meskipun para pemangku kepentingan menyadari bahwa poster tentang layanan pernikahan sudah tersebar di beberapa wilayah. Peneliti IRM menyarankan untuk melanjutkan komitmen ini di Rencana Aksi berikutnya dan berfokus untuk memperbaiki informasi yang tersedia agar lebih ramah pengguna dan lebih mudah dipahami masyarakat.</p>
<p>12. Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Dalam Undang-Undang Dasar (UUD), bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Komitmen ini merupakan perluasan dari komitmen Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) dengan memasukkan komitmen inisiatif tersebut ke dalam Rencana Aksi Nasional OGP. Komitmen ini sudah dimasukkan sejak Rencana Aksi Nasional yang pertama dalam berbagai bentuk. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang patuh terhadap ketenutuan EITI pada tahun 2014, namun situs EITI menyatakan keanggotaan Indonesia pada saat ini “ditangguhkan” akibat adanya keterlambatan pelaporan. Selain Laporan-laporan EITI, Indonesia juga mempublikasikan penelusuran data dan juga data tentang produksi</p>

	minyak, gas, batubara, dan mineral lainnya. Banyak target capaian yang tidak lengkap, ditarik, atau belum dimulai. Salah seorang pemangku kepentingan dari pihak OMS berpendapat bahwa beberapa pegawai pemerintah mungkin kurang mendukung skema EITI dan hal tersebut mempengaruhi jalannya implementasi inisiatif ini. Peneliti IRM menyarankan untuk menghapus komitmen ini dari Rencana Aksi OGP karena EITI sudah memiliki sistem sendiri yang mapan, di luar proses OGP ini. Meskipun dapat memberikan tambahan dorongan terhadap visibilitas dan akuntabilitas, sebaiknya OGP dimanfaatkan sebagai sebuah wadah untuk komitmen-komitmen di seputar industri ekstraktif yang berada diluar persyaratan keanggotaan inisiatif EITI.
<b>Kelompok Komitmen 4. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan di Area yang Menjadi Perhatian Utama Publik</b>	
<p>13. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Kecil</li> <li>• Status Penyelesaian: Tidak Jelas</li> </ul>	Indonesia selalu mengikuti kerangka perencanaan melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) yang dikenal dengan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun peluang untuk partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan tersebut pada kenyataannya masih kurang. Target komitmen ini adalah untuk mendorong partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan seperti menyusun pedoman kementerian untuk partisipasi publik secara online ataupun offline. Sebelumnya, telah ada beberapa pedoman tentang partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan sehingga komitmen tidak terlihat memberi tambahan upaya melampaui praktek yang telah berjalan hingga saat ini. Peneliti IRM juga tidak dapat memastikan apakah pedoman-pedoman tersebut sudah tersusun, dan permintaan untuk mewawancarai pejabat pelaksana juga tidak mendapatkan respon. Komitmen ini sebenarnya bisa memiliki dampak potensi "sedang" bila menyertakan sebuah platform/wadah dan infrastruktur partisipasi online dan offline di Rencana Aksi berikutnya.
<p>14. Peningkatan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD-DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Sebagian</li> </ul>	Komitmen ini merupakan usulan yang diambil dari ide salah seorang pemenang kompetisi "Solusimu". Komitmen ini berusaha mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif dengan cara mempublikasikan informasi yang akurat terkait biografi dan nomor kontak anggota-anggota parlemen serta menciptakan panduan dalam menetapkan sidang DPR yang dinyatakan tertutup. Meskipun publikasi informasi yang berkaitan dengan DPR serta penyusunan pedoman rapat tertutup mengalami kemajuan, potensi dampak komitmen ini secara keseluruhan dianggap lemah karena pedoman tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas dan karena lembaga pelaksana tidak mengatur amandemen atau revisi tata tertib DPR. Selain itu, para pemangku kepentingan dari pihak OMS melihat bahwa ruang lingkup kedua target capaian tidak begitu jelas dan tidak dengan cukup mempertimbangkan pertimbangan keamanan dan privasi. Peneliti IRM menyarankan untuk tetap memasukkan kedua target capaian dalam Rencana Aksi berikutnya, walaupun beberapa kalimatnya harus diperbaiki sehingga memperjelas ruang lingkup dan untuk memastikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi komitmen tersebut merupakan lembaga yang tepat.
<p>15. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pelestarian Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> </ul>	Hanya terdapat kemajuan kecil yang tercatat dalam pelaksanaan komitmen yang bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan melalui perbaikan akses informasi dan partisipasi publik. Indonesia sudah bergerak menjadi sebuah negara berbasis industri dalam beberapa puluh tahun belakangan ini. Salah satu masalah yang sering terjadi dari negara industri adalah meningkatnya polusi. Kegiatan transparansi dan partisipasi yang seharusnya dapat berkontribusi dalam pengelolaan polutan yang lebih

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Penyelesaian: Belum Dimulai</li> </ul>	<p>efektif, tidak berjalan dengan baik. Bila diimplementasikan dengan baik, kegiatan-kegiatan dari komitmen ini dapat memiliki dampak potensi "sedang". Peneliti IRM menyarankan untuk memasukkan kegiatan pengelolaan limbah berbahaya dan peraturan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ke dalam Rencana Aksi berikutnya. Pernyataan di dalam Rencana Aksi tersebut harus diubah untuk mewajibkan publikasi semua dokumen terkait, dan membuka kesempatan lebih lebar untuk partisipasi publik.</p>
<p>16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Masalah Kemiskinan dan Pemberian Perlindungan bagi Orang-Orang dengan Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Masalah utama dari persoalan disabilitas adalah kasus yang tidak terlihat. Persoalan disabilitas sering digunakan untuk memisahkan orang-orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya. Komitmen ini terdiri dari tiga kegiatan terpisah: implementasi kegiatan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, mengadakan kampanye sosialisasi kesehatan mental, dan program "Desaku Menanti" yang mengembalikan para pengemis ke daerah asal mereka masing-masing.</p> <p>Untuk target capaian 16.1, peneliti IRM melihat bahwa meskipun situs web yang menyediakan data orang-orang berkebutuhan khusus sudah tersedia, data tersebut hanya mereplikasi sistem informasi data penyandang disabilitas yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, banyak fitur yang juga tidak berfungsi. Untuk target capaian 16.2, peneliti IRM menemukan bukti adanya kampanye sosialisasi kesehatan mental, namun tidak jelas akan kesesuaiannya dengan nilai-nilai OGP. Untuk target capaian 16.3, laporan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR) menunjukkan bahwa proyek percontohan dapat diimplementasikan dengan baik, namun peneliti IRM tidak dapat membuktikan adanya hasil dari proyek tersebut. Selain itu, komitmen ini juga kurang jelas keterkaitannya dengan nilai-nilai OGP. Peneliti IRM menyarankan agar sistem informasi untuk penyandang disabilitas dilengkapi juga dengan data di tingkat desa dan diperbarui secara rutin sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, OMS, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Supaya target capaian 16.2 dan pencapaian 16.3 lebih sesuai dengan nilai-nilai OGP, peneliti IRM menyarankan untuk memperbaiki pernyataan target capaian di dalam rencana aksi untuk memasukkan mekanisme akuntabilitas proyek.</p>
<p>17. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Sedang</li> <li>• Status Penyelesaian: Tidak Jelas</li> </ul>	<p>Lewat komitmen ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan cara memperkuat peran masyarakat dalam melestarikan hutan bakau dan memulai proyek percontohan untuk pengelolaan sampah padat.</p> <p>Target capaian 17.1 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melestarikan hutan bakau dan memperkenalkan pembangunan baru terkait bisnis di daerah pesisir pantai dengan melakukan proyek percontohan di 5 wilayah. Laporan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR) menunjukkan bahwa proyek ini tuntas dilaksanakan namun peneliti IRM tidak dapat mengevaluasi penyelesaian target capaian ini. Pejabat pemerintah yang berwenang juga menolak untuk diwawancarai.</p> <p>Target capaian 17.2 bertujuan untuk membangun kapasitas lokal dan partisipasi publik dalam pertanian, dengan cara membuat inventaris cerita sukses dan tahapan dari Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya (P4S). Laporan penilaian kinerja pemerintah, atau biasa disebut GSAR, menggunakan klasifikasi/pengelompokkan situs web sebagai bukti bahwa komitmen ini telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti yang berkaitan dengan terselesaikannya proyek</p>

	<p>percontohan ini.</p> <p>Target capaian 17.3 berusaha untuk mengembangkan pengelolaan sampah padat pasar tradisional berbasis komunitas dengan cara membuat Surat Edaran Menteri dan satu proyek percontohan. Laporan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR) mengindikasikan proyek tersebut telah terlaksana. Akan tetapi, peneliti IRM tidak dapat menemukan keberadaan surat edaran tersebut. Komitmen ini juga dirasa kurang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai OGP.</p> <p>Secara keseluruhan, komitmen ini tidak sesuai dengan nilai-nilai OGP dan tidak jelas tingkat penyelesaiannya. Peneliti IRM menyarankan untuk merumuskan kembali komitmen ini dengan menyertakan aktifitas-aktifitas pemerintah terbuka seperti publikasi standar pelayanan minimum untuk meningkatkan akses informasi. Salah satu pemangku kepentingan OMS menyarankan agar menghubungkan target capaian 17.3 dengan program Adipura untuk meningkatkan transparansi.</p>
<p>18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Tidak Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Tidak Ada</li> <li>• Status Penyelesaian: Terbatas</li> </ul>	<p>Pemerintah Indonesia memiliki kemauan yang kuat untuk memperkuat sektor pertanian dengan mengoptimalkan fungsi Pusat Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, dan membangun kapasitas generasi muda di sektor ini. Komitmen ini menyertakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang bertani dan pertanian dengan mendidik masyarakat tentang pemerataan distribusi hasil pertanian, dan juga menyelenggarakan lokakarya untuk generasi muda tentang bantuan teknis, pendampingan, dan pelatihan untuk pekerjaan di sektor pertanian.</p> <p>Sekalipun program ini penting untuk ketahanan pangan, komitmen ini dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai OGP. Oleh karena itu, pengukuran dampak potensi dari program ini sangat tidak mungkin. Bila pemangku kepentingan dan pemerintah memasukkan ketahanan pangan dan pertanian pada Rencana Aksi berikutnya, fokus/perhatian komitmen harus terpusat pada bagaimana memanfaatkan kegiatan pemerintah terbuka untuk perbaikan wilayah kebijakan ketahanan pangan dan pertanian.</p>
<p>19. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sektor Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan Nilai OGP: Tidak Jelas</li> <li>• Potensi Dampak: Tidak Ada</li> <li>• Status Penyelesaian: Tidak Jelas</li> </ul>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk mendorong dan melindungi ekonomi kreatif di Indonesia dengan membuat ruang khusus sektor kreatif dan mendukung penuh sektor pariwisata. Target capaian 19.1 dan 19.2 berhasil dikembangkan oleh publik melalui kompetisi SOLUSIMU. Akan tetapi, program-program tersebut ditarik oleh lembaga pelaksana terkait karena dianggap tidak sesuai dengan kewenangan mereka.</p> <p>Target capaian 19.3 sebaiknya menyertakan kegiatan pengembangan situs web, aplikasi dalam telepon genggam, dan lambang industri pariwisata untuk menghubungkan para wisatawan dengan aktifitas-aktifitas wisata yang bermanfaat. Menurut laporan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR), target capaian ini telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, peneliti IRM menemukan bahwa situs web pariwisata tersebut dibuat pada tahun 2009 lalu, dan jauh sebelum Rencana Aksi disusun. Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti perubahan yang berarti pada situs web atau aplikasi pada telepon genggam.</p> <p>Sebenarnya masih ada banyak area dimana pemerintah terbuka dapat membantu mempromosikan pariwisata, namun komitmen ini tidak sesuai dengan nilai-nilai OGP dan tidak memiliki potensi dampak. Peneliti IRM menyarankan agar mengkonsultasikan komitmen ini dengan para ahli industri, khususnya mengenai bagaimana mengimplementasikan praktik-praktik pemerintah terbuka pada industri pariwisata.</p>



## Rekomendasi

LIMA REKOMENDASI TERBAIK
1. Rencana Aksi Nasional yang ke empat sebaiknya memiliki komitmen yang lebih sedikit, lebih ambisius, dan berfokus pada peningkatan rasa kepemilikan komitmen di antara lembaga pelaksana dan mitra OMS.
<p>2. Aat penyusunan Rencana Aksi ke empat, Open Government Indonesia harus mempertimbangkan prioritas pemangku kepentingan terkait dengan memasukkan komitmen-komitmen yang menyediakan solusi pemerintahan terbuka di beberapa wilayah kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan One Map dan pengakuan hak tanah masyarakat adat, termasuk penggunaannya dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Pelaksanaan Undang-Undang Desa</li> <li>• Pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>• Transparansi dalam bidang kelautan dan perikanan</li> <li>• Privasi (kebebasan pribadi) dan perlindungan data pribadi</li> <li>• Transparansi fiskal</li> </ul> <p>Transparansi di setiap tahapan sistem peradilan pidana (criminal justice system) (publikasi status kasus oleh polisi, publikasi frekuensi dokumen yang dikembalikan ke Kantor Jaksa Penuntut, publikasi rapat sidang dan putusan sidang, publikasi dasar pemikiran/alasan pemberian remisi/pengurangan masa tahanan)</p> <p>Transparansi pengadaan barang dengan mengesahkan kebijakan keterbukaan kontrak dan mempublikasikan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa</p>
3. Platform online sebaiknya dikembangkan agar dapat memungkinkan publik untuk melacak perkembangan dan dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi komitmen-komitmen dalam rencana aksi OGP.
4. Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan rencana aksi, Sekretariat Nasional OGI harus menyusun dan mengesahkan "Rules of Procedure" untuk partisipasi publik dan OMS di Sekretariat.
5. Pemerintah sebaiknya segera mengesahkan struktur Sekretariat OGI agar dapat menjamin pelaksanaan Rencana Aksi OGP dan kerja harian Sekretariat OGI aman dari perubahan-perubahan administrasi pemerintahan.

<b>Kriteria Kelayakan:</b> Agar dapat bergabung dengan gerakan OGP, pemerintah sebuah negara wajib menunjukkan komitmen pemerintahan terbuka dengan memenuhi syarat minimum dari wilayah kunci pemerintah terbuka. Indikator-indikator pihak ketiga digunakan untuk menentukan perkembangan sebuah negara dalam setiap wilayah kunci tersebut. Untuk informasi lebih jauh silakan kunjungi: <a href="http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria">http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria</a> .				
	2011	Saat ini	Perubahan	Penjelasan
Transparansi Anggaran <sup>1</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Nota Keuangan dan RAPBN dipublikasikan 2 = Salah satu dari dua dokumen dipublikasikan

				0 = Tidak ada yang dipublikasikan
Akses terhadap Informasi <sup>2</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Undang-Undang Akses terhadap Informasi disahkan dan diundangkan 3 = Ketentuan Akses terhadap Informasi terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1 = Rancangan Undang-Undang Akses terhadap Informasi 0 = Tidak ada Undang-Undang Akses terhadap Informasi
Deklarasi Aset Pejabat Publik (LHKPN) <sup>3</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Undang-Undang Deklarasi Aset Pejabat Publik dibuka menjadi data publik 2 = Undang-Undang Deklarasi Aset Pejabat Publik tersedia tapi tidak dibuka jadi data publik 0 = Tidak ada Undang-Undang yang mengatur Deklarasi Aset Pejabat Publik
Keterlibatan Masyarakat (nilai mentah/awal)	3 (7.06) <sup>4</sup>	3 (7.35) <sup>5</sup>	Ada perubahan	1 > 0 2 > 2.5 3 > 5 4 > 7.5
Total / Kemungkinan Maksimal (Persentase)	15 / 16 (94%)	15 / 16 (94%)	Tidak ada perubahan	75% poin yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota OGP

<sup>1</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tabel 1 di <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/> dan juga <http://www.obstracker.org/>

<sup>2</sup> Dua *database* digunakan untuk Aturan-aturan Konstitusional di <http://www.right2info.org/constitutional-protections> dan Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang <http://www.right2info.org/access-to-information-laws>

<sup>3</sup> *Database* juga dilengkapi oleh survey yang dipublikasikan oleh World Bank yang keluar setiap dua tahun sekali. Untuk informasi lebih lanjut lihat <http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>

<sup>4</sup> Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2010: Democracy in Retreat" (London: Economist, 2010). Available at: [://bit.ly/eLC1rE](http://bit.ly/eLC1rE)

<sup>5</sup> Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2010: Democracy in Retreat" (London: Economist, 2010). Available at: [://bit.ly/eLC1rE](http://bit.ly/eLC1rE)

## I. Proses: Keikutsertaan Indonesia dalam Kemitraan Pemerintahan Terbuka (*Open Government Partnership*)

### Sejarah Keikutsertaan Kemitraan Pemerintahan Terbuka

Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau lebih populer dengan *Open Government Partnership* (OGP) adalah sebuah inisiatif internasional multi pihak yang bersifat sukarela. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk memastikan komitmen konkret pihak pemerintah kepada rakyatnya dalam mempromosikan keterbukaan, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan berbagai teknologi baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. OGP menyediakan sebuah forum internasional yang dapat digunakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta, yang semuanya berkontribusi mewujudkan pemerintahan terbuka, untuk berdialog dan berbagi cerita.

Sebagai salah satu anggota pendiri OGP, Pemerintah Indonesia mengajukan rencana aksi OGP pertamanya pada bulan September 2011 lalu.

Untuk dapat berpartisipasi di dalam inisiatif OGP, pemerintah harus menunjukkan komitmen pemerintahan terbuka dengan memenuhi (minimal) seperangkat kriteria kinerja terkait dimensi utama pemerintahan terbuka yang sangat penting untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah, memperkuat keterlibatan masyarakat sipil, serta melawan korupsi. Tujuan, indikator pihak ketiga digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan sebuah negara pada tiap dimensinya. Lihat Bagian IX: Persyaratan Kelayakan untuk informasi lebih lanjut.

Setiap pemerintah dari seluruh negara anggota OGP menyusun rencana aksi yang menjabarkan berbagai komitmen konkret mereka selama periode dua tahun pertama. Rencana aksi ini harus mencantumkan komitmen pemerintah terhadap OGP yang mendorong kinerja mereka untuk dapat meningkatkan praktek-praktek positif yang telah ada di masing-masing negara. Berbagai komitmen ini dapat dibangun berdasarkan usaha-usaha yang sudah ada, mengidentifikasi langkah-langkah baru untuk menyelesaikan perubahan yang sedang berjalan, atau memulai aksi baru di sebuah area yang benar-benar baru.

Indonesia mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) pertamanya pada bulan Juli hingga September 2011. Rencana aksi ini dibuat untuk periode September 2011 hingga Desember 2013. Namun, rencana aksi pertama ini baru secara efektif diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Baru pada Januari 2014, laporan perkembangan Mekanisme Pelaporan Independen (*Independent Reporting Mechanism – IRM*) dari rencana aksi pertama dipublikasikan.

Rencana aksi kedua untuk periode 2013 hingga 2015 dirilis pada tahun 2013. Pada bulan September 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan rencana aksi OGP mereka yang ketiga. Publikasi rencana aksi ketiga ini satu tahun lebih awal dari yang telah dijadwalkan. Dikarenakan publikasi rencana aksi ketiga yang lebih awal dari rencana serta adanya pergantian kabinet di pemerintahan saat periode pelaksanaan evaluasi tersebut, IRM memutuskan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Khusus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dibuat dalam implementasi rencana aksi kedua. Keputusan IRM tersebut dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia.

Penyusunan rencana aksi ketiga dimulai pada awal bulan Oktober 2013 dan selesai pada bulan Juli 2014. Rencana aksi yang secara resmi disampaikan ke komunitas internasional pada [bulan Juli 2014](#) tersebut resmi dijalankan pada tanggal 28 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan monitoring tengah program mencakup pelaksanaan rencana aksi ketiga pada tahun pertamanya, dari tanggal 28 Mei 2014 hingga 31 Desember 2014. Pemerintah Indonesia menerbitkan laporan penilaian kinerja (*self-assessment report*) pada bulan April 2015.

Peneliti IRM mencatat “Narasi Rencana Aksi” yang dimuat di portal OGP pada Juli 2014<sup>1</sup> merupakan dokumen umum yang tidak menyertakan penjelasan tentang bagaimana berbagai komitmen tersebut akan diimplementasikan. Pada tanggal 24 Maret 2015, dalam responnya terhadap pertanyaan peneliti IRM yang disampaikan melalui surat elektronik, pemerintah memberikan sebuah dokumen internal yang menguraikan rincian dari pencapaian dan pelaksanaan komitmen OGP tersebut. Dokumen internal baru dipublikasikan setelah pemerintah mengeluarkan laporan penilaian kinerja pada bulan April 2015. Pada saat penulisan laporan ini, versi Bahasa Inggris dari dokumen internal tersebut belum tersedia.

Untuk memenuhi persyaratan OGP, Mekanisme Pelaporan Mandiri (IRM) OGP bekerja sama dengan Mova Al’Afghani dari *Center for Regulation, Policy and Governance* (CPRG) yang melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan rencana aksi Indonesia yang ketiga. IRM bertujuan untuk menginformasikan dialog yang sedang berlangsung terkait penyusunan dan pelaksanaan komitmen di masa depan untuk setiap negara yang bergabung dalam OGP. Metode penelitian dan narasumber tertera di dalam lampiran metodologi laporan ini.

#### Konteks Dasar Kelembagaan

Pada tanggal 9 Juli 2014, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden yang ketiga. Tata pemerintahan yang baru ini mulai berjalan pada 20 Oktober 2014. Sesudah itu, terjadi perombakan di beberapa kementerian dan lembaga negara, termasuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP/UKP4) yang sebelumnya bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai aktivitas program dan rencana aksi OGP.

Sebelum pemilihan umum pada bulan Juli 2014, berbagai kegiatan OGP dikoordinasikan oleh “Tim Inti” *Open Government* Indonesia. Sejak tahun 2013 hingga 31 Desember 2014, tim inti tersebut terdiri dari tujuh kementerian dan tujuh organisasi masyarakat sipil terpilih dan dipimpin oleh UKP-PPP/UKP4. Pada akhir Desember 2014, UKP-PPP/UKP4 dibubarkan. Sejak saat itu, tidak ada lagi lembaga yang secara khusus mengkoordinasikan inisiatif OGP di Indonesia.

Pemerintahan yang baru telah mengindikasikan berbagai rencana untuk membuat sebuah sekretariat gabungan yang terdiri dari Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri. Namun, pada saat penulisan laporan ini, belum ada sekretariat yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan OGP di Indonesia. Pemerintah juga belum mengeluarkan rencana apapun untuk membentuk sebuah lembaga koordinator untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan inisiatif ini.

#### Catatan Metodologi

IRM bermitra dengan peneliti-peneliti nasional yang berpengalaman dan independen untuk menyusun dan menyebarkan laporan bagi setiap negara anggota OGP. Di Indonesia, IRM

bekerja sama dengan *Center for Regulation, Policy and Governance* (CPRG). CPRG meninjau laporan kinerja pemerintah, mengumpulkan berbagai pandangan masyarakat sipil, serta mewawancarai pejabat pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan ini kemudian diperiksa oleh para staf OGP dan panel ahli.

Pembahasan laporan mandiri ini mencakup pelaksanaan rencana aksi OGP Indonesia yang ketiga pada tahun pertama, mulai dari 7 November 2014 sampai 31 Juli 2015. Pada awal tahun 2015, IRM juga mempublikasikan laporan akhir agar dapat memasukkan status terakhir dari perkembangan pelaksanaan komitmen aksi yang ada pada masa berakhirnya rencana aksi dua tahunan tersebut.

Laporan ini melanjutkan dua laporan penilaian sebelumnya terkait kinerja OGP, “Laporan Perkembangan Indonesia Periode 2011-2013” dan “Laporan Khusus Akuntabilitas Indonesia Tahun 2013”. Laporan-laporan tersebut membahas perkembangan dan pelaksanaan rencana aksi pertama serta rencana aksi kedua dari 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013.

Untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak terkait, peneliti IRM bekerja sama dengan sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), MediaLink, dan menyelenggarakan sebuah forum di Jakarta yang dilakukan dengan model diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). CPRG juga mengulas tiga dokumen inti yang disiapkan oleh pemerintah, antara lain: sebuah laporan mengenai pelaksanaan [rencana aksi ketiga Indonesia](#) yang diunggah ke portal OGP pada tahun 2014, dokumen internal berbahasa Indonesia yang berisi rincian komitmen dan pencapaian rencana aksi yang dipublikasikan pada April 2015, dan laporan kinerja pemerintah (*government self-assessment report* – GSAR) yang juga dikeluarkan pada April 2015. Sejumlah referensi telah dibuat untuk ketiga dokumen tersebut di sepanjang laporan ini.

---

<sup>1</sup> <http://www.opengovpartnership.org/blog/melissa-mina/2014/07/24/indonesian-government-released-47-action-plans-2014-2015>

## II. Proses: Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2014 berupaya untuk merespon kritikan terkait rencana aksi sebelumnya yang dianggap “terlalu eksklusif” karena hanya melibatkan beberapa organisasi masyarakat sipil yang terpilih dalam proses konsultasi. Proses tersebut memiliki peluang untuk dapat lebih terbuka dan transparan. Namun demikian, pemberitahuan pertemuan yang mendadak, kurang adanya bukti-bukti pada saat kegiatan konsultasi, serta kurangnya kejelasan proses penggabungan ide-ide dari masyarakat dianggap melemahkan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik.

Negara-negara anggota OGP mengikuti serangkaian proses konsultasi selama penyusunan rencana aksi OGP mereka. Berdasarkan Mekanisme Internal OGP, setiap negara harus:

- Membuat rincian proses konsultasi publik mereka serta jadwal proses tersebut tersedia bagi publik (minimal online) sebelum konsultasi terselenggara
- Berkonsultasi secara luas dengan masyarakat nasional, termasuk masyarakat sipil dan pihak swasta; mencari berbagai perspektif, dan; membuat serta mempublikasikan ringkasan dari konsultasi publik tersebut beserta komentar tertulis setiap individu yang terlibat secara *online*.
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran atau sosialisasi OGP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi
- Melakukan konsultasi harus dengan pemberitahuan awal yang cukup dan melalui berbagai mekanisme – termasuk online dan melalui tatap muka – untuk memastikan tersedianya akses peluang bagi warga untuk ikut berpartisipasi.
- Persyaratan kelima, selama proses konsultasi, diatur di dalam Mekanisme Internal OGP. Persyaratan ini dibahas di dalam bab “III: Proses Konsultasi Saat Pelaksanaan”:
- Setiap negara wajib membentuk sebuah forum untuk menyelenggarakan konsultasi multi pihak secara regular terkait pelaksanaan OGP – ini bisa memanfaatkan forum yang sudah ada atau dapat juga membuat yang baru.

Hal ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Akan tetapi, untuk memudahkan referensi, bukti konsultasi baik sebelum atau sesudah implementasi adalah seperti yang tertera di di bawah ini dan di Tabel 1.

**Tabel 1: Proses Konsultasi Rencana Aksi**

<b>Tahapan Rencana Aksi</b>	<b>Persyaratan Proses Konsultasi Rencana Aksi OGP (Bagian Kelembagaan / Tata Kelola)</b>	<b>Apakah pemerintah memenuhi persyaratan ini?</b>
Tahap Penyusunan	Apakah jadwal dan proses tersedia sebelum konsultasi?	Tidak
	Apakah jadwal tersebut tersedia secara online?	Tidak
	Apakah jadwal tersebut tersedia dalam bentuk lain?	Tidak
	Apakah ada pemberitahuan sebelumnya	Tidak

	terkait pelaksanaan konsultasi?	
	Kapan pemberitahuan awal tersebut diberikan? (Sebutkan jumlah hari sebelum pelaksanaan konsultasi)	Tidak tersedia
	Apakah pemberitahuan ini layak?	Tidak
	Apakah pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi?	Ya
	Cantumkan tautan untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut	<a href="http://bit.ly/1MJQOVQ">http://bit.ly/1MJQOVQ</a>
	Apakah konsultasi tersebut dilaksanakan via online?	Ya
	Cantumkan tautan konsultasi online tersebut.	<a href="http://bit.ly/1i1SWj0">http://bit.ly/1i1SWj0</a>
	Apakah konsultasi melalui tatap muka dilaksanakan?	Ya
	Apakah ringkasan dari berbagai komentar diberikan?	Ya
	Cantumkan tautan ringkasan berbagai komentar tersebut.	<a href="http://bit.ly/1MJQS7R">http://bit.ly/1MJQS7R</a>
	Cantumkan tautan ringkasan berbagai komentar tersebut.	Ya
	Apakah proses konsultasi terbuka atau hanya untuk undangan?	Hanya untuk undangan
Saat Pelaksanaan	Tempatkan konsultasi pada spektrum IAP2. <sup>1</sup>	Konsultasi
	Apakah ada forum konsultasi reguler pada saat pelaksanaan?	Tidak
	Apakah konsultasi tersebut terbuka untuk umum atau hanya untuk undangan?	Tidak tersedia
	Tempatkan konsultasi pada spektrum IAP2.	Tidak tersedia

#### Pemberitahuan Awal dan Peningkatan Kesadaran / Sosialisasi

Pada saat tahap pengembangan rencana aksi, pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dengan membuat sembilan tahapan dalam proses pengembangan rencana aksi. Situs Pemerintahan Terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia – OGI*) yaitu <http://opengovindonesia.org/> berperan sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai pengumuman dan publikasi terkait program-program OGP, termasuk penyusunan rencana aksi. Grafik yang menggambarkan kesembilan tahap pengembangan rencana aksi tersebut dipublikasikan di situs OGI pada 26 Februari 2014 di dalam sebuah artikel berjudul “Mengawal Tahapan Kerja Perumusan Rencana Aksi OGI 2014-2015”.<sup>2</sup> Kesembilan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tahap 1: Kontes Solusimu (dijelaskan di bawah)
- Tahap 2: Draf Awal

- Tahap 3: Diskusi Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS)
- Tahap 4: Pleno Pertama dan Kedua
- Tahap 5: Draf Revisi
- Tahap 6: Diskusi bersama Kementerian dan Lembaga Negara terkait (dua kali)
- Tahap 7: Draf Akhir Rencana Aksi
- Tahap 8: Penetapan Rencana Aksi OGP
- Tahap 9: Monitoring dan Evaluasi

Masyarakat didorong untuk ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan sembilan tahapan tersebut dengan memberikan komentar melalui surat elektronik atau secara online. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan OGP melalui wadah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan SMS<sup>3</sup>. Pada saat artikel ini dipublikasikan, pemerintah mengklaim telah berhasil melakukan pengimplementasian hingga tahap ke empat yaitu penyelenggaraan pleno pertama. Namun, artikel tersebut tidak mencantumkan tanggal atau tenggat waktu secara jelas di setiap tahapan sehingga mempersulit proses evaluasi independen dari pelaksanaan setiap tahap proses konsultasi.

Artikel ini merujuk pada sebuah pertemuan antara masyarakat sipil dan akademisi di Kantor BAPPENAS pada tanggal 18 Februari 2014. Artikel ini juga memuat sebuah tautan ke sebuah dokumen draf awal rencana aksi yang telah diberi komentar oleh BAPPENAS dan dua organisasi masyarakat sipil yaitu Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) and *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL). Tetapi, artikel tersebut tidak memberikan informasi mengenai pihak-pihak mana saja yang diundang dan isu apa yang dibahas. Peneliti IRM mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah wawancara dengan seorang pejabat negara bahwa pertemuan konsultasi memang terjadi.<sup>4</sup> Sayangnya, peneliti IRM tidak bisa secara independen mengkonfirmasi sudah pada tahap konsultasi ke berapa saat pertemuan itu terjadi. Peneliti juga tidak mendapatkan informasi apakah semua kesembilan tahap konsultasi tersebut telah diselesaikan. Peneliti IRM tidak menerima dokumentasi dan berbagai surat terkait pelaksanaan pertemuan konsultasi karena adanya masalah teknis yang terjadi saat penyerahan mandat untuk menjalankan inisiatif OGP dari UKP4 kepada Kantor Staf Presiden setelah pemilihan umum pada bulan Juli 2014.

Perubahan paling menonjol yang terjadi saat proses penyusunan rencana aksi ini adalah pelaksanaan sebuah ajang perlombaan bertajuk “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!”. Di dalam kontes ini, para peserta dapat mengirimkan sebuah infografis atau berbagai ide tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai tahapan pertama dari proses pengembangan rencana aksi<sup>5</sup>, perlombaan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Tidak dijelaskan cara bagaimana perbaikan pelayanan publik akan diterjemahkan menjadi sebuah cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam sebuah wawancara, seorang pejabat pemerintah kemudian mengklarifikasi bahwa sesungguhnya tujuan dari inisiatif Solusimu merupakan sebuah cara merespon kritikan proses penyusunan rencana aksi OGP sebelumnya yang dianggap “terlalu eksklusif”.

Ajang Solusimu diselenggarakan mulai tanggal 17 Oktober dan berakhir pada 6 Desember 2013<sup>6</sup>. Kontes ini dibuka untuk dua kategori yaitu perorangan dan kelompok. Hadiah untuk pemenang disiapkan dan diserahkan langsung kepada para pemenang oleh pemerintah. Promosi kontes Solusimu dilakukan baik secara online maupun offline, termasuk kunjungan langsung ke sepuluh kota besar di Indonesia. Dari tiga ribu karya yang masuk ke panitia penyelenggara, sepuluh orang terbaik terpilih menjadi juara.



Situs Solusimu secara jelas menjelaskan bahwa ajang perlombaan ini termasuk dalam aktivitas Open Government Indonesia (OGI). Namun demikian, situs tersebut tidak mencantumkan informasi secara jelas bagaimana sepuluh ide terbaik tersebut akan diintegrasikan dengan rencana aksi periode 2014-2015. Pemerintah, lewat kampanye di media sosial *Twitter*, mengatakan bahwa ide para pemenang akan diajukan ke kementerian dan lembaga terkait untuk pertimbangan selanjutnya. Sayangnya, tindaklanjut tersebut masih kurang jelas jika dibandingkan dengan platform Solusimu itu sendiri.<sup>7</sup> Sebuah situs pemerintah yang mengutip pejabat UKP4 menginformasikan bahwa karya sepuluh finalis akan langsung diberikan kepada delapan kementerian dan parlemen.<sup>8</sup> Di dalam rencana aksi OGP yang dipublikasikan di portal OGP pada bulan November 2014, komitmen nomor 5, 6, 13, dan 19 merupakan pencapaian yang diambil langsung dari ide pemenang Solusimu. Namun, laporan kinerja pemerintah tidak menyebutkan pencapaian mana yang berasal dari kontes Solusimu.

Sayangnya, kebanyakan pencapaian Solusimu yang dimasukkan ke dalam rencana aksi di dalam GSAR tersebut, telah dicabut oleh pemerintah atau ditentukan sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan nilai-nilai OGP oleh peneliti IRM. Kompetisi Solusimu layak diberi apresiasi atas upayanya dalam meningkatkan partisipasi public. Namun demikian, masih diperlukan usaha lebih besar untuk mendidik masyarakat agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan menggunakan inisiatif pemerintahan. Hal tersebut juga diperlukan agar komitmen yang didorong oleh masyarakat di masa mendatang dapat memiliki peran yang lebih penting di dalam rencana aksi OGP.

Dibandingkan dengan rencana aksi tahun 2013, penyusunan rencana aksi tahun 2014-2015 memiliki peluang untuk lebih bersifat inklusif dan transparan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkenalkan wadah Solusimu dan secara jelas mengidentifikasi sembilan tahapan proses konsultasi. Salah seorang pemangku kepentingan dari organisasi masyarakat sipil mengatakan bahwa UKP4 sempat mengadakan dua kali konsultasi forum, di Bandung dan Jakarta.<sup>9</sup> Sayangnya, saat tahapan pengembangan rencana aksi dipublikasikan, tidak ada informasi yang menyebutkan tanggal pasti penyelenggaraan kegiatan forum tersebut dan hanya menginformasikannya pada tahap keempat dari proses konsultasi. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai “rangkaian jadwal” sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan OGP. Agaknya, penjelasan mengenai waktu penyelenggaraan tahapan proses konsultasi tersedia dalam bentuk lain yaitu menggunakan korespondensi internal di antara Sekretariat Tim Inti OGI. Sayangnya, dikarenakan masalah teknis yang muncul saat proses penyerahan data OGP kepada pemerintahan yang baru, peneliti IRM tidak menerima bukti terkait korespondensi mengenai jadwal konsultasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti IRM tidak dapat melakukan evaluasi, apakah terdapat cukup waktu dalam pemberitahuan awal sebelum konsultasi diselenggarakan, apakah pemberitahuan tersebut cukup layak, serta isu apa saja yang dibicarakan pada saat kegiatan konsultasi berlangsung. Karena tidak ada bukti terkait pemberitahuan-pemberitahuan sebelum konsultasi berlangsung, maka peneliti IRM menulis “Tidak” untuk semua pertanyaan tersebut.

---

<sup>1</sup> “IAP2 Spectrum of Political Participation”, *International Association for Public Participation*, <http://bit.ly/1kMmIYC>

<sup>2</sup> Editor, ‘Mengawal Tahapan Kerja Perumusan Rencana Aksi OGI 2014-2015’ (*Open Government Indonesia*, 2014) <<http://opengovindonesia.org/mengawal-tahapan-kerja-perumusan-rencana-aksi-ogi-2014/>> diakses pada 12 Maret 2015

<sup>3</sup> <https://www.lapor.go.id/>

---

<sup>4 4</sup> IRM Researcher, *Wawancara dengan Fithya Findie, BAPPENAS, Jakarta, 22 Mei 2015, Wawancara dengan Dedi Nurcahyanto, Bank Indonesia, Jakarta, 22 Mei 2015*

<sup>5</sup> Open Government Indonesia, *Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia/Open Government Indonesia Self-Assessment Report Tahun 2014* (Jakarta, 30 April 2015, 2015)

<sup>6</sup> Admin, 'Kontes Inovasi Solusi 2013 "SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!"' (UKP4, 2013)

<<http://opengovindonesia.org/kontes-inovasi-solusi-2013-solusimu-ayo-berinovasi/>> accessed January 10, 2015

<sup>7</sup> Lihat kampanye Twitter <http://chirpstory.com/li/222718>, diakses pada 3 Februari 2015

<sup>8</sup> Admin, 'Kontes Inovasi Solusi 2014: "SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!"' (Data.go.id, 2014)

<<http://data.go.id/konten/kontes-inovasi-solusi-2014-solusimu-ayo-berinovasi/>> accessed February 9, 2015

<sup>9</sup> IRM Researcher, wawancara dengan Ilham Saenong (Transparency International), 15 Oktober 2015

### III. Proses: Pelaksanaan Rencana Aksi

#### Konsultasi rutin multi pihak

Pada saat periode pelaksanaan rencana aksi, rapat-rapat Tim Inti berperan sebagai forum konsultasi multi pihak. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia dimintai pendapatnya terkait pencalonan tujuh perwakilan masyarakat sipil di dalam Tim Inti. Meskipun demikian, tidak ada konsultasi dan kolaborasi yang cukup berarti yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sipil yang lebih luas terkait komitmen pelaksanaan rencana aksi. Rapat-rapat Tim Inti tertutup bagi publik dan notulensi dari rapat tersebut tidak dipublikasikan secara online, dan juga tidak diberikan kepada peneliti IRM.

Para pihak yang diwawancara mendeskripsikan UKP4 sebagai pihak yang paling dominan di dalam Tim Inti sedangkan para perwakilan organisasi masyarakat sipil hanya memiliki sedikit peluang untuk ikut terlibat dalam mengelola atau menawarkan agenda rapat. Selain itu, fokus dari pelaksanaan rapat ini lebih untuk “mengarusutamakan” isu-isu OGP serta membahas “peristiwa” yang terjadi di tingkat regional dan internasional<sup>1</sup> dan bukan untuk melacak kemajuan pelaksanaan komitmen rencana aksi. Aktivitas-aktivitas Tim Inti berkisar pada sosialisasi proses OGP serta pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kontes Solusimu. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menjadi anggota Tim Inti berfokus pada sosialisasi atau peningkatan kesadaran di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri sedangkan pihak pemerintah fokus pada urusan birokrasi. Sebagai hasilnya, Tim Inti tidak mempublikasikan atau melacak kemajuan pelaksanaan komitmen-komitmen OGP. Tim Inti bahkan tidak mampu melaporkan kemajuan komitmen-komitmen tersebut.<sup>2</sup> Rencana aksi yang dipublikasikan di portal OGP pada November 2014 berencana untuk menyelenggarakan pertemuan rutin (pada bulan Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2014) yang akan dihadiri oleh tujuh kementerian dan lembaga pemerintah serta tujuh organisasi masyarakat sipil untuk melacak kemajuan pelaksanaan komitmen OGP. Namun sayangnya, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi apakah pertemuan-pertemuan ini benar terselenggara.

Meskipun kegiatan sosialisasi / peningkatan kesadaran sangatlah penting untuk memastikan terciptanya partisipasi publik yang berarti dalam proses OGP, peneliti IRM mengusulkan agar dibuat sebuah forum konsultasi multi pihak terpisah. Forum tersebut harus memiliki ketentuan mengenai pelibatan publik dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pelacakan, monitoring, dan analisa pelaksanaan rencana aksi.

Sebagai penutup, dikarenakan dokumen internal yang merinci berbagai komitmen dan pencapaian rencana aksi hanya dipublikasikan dalam rilis laporan kinerja pemerintah, masyarakat secara luas tidak mungkin dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam setiap kegiatan OGP. Peneliti IRM mendapati sebuah versi dokumen internal tersebut disebarkan kepada beberapa organisasi masyarakat sipil tertentu. Meskipun demikian, tidak jelas apakah organisasi masyarakat sipil di luar kelompok terpilih tersebut dapat mengakses dokumen internal itu.

---

<sup>1</sup> Ilham Saenong, dalam kegiatan diskusi terfokus bersama Organisasi Masyarakat Sipil, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2015.

<sup>2</sup> DE Prayitno, dalam kegiatan diskusi terfokus bersama Organisasi Masyarakat Sipil, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2015.

## IV. Analisa Isi Rencana Aksi

Setiap pemerintah dari seluruh negara anggota OGP menyusun rencana aksi yang menjabarkan berbagai komitmen konkret mereka selama periode dua tahun pertama. Pemerintah memulai rencana aksi OGP mereka dengan menceritakan berbagai upaya yang berkaitan dengan pemerintahan terbuka, termasuk strategi-strategi khusus dan berbagai program yang sedang berjalan. Kemudian, rencana aksi memaparkan komitmen-komitmen pemerintah terhadap OGP, yang akan meningkatkan praktik-praktik yang sudah berjalan di lapangan hingga saat ini. Komitmen-komitmen ini dapat ditujukan untuk membantu usaha-usaha yang sudah ada, mencari langkah-langkah baru yang dapat diambil untuk menyelesaikan perubahan yang sedang berjalan, atau menginisiasi kegiatan di wilayah yang benar-benar baru.

Komitmen-komitmen tersebut harus sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang berbeda di masing-masing negara. Komitmen OGP juga harus berkaitan dengan nilai-nilai OGP yang tertera di dalam Artikel Mekanisme Tata Kelola OGP dan Deklarasi Pemerintahan Terbuka yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota OGP. IRM menggunakan panduan seperti yang tertera di bawah ini dalam mengevaluasi keterkaitan antara komitmen pemerintah dan nilai-nilai pemerintahan terbuka:

### Akses Informasi

Komitmen pemerintah terkait Akses Informasi:

- Akses terhadap informasi yang dimiliki pemerintah, dan bukan hanya sekedar informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah. Sebagai contoh, membuka informasi yang dimiliki pemerintah terkait polusi tentu relevan, meskipun informasi tersebut pada hakekatnya bukan informasi mengenai “kegiatan pemerintah”;
- Akses tersebut tidak terbatas hanya pada data, melainkan akses ke seluruh informasi. Sebagai contoh, mempublikasikan kontrak pembangunan perorangan dan data terkait besaran kontrak pembangunan tersebut;
- Akses yang dimaksud dapat termasuk pengungkapan informasi dalam konteks data terbuka dan sistem yang mendasari keterbukaan data publik;
- Akses terhadap rilis informasi yang proaktif dan/atau reaktif
- Akses yang dapat lebih mendorong ketersediaan data dan/atau memperbaiki keterbacaan informasi secara teknologi;
- Akses dapat berkaitan dengan mekanisme untuk penguatan hak atas informasi (seperti kantor ombudsman atau pengadilan informasi)
- Harus memberikan akses informasi yang terbuka (Tidak boleh menjadi hak istimewa atau hanya milik internal pemerintah);
- Harus mendorong transparansi di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan fungsi dasar pemerintah;
- Biaya yang murah dalam memperoleh informasi;
- Harus berusaha keras memenuhi Bintang 5 dalam hal desain Data Terbuka (<http://5stardata.info/>).

### Pelibatan Masyarakat Sipil

Berbagai komitmen terkait keterlibatan masyarakat sipil dapat berkaitan dengan partisipasi publik yang bersifat formal atau dapat pula yang bersifat lebih luas. Partisipasi

publik secara umum diartikan sebagai upaya untuk “berkonsultasi”, “melibatkan”, “berkolaborasi”, atau “memberdayakan” masyarakat seperti dijelaskan di dalam Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik: Gambaran Partisipasi Publik (<http://bit.ly/1kMmLYC>).

Berbagai komitmen yang dibuat terkait pelibatan masyarakat:

- Harus membuka proses pengambilan keputusan kepada publik. Forum-forum tersebut biasanya diselenggarakan dengan pendekatan “dari atas ke bawah” atau “top-down” yang dibentuk oleh pemerintah (atau aktor yang diberi kuasa/ditunjuk oleh pemerintah) untuk memberi informasi dalam pengambilan keputusan sepanjang proses pembuatan kebijakan;
- Dapat memasukkan unsur-unsur akses informasi untuk menjamin pemberian saran yang berarti oleh publik ke dalam keputusan-keputusan yang dibuat.
- Seringkali memuat hak untuk didengarkan, tetapi tidak harus memasukkan hak untuk menjadi bagian formal dari proses pengambilan keputusan.

Sebagai alternatif, berbagai komitmen tersebut dapat pula mencakup lingkungan operasional yang lebih luas sehingga ruang partisipasi untuk masyarakat dapat tercipta. Contohnya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

- Perubahan untuk memperkuat kebebasan berserikat, berekspresi, menyampaikan keluhan, kebebasan pers, dan kebebasan bergaul;
- Perubahan terhadap perkumpulan termasuk Undang-Undang Serikat Buruh dan Undang-Undang Organisasi Non Pemerintah;
- Perubahan untuk meningkatkan sifat keterbukaan dan memperbaiki proses demokrasi formal seperti usulan warga, pemilihan umum, atau gugatan.
- Komitmen-komitmen di bawah ini adalah beberapa contoh komitmen yang **tidak** relevan dengan partisipasi publik dalam konteks yang lebih luas:
- Komitmen yang menganggap bahwa keterlibatan publik akan meningkat seiring dengan dibukanya berbagai informasi, meski tanpa adanya suatu mekanisme khusus untuk mendorong munculnya partisipasi tersebut (meskipun komitmen ini akan ditandai sebagai komitmen terkait “akses informasi”);
- Komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi, namun tidak menetapkan sebuah mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi publik;
- Komitmen yang mengartikan partisipasi sebagai sebuah kerjasama antar lembaga tetapi tidak membangun sebuah mekanisme untuk pelibatan masyarakat.

Komitmen-komitmen yang ditandai “relevansi tidak jelas” adalah komitmen yang mekanisme pelaksanaannya hanya terbatas pada pelibatan organisasi-organisasi yang dipilih oleh pemerintah.

### Akuntabilitas Publik

Komitmen-komitmen yang berkaitan dengan perbaikan tingkat akuntabilitas termasuk:

- Ketentuan, peraturan, dan mekanisme yang dapat mendorong pejabat pemerintah untuk memberikan alasan terhadap semua hal yang dilakukan, melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dan bersedia tanggung jawab atas kegagalan yang dilakukan dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan undang-undang ataupun komitmen-komitmen yang ada.

Agar sesuai dan konsisten dengan tujuan utama “Pemerintahan Terbuka”, komitmen-komitmen tersebut harus mencakup unsur tatap muka dengan masyarakat dan tidak hanya merupakan sistem akuntabilitas internal. Meski komitmen-komitmen tersebut mungkin

patut dipuji dan dapat menjawab salah satu tantangan besar OGP, sayangnya, komitmen semacam itu tidak memenuhi kriteria “relevansi yang jelas” karena kurang terbuka. Mekanisme pertemuan internal merupakan kunci dari strategi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memasukkan unsur pertemuan dengan publik dalam komitmennya terhadap akuntabilitas. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- Pembukaan informasi atau data umum terkait berbagai aktivitas lembaga (berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan maksimal);
- Audit kinerja lembaga yang dilakukan oleh masyarakat;
- Proses banding terkait penyalahgunaan atau non-kinerja yang diprakarsai oleh warga.

Komitmen yang kuat terkait akuntabilitas menyebabkan munculnya hak, kewajiban, dan konsekuensi atas tindakan yang diambil oleh para pejabat atau berbagai lembaga. Komitmen akuntabilitas formal termasuk menyediakan wadah untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau melaporkan kecurangan dan membayar ganti rugi. Contoh dari komitmen yang kuat antara lain:

- Memperbaiki atau menetapkan mekanisme proses banding untuk penolakan terhadap akses informasi;
- Memperbaiki akses peradilan dengan membuat mekanisme peradilan yang lebih murah, lebih cepat, atau lebih mudah.
- Meningkatkan pengawasan publik terhadap mekanisme peradilan;
- Menciptakan sistem pelacakan publik untuk memperbaiki proses penanganan keluhan masyarakat (seperti perangkat lunak untuk melacak perkembangan penanganan kasus atau pusat pengaduan anti korupsi).

Sebuah komitmen yang dianggap dapat memperbaiki tingkat akuntabilitas, tetapi berasumsi bahwa hanya dengan menyediakan informasi atau data tanpa ada mekanisme atau intervensi yang dilakukan yang akan mengubah informasi tersebut ke dalam sebuah perubahan atau rangkaian tindakan berikutnya, **bukanlah** sebuah komitmen akuntabilitas. Lihat <http://bit.ly/1oWPXdl> untuk informasi lebih lanjut.

### Teknologi dan Inovasi untuk Keterbukaan dan Akuntabilitas

OGP bertujuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Secara khusus, berbagai komitmen yang menggunakan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dengan cara sebagai berikut:

- Mendorong penggunaan berbagai teknologi baru yang membuka peluang untuk penyebaran informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi.
- Membuat lebih banyak informasi publik yang mudah dipahami oleh warga agar mereka dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.
- Berupaya untuk menurunkan biaya penggunaan berbagai teknologi tersebut.
- Selain itu, komitmen yang termasuk ke dalam komitmen terhadap penggunaan teknologi dan inovasi harus dapat:
- Mendukung proses pelibatan masyarakat sipil dan sektor bisnis dalam mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif dan pendekatan yang inovatif dalam menciptakan berbagai teknologi baru untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong transparansi di pemerintahan;

- Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan teknologi untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas;
- Mendukung penggunaan teknologi oleh pegawai pemerintah dan masyarakat.

Perlu dipahami, tidak seluruh platform pemerintahan yang berbasis teknologi (e-Government) dapat memperbaiki tingkat keterbukaan pemerintah. Saat komitmen e-Government dibuat, maka komitmen tersebut harus dapat meningkatkan salah satu dari hal-hal berikut: akses informasi, partisipasi publik, atau akuntabilitas kepada publik.

Dengan kesadaran bahwa proses mencapai komitmen pemerintah terbuka sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun, maka pemerintah, bila memungkinkan, sebaiknya membuat kerangka waktu dan acuan terkait komitmen apa yang akan dipenuhi setiap tahunnya. Laporan ini menjelaskan setiap komitmen yang dimasukkan pemerintah Indonesia ke dalam rencana aksi yang telah dibuat, serta menganalisa komitmen-komitmen tersebut dalam tahun pertama pelaksanaannya.

Meskipun hampir seluruh indikator yang digunakan untuk mengevaluasi setiap komitmen sudah cukup jelas, beberapa diantaranya masih perlu penjelasan lebih lanjut, antara lain.

1. Kekhususan: Pertama-tama, peneliti IRM melakukan penilaian terhadap tingkat kekhususan dan keterukuran setiap komitmen atau tindakan yang telah ditentukan. Pilihannya antara lain:
  - Tinggi (Komitmen memiliki milestone yang jelas, terukur, dan dapat dibuktikan dalam proses pencapaian tujuan)
  - Sedang (Komitmen menjelaskan aktivitas yang secara tujuan dapat dibuktikan, tetapi tidak memiliki pencapaian atau penyampaian yang jelas dan terukur)
  - Rendah (Komitmen menjelaskan aktivitas yang dapat dianggap terukur dengan beberapa interpretasi dari pembaca)
  - Tidak ada (Komitmen tidak memiliki pencapaian atau penyampaian yang jelas dan terverifikasi)
2. Relevansi: Peneliti IRM mengevaluasi setiap komitmen dan kaitannya masing-masing terhadap nilai-nilai dan tantangan besar OGP.
  - Nilai-nilai OGP: Dalam mengidentifikasi berbagai komitmen OGP yang tidak memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai OGP, peneliti IRM melakukan penilaian dengan membaca dokumen komitmen tersebut secara lebih mendalam. Penilaian ini mengungkapkan komitmen-komitmen yang bisa lebih baik lagi dalam mengutarakan kaitannya secara langsung terhadap masalah mendasar keterbukaan.
3. Potensi dampak: Peneliti IRM melakukan evaluasi terhadap setiap komitmen dan seberapa ambisius komitmen tersebut dalam melaksanakan kegiatan baru atau yang sudah ada, yang dapat meningkatkan kualitas praktik-praktik pemerintah melebihi apa yang telah berjalan hingga saat ini.
  - Untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai ambisi tersebut, peneliti IRM melakukan penilaian terkait seberapa besar potensi setiap komitmen untuk melakukan perubahan dalam wilayah kebijakan. Hal ini didasari oleh temuan-temuan dan pengalaman peneliti IRM sebagai ahli kebijakan publik. Untuk menilai potensi dampak, peneliti IRM mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan, menetapkan tingkat kinerja dasar pada awal pelaksanaan rencana aksi, dan menilai sejauh mana komitmen tersebut, jika dilaksanakan, dapat mempengaruhi kinerja serta mengatasi masalah kebijakan.

Seluruh indikator dan metodologi yang digunakan oleh peneliti IRM dapat dilihat di Panduan Prosedur IRM yang tersedia di (<http://www.opengovpartnership.org/about/about-irm>). Pada akhirnya, terdapat satu

indikator lain yang dapat menarik perhatian pembaca dan mampu mendorong terciptanya kompetisi di antara negara-negara anggota OGP yang berupa komitmen berbintang. Komitmen berbintang dianggap sebagai komitmen OGP yang patut dicontoh. Untuk mendapatkan sebuah bintang, suatu komitmen harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Harus cukup spesifik bahwa suatu penilaian terhadap potensi dampak dapat dilakukan. Komitmen berbintang harus memiliki tingkat kekhususan sedang dan tinggi.
2. Harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan pemerintahan terbuka. Secara khusus, komitmen tersebut harus berkaitan dengan setidaknya satu dari nilai OGP yang ada yaitu akses informasi, partisipasi publik, atau akuntabilitas kepada publik.
3. Harus memiliki potensi dampak yang dapat mempengaruhi perubahan jika dilaksanakan secara utuh.
4. Terakhir, harus berkembang secara signifikan selama periode pelaksanaan rencana aksi, baik itu mendapatkan peringkat dari sisi substansi atau pelaksanaan penuh.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, rencana aksi Indonesia sama sekali tidak memiliki komitmen berbintang.

Perlu diketahui, IRM memperbaharui kriteria untuk mendapatkan bintang tersebut pada awal tahun 2015. Tujuannya untuk meningkatkan standar model komitmen OGP. Berdasarkan kriteria lama, sebuah komitmen akan menerima bintang jika terukur, memiliki keterkaitan yang jelas dengan nilai-nilai OGP seperti yang telah disebutkan, memiliki dampak untuk mempengaruhi perubahan baik dalam tingkat menengah maupun tinggi, dan terlaksana sepenuhnya atau dari sisi substansi saja.

Berdasarkan kriteria-kriteria lama tersebut, rencana aksi Indonesia mendapatkan empat komitmen berbintang, yaitu antara lain:

- Komitmen 2: Memperkuat infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah
- Komitmen 6: Mempercepat terciptanya praktik-praktik tata kelola yang baik dan terbuka di sektor Penegakkan Hukum
- Komitmen 10: Mempercepat terciptanya praktik-praktik tata kelola yang baik dan terbuka dalam Pengelolaan Buruh Migran
- Komitmen 14: Meningkatkan partisipasi publik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

Sebagai penutup, grafik di bagian ini menyajikan cuplikan kekayaan data yang IRM kumpulkan selama proses pelaporan kemajuan. Seluruh data terkait Indonesia, dan seluruh negara anggota OGP dapat dilihat di OGP Eksplorer.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> OGP Eksplorer memberikan akses data yang mudah yang telah dikumpulkan oleh OGP untuk seluruh pihak yang terlibat dalam inisiatif OGP seperti masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan wartawan akses data yang mudah. Data tersebut tersedia di <http://www.opengovpartnership.org/explorer/landing>



## Kelompok Komitmen 1. Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan Pemerintahan Terbuka untuk Mendukung Perbaikan Pelayanan Publik

### 1. Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik

Kementerian/Lembaga paham bahwa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik merupakan sebuah upaya penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat melalui situs resminya akan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) bersama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Informasi Publik. Kementerian/Lembaga kemudian akan memberikan informasi publik seperti tercantum di dalam DIP untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Publikasi SPO untuk Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
2. Ketersediaan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang tertera di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
3. Publikasi hasil evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan informasi publik di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat

Lembaga pendukung: Tidak ada

Mulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kurang Transformatif	Cukup Transformatif	Sangat Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansi	Terselesaikan
<b>1. Secara Keseluruhan</b>		✓			✓					✓					✓	
1.1. Situs Pelayanan yang memuat SPO dan Daftar Informasi Publik		✓			✓			✓	✓							✓
1.2. Ketersediaan informasi publik		✓			✓				✓						✓	
1.3. Menerbitkan hasil penggunaan informasi publik			✓		✓		✓	✓		✓			✓			

### Apa yang terjadi?

Pembentukan komitmen ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses informasi di sektor pelayanan publik dengan menyusun standar serta memusatkan informasi terkait pelayanan publik yang tersedia di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Komitmen ini merupakan komitmen yang telah ada dalam rencana aksi tahun 2013. Namun, pada rencana aksi tahun ini, komitmen tersebut lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Secara keseluruhan, komitmen tersebut telah dievaluasi dan telah tercapai dari segi substansi. Namun sayangnya, target capaian 1.3, yang merupakan satu-satunya target capaian yang memiliki cukup potensi dampak dalam memperbaiki pelayanan informasi publik justru tidak terlaksana.

**Target capaian 1.1** mencakup penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan daftar pelayanan informasi publik yang tersedia di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Peneliti IRM mendapatkan keterangan bahwa SOP untuk pelayanan informasi publik telah diterbitkan di situs kementerian sejak tanggal 30 Juni 2011<sup>1</sup>. Di situs tersebut juga terdapat daftar 30 jenis informasi publik. Permintaan dari peneliti IRM mengenai informasi lebih lanjut tidak mendapat respon dari pihak yang bersangkutan.

**Target capaian 1.2** dibangun dari komitmen yang telah ada sebelumnya yakni memastikan bahwa informasi yang tersedia di situs Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat benar-benar telah dipublikasikan. Dari 30 tipe informasi yang terdapat di dalam Daftar Informasi Publik Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat<sup>2</sup>, 13 diantaranya dapat diakses melalui situs resmi mereka atau dalam bentuk *soft copy* serta 16 lainnya bisa didapatkan di dalam situs tersebut dalam bentuk *hard copy*. Hanya informasi terkait laporan kekayaan para pejabat serta prosedur penyampaian keluhan terhadap penyalahgunaan sesuatu saja yang tidak ditampilkan secara jelas di dalam situs resmi kementerian tersebut. Dari 13 informasi yang dapat diakses melalui situs Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat dalam bentuk *soft copy*, profil singkat tentang para pejabat kementerian<sup>3</sup> tidak ditampilkan secara lengkap. Dari 17 jenis informasi yang tersedia di situs tersebut dalam bentuk *hard copy*, ringkasan dari laporan keuangan belum diperbarui sejak terakhir diubah pada tahun 2012<sup>4</sup> dan ringkasan mengenai laporan lengkap tentang akses informasi publik yang mencakup lima jenis informasi tidak ditampilkan.<sup>5</sup>

**Target capaian 1.3** bertujuan untuk mempublikasikan informasi terkait pemanfaatan informasi publik yang terdapat di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Sayangnya, para pejabat kementerian tidak merespon permintaan peneliti IRM untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu, peneliti IRM tidak mampu melakukan verifikasi terhadap tujuan sesungguhnya dari target capaian ini dan bagaimana upaya agar target ini dapat terlaksana. Laporan kinerja pemerintah tidak menyebutkan apakah sebenarnya pihak yang bersangkutan melaksanakan target capaian ini. Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti apapun terkait penerbitan informasi yang digunakan kembali oleh publik di dalam situs tersebut.

Peneliti IRM mencatat bahwa tidak ada target capaian dari komitmen ini yang masuk ke dalam rencana aksi versi 100 komitmen yang disebarluaskan pada tahun 2014<sup>6</sup>. Tetapi, target capaian baru ditambahkan setelah proses revisi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat<sup>7</sup>.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Hampir seluruh kegiatan yang ada di dalam target capaian 1.1 dan 1.2 memiliki kesamaan dengan poin ke 31 dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<sup>8</sup>. Daftar Informasi Publik juga disebutkan di dalam komitmen nomor 53 (Lihat Bab 4 bagian 15 laporan ini). Meskipun SOP dan Daftar Informasi Publik (DIP) telah tersedia di situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat, sayangnya, seluruh informasi tersebut belum lengkap atau sudah kadaluarsa di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena peneliti IRM tidak mampu menemukan bukti dari SOP dan DIP yang telah diperbarui, maka target capaian 1.1 dan 1.2 dianggap tidak memiliki potensi dampak karena tidak mengubah keadaan sebelumnya.

Target Capaian 1.2 memiliki potensi untuk memperbaiki praktik-praktik pemerintah, tetapi pada saat penulisan laporan ini dilakukan, hal tersebut belum dilakukan. Kegiatan yang terdapat di dalam target capaian 1.3 berperan sebagai mekanisme umpan balik yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat untuk melakukan evaluasi kemudahan mengakses informasi dan memastikan terciptanya akuntabilitas kepada publik dengan memberikan informasi publik yang terkini dan relevan. Evaluasi terhadap penggunaan kembali informasi publik juga berperan memperbaiki cara agar informasi yang terdapat di situs tersebut dapat dengan mudah didapatkan. Namun, karena pihak kementerian tidak merespon permintaan untuk wawancara, peneliti IRM tidak mampu membuktikan apakah kegiatan untuk mengevaluasi proses akses informasi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam merilis informasi publik benar-benar terlaksana atau tidak. Tanpa informasi lebih lanjut mengenai berbagai aktivitas tersebut, peneliti IRM menganggap target capaian ini hanya memiliki potensi dampak yang kecil.

### Rekomendasi

Peneliti IRM merekomendasikan agar informasi yang hilang dari situs resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan dilengkapi sesegera mungkin. Peneliti IRM juga mengusulkan agar Kepala Informasi dan Pengadilan, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),<sup>9</sup> memprioritaskan evaluasi terhadap penggunaan kembali informasi oleh publik dan membuat dokumen informasi menjadi lebih mudah dicari di situs web.

---

<sup>1</sup> Lihat <http://bit.ly/1hbbRrL>

<sup>2</sup> Lihat <http://bit.ly/1ET0BWq>

<sup>3</sup> Lihat nomor 4, 8, 13, 26, <http://bit.ly/1PPmGLU>

<sup>4</sup> Lihat <http://bit.ly/1EfRzrH>

<sup>5</sup> Lihat <http://bit.ly/1JgFwqR>

<sup>6</sup> Lihat <http://bit.ly/1WQddsA>

<sup>7</sup> Peneliti IRM menerima ke 72 komitmen versi Tim Inti Organisasi Masyarakat Sipil yang berkorespondensi dengan Dedi Nur Cahyanto dari UKP4. Versi ini tidak dipublikasikan di situs OGP.

<sup>8</sup> Lihat halaman 13 <http://bit.ly/1V6ZMCS>

<sup>9</sup> Lihat <http://bit.ly/1KhxDfS>

## 2. Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), setiap badan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, perlu dibentuk Komisi Informasi Daerah (KID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat juga keperluan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Komisi Informasi dalam membuat kriteria untuk permohonan informasi. Saat ini, belum semua provinsi memiliki Komisi Informasi Daerah, untuk itu, perlu segera dibuat sebuah peraturan yang dapat mempercepat proses pembentukan Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Pembentukan Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi
2. Penerbitan peraturan/panduan untuk Komisi Informasi Pusat dalam membuat kriteria pemohon informasi
3. Penelitian mengenai revisi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

Lembaga yang bertanggung jawab: Komisi Informasi Pusat (KIP)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 May 2014

Berakhir pada: 31 December 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>2. Keseluruhan</b>			✓		✓						✓				✓	
2.1. Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi			✓		✓						✓					✓
2.2. Panduan untuk Komisi Informasi Pusat membuat kriteria pemohon informasi			✓		✓					✓					✓	
2.3. Penelitian tentang Revisi UU KIP				✓						✓						✓

### Apa yang terjadi?

Bertahun-tahun setelah masyarakat sipil dan para pendukung keterbukaan informasi di Indonesia terus berjuang tanpa kenal lelah, pada tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pun akhirnya disahkan dan mulai diberlakukan pada tahun 2010. Undang-Undang yang merupakan produk reformasi tahun 1998 ini dianggap sebagai dasar dari transparansi di Indonesia.<sup>1</sup> Namun, ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, antara lain: kelembagaan yang lemah, kurangnya pengalaman, kurangnya kuasa penegakkan hukum, serta kurangnya tingkat kemandirian.<sup>2</sup> Komitmen ini memiliki empat target capaian yaitu: pembentukan Komisi Informasi Daerah, panduan terkait kriteria pemohon yang beritikad tidak baik (berulang-ulang, penggunaan informasi yang tidak bisa dijustifikasi), serta penelitian dan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang telah direvisi tersebut (target capaian ini dipisah menjadi dua target capaian).

Pada masa awal terbentuk, kasus informasi yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat sangat banyak. Oleh karenanya, pembentukan Komisi Informasi Provinsi ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi yang dipikul oleh Komisi Informasi Pusat dan memberikan kesempatan lebih kepada para pemohon untuk mendapatkan akses ke Komisi Informasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh provinsi di Indonesia untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi<sup>3</sup>. Target capaian 2.1 masuk ke dalam rencana aksi OGP tahun 2012 yang menargetkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi di 19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>4</sup> Namun sayangnya, komitmen ini tidak dilanjutkan di rencana aksi tahun 2013. Pada saat penulisan laporan ini, 27 dari 34 provinsi di Indonesia telah memiliki Komisi Informasi.

Target capaian kedua berkaitan dengan pemohon informasi yang beritikad tidak baik (yang di wilayah hukum lain juga diketahui sebagai permintaan “yang menyusahkan (vexatious)”). Permintaan informasi yang beritikad tidak baik ini tidak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Munculnya permintaan-permintaan seperti ini memunculkan masalah baru dan memberi beban kerja yang lebih berat bagi Komisi Informasi, selain juga memberi dampak pada meningkatnya pengeluaran biaya publik. Komisi Informasi Pusat berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menyusun sebuah panduan. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik mengamanatkan penetapan sebuah peraturan mengenai penanganan khusus terhadap permintaan informasi oleh pemohon yang beritikad tidak baik.<sup>5</sup> Draf peraturan tersebut telah disiapkan pada akhir tahun 2013.<sup>6</sup> Pada bulan Oktober 2014, dilaksanakan evaluasi publik terhadap draf peraturan. Akan tetapi, muncul sebuah masalah baru pada proses pembahasan tersebut; apakah penanganan permintaan informasi yang tidak wajar ini menjadi wewenang Komisi Informasi Pusat atau merupakan wewenang Komisioner yang menangani sengketa. Hingga laporan ini dituliskan, permasalahan tersebut belum terselesaikan dan peneiti IRM tidak mampu melakukan pemeriksaan mendalam karena tidak berhasil memperoleh salinan draf peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Target capaian ketiga berkaitan dengan “penelitian” dan pemberlakuan revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sayangnya, dokumen yang berisi komitmen tersebut tidak menjelaskan bagian undang-undang mana yang dikaji. Meskipun demikian, berbagai pihak yang diwawancara mengindikasikan bahwa posisi dan status sekretariat Komisi Informasi merupakan isu utama yang dibahas di dalam agenda perubahan undang-undang

tersebut. Sejak tahun 2013, masyarakat sipil dan Komisi Informasi telah membahas agenda perubahan posisi sekretariat melalui pertemuan koordinasi nasional.<sup>8</sup> Selain melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan peninjauan terhadap pasal 29 ayat 4 dan 5.

Gagasan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut telah ditetapkan di dalam rencana strategi Komisi Informasi Pusat periode tahun 2013-2017, yang bertujuan menyelesaikan proses amandemen Undang-Undang Keterbukaan Informasi pada tahun 2015. Selain itu, rencana strategis tersebut juga mengusulkan agar posisi Komisi Informasi Pusat dinaikkan menjadi setara dengan posisis “Sekretariat Jenderal”. Jika merujuk kepada hirarki birokrasi Indonesia, kenaikan posisi tersebut akan menjadikan kedudukan Komisi Informasi sejajar dengan kementerian<sup>9</sup>. Usulan untuk mengubah isi undang-undang tersebut kembali muncul pada saat pertemuan koordinasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014.<sup>10</sup> Pada tanggal 10 November 2014, beberapa komisioner Komisi Informasi Pusat kemudian mengirimkan sebuah petisi yang mendorong agar Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi.<sup>11</sup> Pada saat penulisan laporan ini, undang-undang tersebut masih dikaji.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Target capaian 2.1 terkait pembentukan Komisi Informasi di 24 provinsi di seluruh Indonesia telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Komisi Informasi di 26 dari 34 provinsi yang ada selama periode pelaksanaan komitmen. Peneliti IRM mendapat informasi bahwa selama tahapan awal pelaksanaan rencana aksi, target capaian 2.1 ini menyasar pembentukan Komisi Informasi di 11 provinsi pada akhir tahun 2013. Disebutkan di dalam rencana aksi tahun 2014, target capaian 2.1 seharusnya menyasar pembentukan 6 Komisi Informasi di tingkat daerah.<sup>12</sup> Namun, saat proses penyusunannya, target capaian awal berupa terbentuknya 6 Komisi Informasi daerah baru dihapus menggantikan pembentukan 24 Komisi Informasi daerah secara keseluruhan<sup>13</sup>. Oleh karena hal itu, Komisi Informasi Pusat hanya perlu membentuk satu Komisi Informasi di tingkat daerah selama periode pelaksanaan rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak benar-benar menjadi prioritas Komisi Informasi Pusat.

Selain itu, “pembentukan” Komisi Informasi tingkat daerah dianggap tercapai dari segi peresmian.<sup>14</sup> Akan tetapi, peresmian semacam itu tidak menjamin bahwa Komisi Informasi telah dapat beroperasi. Dengan demikian, meskipun tahapan ini penting, peneliti IRM menganggap target capaian ini, seperti yang telah dituliskan, tidak memiliki potensi dampak yang transformatif.

Permintaan informasi yang beritikad tidak baik berpotensi menguras sumber daya pengadilan dan anggaran publik – dan oleh karenanya, dapat menghambat sistem keterbukaan informasi secara keseluruhan. Menurut Yasin, dari salah satu Organisasi Masyarakat Sipil, permintaan informasi yang tidak dilandasi dengan itikad baik dapat dipandang membatasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan tentang hal tersebut harus diatur secara jelas di dalam undang-undang, dan bukan hanya melalui Peraturan Komisi Informasi.<sup>15</sup> Mantan Ketua Komisi Informasi, Saragih, setuju dengan usulan tersebut. Akan tetapi, ia menekankan bahwa peraturan sementara yang diberlakukan oleh Komisi Informasi juga merupakan hal yang tidak kalah penting, setidaknya sampai undang-undang yang sesuai disahkan.<sup>16</sup> Namun demikian, peneliti IRM menemukan bahwa sesungguhnya telah ada Peraturan Komisi Informasi yang mengandung klausul tentang permintaan informasi yang tidak wajar, dan pada praktiknya, Komisi Informasi Pusat telah



menggulingkan permintaan informasi yang tidak wajar.<sup>17</sup> Meskipun panduan tambahan dapat memperjelas wilayah yurisdiksi dan memperkuat posisi serta peran Komisi Informasi di tingkat daerah maupun Komisi Informasi Pusat, peneliti IRM berpendapat bahwa target capaian ini tidak memberi pengaruh besar kepada kebijakan keterbukaan informasi dalam skala yang lebih luas.

Target capaian 2.3 berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui revisi undang-undang. Akan tetapi, bahasa yang digunakan untuk menerangkan isi komitmen tersebut tidak jelas dan tidak menyebutkan secara terperinci aspek-aspek apa saja yang akan diamandemen di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui wawancara dengan berbagai pihak, peneliti IRM telah menentukan bahwa salah satu agenda utama yang akan menjadi pembahasan dalam proses revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah kemandirian lembaga, terutama melalui pengorganisasian kembali Komisi Informasi Pusat, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi Sekretariat Jenderal. Memang harus diakui bahwa dengan memisahkan Komisi Informasi Pusat dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan meningkatkan kedudukannya menjadi Sekretariat Jenderal dapat menjamin terciptanya kemandirian dari segi birokrasi, terutama dalam hal anggaran dan proses perekrutan pekerja. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi fokus utama perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi karena masih ada banyak isu lain terkait bahasa undang-undang yang perlu dicermati dan diubah.

Komisi Informasi tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan target capaian 2.3 karena untuk melakukan perubahan seperti itu diperlukan campur tangan DPR dan Presiden. Namun, program legislasi nasional periode tahun 2015-2019 tidak memasukkan agenda revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi ke dalam rencana pembahasan.<sup>18</sup> Seorang pejabat Komisi Informasi Pusat saat diwawancara oleh peneliti IRM mengatakan bahwa permintaan kepada DPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut secara formal akan diajukan pada bulan Oktober 2015.<sup>19</sup> Tanpa dukungan dari DPR atau tanpa agenda yang jelas terkait aspek-aspek Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik apa saja yang perlu direvisi, target pencapaian 2.3 seperti yang telah dituliskan sebelumnya hanya memiliki potensi dampak yang kecil.

### Rekomendasi

Pada tanggal 10 Maret 2015, 27 dari 34 provinsi di Indonesia telah memiliki Komisi Informasi. Namun demikian, peneliti IRM mengusulkan beberapa hal lain, seperti peningkatan kapasitas atau perekrutan pekerja, dapat dilaksanakan agar Komisi Informasi dapat beroperasi dan mampu mengadili kasus-kasus keterbukaan informasi secara tepat. Selain itu, karena Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan langsung terkait pembentukan Komisi Informasi Provinsi (hal tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah daerah), peneliti IRM merekomendasikan agar pemerintah provinsi dan anggota dewan di daerah dapat dilibatkan dalam proses penyusunan rencana aksi di masa mendatang.<sup>20</sup> Untuk membentuk Komisi Informasi Daerah yang efektif, peneliti IRM menyarankan agar dalam melaksanakan proses sebaiknya pemerintah daerah melibatkan Kementerian Dalam Negeri, dewan perwakilan di daerah, dan masyarakat sipil.

Terkait dengan target capaian 2.2 yaitu permohonan informasi yang dianggap tidak wajar, peneliti IRM mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang yang mengatur masalah ini.<sup>21</sup> Karena kebebasan meminta informasi merupakan hak asasi manusia, maka alasan untuk menolak “permohonan informasi yang beritikad tidak baik” tersebut harus diatur secara jelas di dalam undang-undang. Penyusunan undang-undang tersebut

sebaiknya tidak dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat karena tidak cukup kuat untuk merealisasikan tujuan tersebut serta rentan terhadap hambatan-hambatan hukum.

Untuk target capaian 2.3 yang berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, peneliti IRM menyarankan agar segala upaya untuk mengubah peraturan yang tercantum di dalam undang-undang tersebut dilakukan secara transparan. Sebuah buku yang disusun oleh masyarakat sipil dengan fokus mengubah birokrasi Keterbukaan Informasi Publik telah menguraikan agenda perubahan tersebut.<sup>22</sup> Salah satu tantangan utama dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berasal dari DPR. Untuk itu, peneliti IRM menganjurkan agar DPR dan lembaga-lembaga lain yang terkait dilibatkan dalam proses penyusunan rencana aksi jika di masa mendatang perubahan terhadap Undang-Undang KIP masuk ke dalam rencana tersebut. Selain itu, sebaiknya, berbagai lembaga negara tersebut juga ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

<sup>1</sup> Mohamad Mova Al'Afghani, 'Welcoming the freedom of information law' *The Jakarta Post* (Jakarta, April 10, 2010) <<http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/10/welcoming-freedom-information-law.html>> accessed January 3, 2011

<sup>2</sup> Mohamad Mova Al'Afghani, 'Fol commission needs strengthening' *The Jakarta Post* <<http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/16/foi-commission-needs-strengthening.html>> accessed May 29, 2013

<sup>3</sup> Pasal 60 UU No.14/2008

[http://sipuu.setkab.go.id/buka\\_puu.php?id\\_puu=16132&file=UU%2014%20Tahun%202008.pdf](http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16132&file=UU%2014%20Tahun%202008.pdf)

<sup>4</sup> Lihat halaman 8, no.2 Rencana Aksi OGI Non Inpres

<sup>5</sup> Lihat <http://komisiinformasi.go.id/regulasi/view/peraturan-komisi-informasi-nomor-1-tahun-2013>

<sup>6</sup> Lihat <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/fgd-ki-pusat-dilema-menakar-kesungguhan-dan-itikad-baik-pemohon-sengketa-informasi> (diakses pada tanggal 7/26/2015 9:59 AM)

<sup>7</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

<sup>8</sup> Lihat <http://www.komisiinformasi.go.id/uploads/documents/c04701c42239cd46cb906abcad42f51a19ea8609.pdf> (diakses pada tanggal 7/26/2015 3:18 PM)

<sup>9</sup> <http://www.komisiinformasi.go.id/site/download/id/41>

<sup>10</sup> Lihat <http://www.komisiinformasijakarta.net/berita/detail/143> (diakses pada tanggal 7/26/2015 3:27 PM)

<sup>11</sup> Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10369#.VbScFX342So> (7/26/2015 3:42 PM)

<sup>12</sup> Lihat <http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2014/02/Draft-Renaksi-Kompilasi-Lengkap-2014.xls>, rencana aksi no. 2

<sup>13</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

<sup>14</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

<sup>15</sup> Diskusi IRM dengan Muhammad Yasin (Hukumonline), 3 Agustus 2015

<sup>16</sup> Diskusi IRM dengan Alamsyah Saragih (Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat), 23 Agustus 2015

<sup>17</sup> Lihat <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kip-tolak-pemohon-tak-beritikad-baik> (diakses pada tanggal 7/26/2015 10:31 AM) ; juga diskusi dengan Prayitno (ICEL), 2 Agustus 2015

<sup>18</sup> <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

<sup>19</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

<sup>20</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan John Fresly, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 14 Juli 2015

<sup>21</sup> Lihat contoh Freedom of Information Act 2000, 2000 c.36 s.14

<sup>22</sup> [http://issuu.com/muhammadmukhlisin/docs/buku\\_pembaharuan\\_komisi\\_informasi](http://issuu.com/muhammadmukhlisin/docs/buku_pembaharuan_komisi_informasi) (diakses pada tanggal 7/26/2015 4:40 PM)



### 3. Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Sektor Pelayanan Publik

*Nilai-nilai pemerintahan terbuka seperti transparansi dan partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya perbaikan pada sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, publik juga akan dilibatkan dalam pengembangan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di setiap pusat layanan publik. Selain itu, partisipasi publik dapat pula ditingkatkan melalui pengembangan media pengaduan masyarakat yang terintegrasi di seluruh provinsi di Indonesia dan juga melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang penanganan keluhan masyarakat. Publik juga diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan Portal Data Terbuka yang saat ini sedang dikembangkan.*

*Target capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. Penguatan infrastruktur pelayanan publik dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik
  - a. 75% dari seluruh Kementerian/Lembaga menerbitkan dan memberlakukan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan publik
  - b. Penerbitan surat edaran menteri terkait pemberlakuan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditujukan kepada setiap unit pelayanan publik (proses penetapan peraturan tersebut harus melibatkan peran masyarakat)
  - c. Pelaksanaan proyek percobaan di 5 Kementerian/Lembaga terkait pembuatan SP dan SOP– yang prosesnya melibatkan masyarakat – di Kementerian/Lembaga sektor perdagangan, industri, dan kehutanan.
2. Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat
  - a. LAPOR dimanfaatkan sebagai media pengaduan masyarakat dan tersambung di 25 provinsi/kabupaten/kota
3. Publikasi data dalam satu wadah melalui Portal Data Terbuka
  - a. Pembentukan sistem portal data terbuka yang terintegrasi dengan 20 Kementerian/Lembaga
  - b. Evaluasi terhadap penggunaan Data Terbuka yang dilakukan oleh masyarakat sipil di 20 Kementerian/Lembaga.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan publik
5. Pembentukan infrastruktur pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang terintegrasi di 4 provinsi/kabupaten/kota yang menjadi daerah pelaksanaan proyek percobaan)
  - a. Pelaksanaan proyek percontohan di 4 provinsi/kabupaten/kota terkait mekanisme pengaduan masyarakat terpadu
  - b. Pelaksanaan evaluasi terhadap penggunaan sistem pengaduan di unit pelayanan publik .
6. Perbaikan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan publik
  - a. Pelaksanaan perlombaan inovasi di dalam sektor pelayanan publik
  - b. Pemberlakuan strategi terkait hasil publikasi kompetisi SINOVIK
  - c. Publikasi hasil kompetisi SINOVIK
  - d. Komitmen dari 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mereplikasi hasil kompetisi SINOVIK

*Laporan tentang penggunaan laporan terkait penggunaan biaya satuan dalam penganggaran berdasarkan standar pelayanan oleh Pemerintah Pusat*

70% Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, menerbitkan aturan mengenai standar pelayanan (SP).

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Lembaga Pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Rekomendasi inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>3. Keseluruhan</b>				✓	✓	✓		✓			✓			✓		
3.1 Penguatan infrastruktur pelayanan publik dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik				✓	✓	✓					✓			✓		
3.2 Pengembangan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi media pengaduan untuk publik				✓		✓		✓			✓			✓		
3.3 Publikasi data di dalam satu wadah melalui Portal Data Terbuka				✓	✓			✓			✓				✓	
3.4 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam			✓			✓			✓				Tidak jelas			

melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan publik													
3.5 Perbaikan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan publik				✓	✓					✓			Tidak jelas

### Apa yang terjadi?

#### Target Capaian 3.1.

Target capaian 3.1 ini bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pemberlakuan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh setidaknya 75% dari seluruh Kementerian/Lembaga. Untuk menilai keberhasilan dari target capaian ini, peneliti IRM membandingkan jumlah Kementerian/Lembaga dengan target presentase tersebut.

Target capaian ini berupaya untuk melaksanakan perintah undang-undang yang mengamanatkan kementerian dan lembaga negara untuk membuat dan memberlakukan berbagai SOP<sup>1</sup> dan SP<sup>23</sup>. Dalam laporan yang disampaikan kepada UKP4,<sup>4</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa dalam sebuah laporan penilaian terhadap unit pelayanan publik<sup>5</sup> yang diterbitkan pada tahun 2013, ditemukan bahwa 63 Kementerian/Lembaga dan 154 unit atau sekitar 85 persen telah menerbitkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur. Namun demikian, laporan penilaian tersebut didasari oleh Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik,<sup>6</sup> yang tidak memasukkan ketentuan untuk mempublikasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur tersebut. Pada tanggal 16 Juli 2014, Wakil Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola menerbitkan sebuah surat edaran untuk untuk mengawasi pelaksanaan penyusunan dan penerapan SOP tersebut di seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.<sup>7</sup> Akan tetapi, peneliti IRM tidak memiliki salinan laporan tersebut sehingga tidak dapat memverifikasi tingkat penyelesaian yang disebutkan di dalam laporan kepada UKP4 secara independen.

Peneliti IRM menghitung bahwa berdasarkan jumlah PPID, setidaknya ada 163 yang kementerian / lembaga di tingkat nasional.<sup>8</sup> Hal tersebut berarti ada 123 kementerian/lembaga yang harus melaksanakan mandat tersebut agar dapat memenuhi target capaian sebesar 75%. Namun laporan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada UKP4 menyebutkan bahwa hanya 63 kementerian/lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ini berarti, target 75% yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai. Oleh karena itu, peneliti IRM memutuskan bahwa target capaian ini terlaksana namun tidak memenuhi target.

#### Target capaian 3.2

Tujuan dari target capaian ini adalah untuk memperluas cakupan dan penggunaan layanan aduan masyarakat, LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), ke 25 pemerintah kota. LAPOR memiliki sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melacak

proses penanganan keluhan masyarakat. Dengan begitu, para pengadu dapat mengawasi dan mengetahui langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk menangani keluhan warga. Respon dan tindakan yang diambil oleh pemerintah terkait aduan yang masuk akan diinformasikan kepada masyarakat melalui platform LAPOR ini.

Saat ini, 5 pemerintah daerah telah memanfaatkan platform LAPOR<sup>9</sup>. Bahkan, dua dari kelima pemerintah daerah tersebut, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bandung, telah menggunakan platform ini sejak tahun 2013. Jumlah ini masih jauh dari target seluruhnya yaitu 25 pemerintah daerah. Di tingkat nasional, 81 lembaga pemerintah dan 44 BUMN telah tersambung ke dalam platform ini.<sup>10</sup> Berdasarkan data tersebut, peneliti IRM memutuskan bahwa target capaian ini terlaksana namun tidak memenuhi target.

### **Target capaian 3.3**

Portal Data Terbuka dikembangkan untuk menjadi sebuah portal pusat yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan lembaga negara lainnya untuk mengunggah data secara proaktif. Portal ini diinisiasi pada akhir tahun 2013 dan mulai dapat digunakan secara online pada bulan Februari, 2014. Pada bulan Mei 2014, portal data terbuka diluncurkan secara terbatas bersamaan dengan Konferensi OGP Wilayah Asia Pasifik. Portal Data Terbuka baru secara resmi diluncurkan pada bulan September 2014. Pada akhir tahun 2014, 27 lembaga pemerintahan, 23 kementerian/lembaga dan 3 pemerintah daerah (Kota Bandung, Provinsi DKI Jakarta, dan Kabupaten Bojonegoro) telah terhubung ke dalam platform ini. Portal Data Terbuka pada saat itu telah memiliki 1,007 kumpulan data<sup>11</sup>.

Namun demikian, penggunaan Portal Data Terbuka oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 20 pemerintah dan lembaga daerah seperti tertera di dalam rencana aksi. Pada akhir bulan Desember 2014, hanya ada 10 Kementerian/Lembaga dan 3 pemerintah daerah yang memiliki akun Portal Data Terbuka. Berbagai pihak yang diwawancara mengakui bahwa tidak semua dari lembaga tersebut yang mengunggah data secara proaktif.<sup>12</sup> Peneliti IRM mengidentifikasi bahwa hanya 2 lembaga pemerintah dan 3 pemerintah daerah yang secara konsisten mengunggah data ke portal tersebut.

Selain itu, karena adanya perubahan pemerintahan, UKP4 hingga saat ini belum melakukan evaluasi terhadap Portal Data Terbuka ini dan eektivitas pengunggahan data secara proaktif dan sukarela yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu, peneliti IRM memutuskan bahwa target capaian ini terlaksana namun tidak memenuhi target.

### **Target capaian 3.4**

Tujuan utama dari target capaian ini adalah melaksanakan empat program percobaan hterkait partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan target implementasi ini, mengatakan bahwa LAPOR (aplikasi yang dikembangkan oleh UKP4 sebagai bentuk pemenuhan terhadap target capaian 3.2) merupakan “infrastruktur laporan publik terpadu” yang akan dievaluasi di dalam pelaksanaan proyek percobaan ini. Pelaksanaan kegiatan ini memunculkan masalah tersendiri karena hal ini menyiratkan bahwa evaluasi dampak dari platform LAPOR dapat diketahui sedangkan pada saat yang bersamaan target capaian lain yaitu 3.2 tentang LAPOR sedang berjalan. Pada bulan Desember 2014, sebuah artikel yang dimuat di dalam situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa sudah ada 80 provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi dengan

LAPOR.<sup>13</sup> Berdasarkan temuan tersebut, peneliti IRM merasa bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena, seperti disebutkan di dalam target capaian 3.2, hanya 5 pemerintah daerah yang telah terhubung dengan platform LAPOR. Peneliti IRM tidak mampu memverifikasi secara independen apakah keempat program percobaan tersebut dilakukan atau tidak. Oleh sebab itu, peneliti IRM mengambil kesimpulan bahwa target capaian ini dinilai sebagai ‘tidak jelas’.

### **Target capaian 3.5.**

Tujuan dari pelaksanaan target capaian ini adalah untuk mengembangkan sebuah desain program untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap kemampuan unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target capaian ini dilakukan melalui tiga cara. Cara pertama adalah melalui kompetisi online terbuka yang disebut SINOVIK. Di dalam kompetisi ini, masyarakat ditantang untuk mendesain sebuah inisiatif untuk mewujudkan penyampaian pelayanan publik yang lebih baik. Cara kedua adalah melalui publikasi laporan terkait penggunaan biaya satuan dalam penganggaran berdasarkan standar pelayanan oleh Pemerintah Pusat. Cara ketiga adalah menetapkan target yaitu 70% Pemerintah Daerah, baik itu tingkat provinsi atau kabupaten/kota, menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan publik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) diselenggarakan mulai akhir bulan Desember 2013 dan awal bulan April 2014, pada bulan Desember 2013<sup>14</sup> sampai sekitar kuartal pertama tahun 2014. Pada tanggal 22 April 2014, 9 inisiatif terpilih menjadi “inovasi pelayanan publik terbaik”<sup>15</sup>. Namun, Rencana Aksi OGP dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 sehingga secara teknis target ini telah tercapai.

Situs SINOVIK<sup>16</sup> hanya memberi informasi terkait perlombaan tersebut yang berlangsung pada tahun 2014/2015. Hasil dari kompetisi tersebut hanya terpampang di penampang laman depan situs SINOVIK tanpa penjabaran lebih jauh mengenai inovasi mana yang dijalankan oleh pemerintah. Di dalam situs tersebut juga tidak menyebut kandidat mana yang terpilih menjadi juara. Akibatnya, sulit bagi Kementerian/ Lembaga/ pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengetahui inovasi apa yang sesungguhnya ditawarkan oleh program SINOVIK ini. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, inovasi program SINOVIK diterapkan di 3 unit pelayanan publik. Namun di laporan tersebut tidak disebutkan unit pelayanan publik mana dan inovasi apa yang diterapkan. Oleh sebab itu, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi pernyataan tersebut secara independen. Meskipun Rencana Aksi telah memasukkan rencana-rencana yang dapat membantu memperluas dan mereplikasi banyak ide inovatif di berbagai tingkat pemerintahan, di dalam laporan yang diberikan ke UKP4 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak disebutkan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mereplikasi ide-ide inovatif tersebut.

Terkait dengan target: *penyelesaian laporan penggunaan biaya satuan dalam penganggaran berdasarkan standar pelayanan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Asisten Wakil Koordinator Program Persiapan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik, R. Dwiyoga Prabowo Soediarso, mengatakan bahwa target ini tidak pernah menjadi bagian dari rencana aksi mereka. Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti dari pemenuhan target ini.

Berkaitan dengan penetapan target yaitu 70% Pemerintah Daerah, baik itu tingkat provinsi atau kabupaten/ kota, menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan publik, laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa 16 pemerintah provinsi dan 236 pemerintah kabupaten telah menerbitkan

peraturan terkait standar pelayanan publik. Namun, laporan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah mana yang telah melakukan hal tersebut. Peneliti IRM mengidentifikasi bahwa pada bulan Juli 2014, ada 531 daerah (baik itu provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia<sup>17</sup>. Itu artinya, berdasarkan laporan tersebut, hanya 47.5% (dari target 70%) pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan publik. Namun, karena laporan tersebut tidak memberikan rincian mengenai pemerintah daerah mana saja yang telah melakukan penerbitan tersebut, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi tingkat ketercapaian yang dilaporkan tersebut secara independen.

Dikarenakan kurangnya informasi yang dapat dibuktikan terkait target-target yang teridentifikasi dari capaian ini, peneliti IRM mengambil kesimpulan bahwa target ini tidak memiliki capaian yang jelas.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Penerbitan aturan mengenai Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dapat diakses publik merupakan sebuah langkah besar. Ini karena keberadaan Standar Pelayanan berkaitan dengan unit pelayanan publik yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sampai saat ini, sedangkan pembentukan SOP berhubungan dengan internal penyedia layanan publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 menekankan bahwa pembuatan SOP masih merupakan urusan internal setiap unit pelayanan publik.

Berdasarkan seorang pemangku kepentingan yang diwawancarai, penerbitan prosedur operasional standar sebenarnya tidak begitu penting jika dibandingkan dengan penerbitan standar-standar lain. Ada tiga standar yang ada di sektor pelayanan publik: standar pelayanan minimum, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Dua standar pertama merupakan hak-hak dasar, sedangkan standar yang ketiga, SOP, jika diterbitkan “sesuai dengan adanya permintaan” dianggap sudah cukup. Para pemangku kepentingan berpendapat bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penerbitan dokumen-dokumen lain yang lebih penting.<sup>18</sup>

Sebelum sistem pengaduan terintegrasi secara nasional,<sup>19</sup> evaluasi terhadap proyek percontohan penting untuk dilakukan. Ini karena hal tersebut dapat membantu mengidentifikasi sudah sejauh mana masyarakat dapat mempercayai infrastruktur pengaduan tersebut untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menerima pelayanan publik.

Fitur LAPOR yang dapat mempermudah masyarakat melacak tindakan dan respon pemerintah terhadap keluhan yang disampaikan memiliki dampak yang transformatif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor pelayanan publik, begitu juga dengan Platform Data Terbuka. Platform ini mempermudah masyarakat untuk meningkatkan kualitas advokasi mereka dengan menyusun berbagai argumen melalui data terbuka.

Namun demikian, banyak pihak yang menganggap situs SINOVIK sebagai kompetisi semata dan bukan sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi ataupun perubahan. Menurut Rosdinar, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya pernah menyelenggarakan kompetisi Citra Pelayanan Prima. Situs SINOVIK seharusnya dapat berjalan dengan lebih baik dari kompetisi sebelumnya, terutama dalam memberikan inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan, dan dapat membawa perubahan dalam proses birokrasi serta dapat meningkatkan kepuasan

masyarakat sebagai wujud keberhasilan inovasi tersebut.<sup>20</sup> Sementara itu, pihak lain yang diwawancarai, Septyandrica, masih mempertanyakan, sudah sejauh mana sesungguhnya program SINOVIK memberikan perubahan sistem ke sektor pelayanan publik di Indonesia.<sup>21</sup>

### Rekomendasi

Rencana aksi mendatang harus memasukkan target yang lebih rinci terkait jumlah unit pelayanan publik di Kementerian/Lembaga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebaiknya mengembangkan sebuah portal yang terdiri dari seluruh aturan SP dan SOP setiap unit pelayanan publik di tingkat Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah, serupa dengan portal satu pintu milik UKP4.

LAPOR perlu menambahkan sebuah fitur terkait lamanya waktu dalam memberikan respon sesuai dengan standar pelayanan minimum setiap lembaga. Fitur ini dapat digunakan sebagai referensi masyarakat dan patokan bagi setiap lembaga terkait standar layanan yang mereka berikan.

Untuk Data Terbuka, peneliti IRM menganggap PPID memiliki peran yang sangat penting dalam mempublikasikan dan mengubah standar data ke dalam bentuk data terbuka yang dapat diterima. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan rencana aksi di masa mendatang, PPID harus dilibatkan ke dalam pembahasan inisiatif data terbuka.

Proses evaluasi dengan menggunakan platform SMS gateway di Banda Aceh dan Yogyakarta tidak terlaksana. Selain itu, peneliti IRM merasa bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penanggung jawab sebaiknya mempersempit cakupan keluhan dengan mencantumkan pilihan unit pelayanan publik yang lebih spesifik dan tidak hanya memberikan pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya saja.

Peneliti IRM merekomendasikan agar situs SINOVIK diperbaiki dengan menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai setiap inovasi yang ada di dalam kompetisi tersebut.

---

<sup>1</sup> See <http://bit.ly/1Lrc69T>

<sup>2</sup> See <http://bit.ly/1Qci7Ls>

<sup>3</sup> See <http://bit.ly/1ialwiE>

<sup>4</sup> Komunikasi melalui surat elektronik dengan Nadjamuddin Mointang pada tanggal 27 Juli 2015.

<sup>5</sup> "Unit" adalah bagian dari struktur birokrasi di Indonesia yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Catatan: Laporan yang disampaikan ke UKP4 tidak merinci nama-nama dari unit tersebut

<sup>6</sup> Lihat <http://bit.ly/1QzLBn3>

<sup>7</sup> Lihat Surat Edaran No. B/ 2790/D.II.PAN-RB/07/2014 tentang Inventarisasi Kebijakan Penyusunan dan Penerapan Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah <http://bit.ly/1UOS4QZ>

<sup>8</sup> Observasi Kementerian Komunikasi dan Informasi kepada PPID Kementerian/Lembaga pada tanggal 2 Januari 2013 <http://bit.ly/1MmbHLF>, 17 Desember 2013 <http://bit.ly/1Y2rL94>, dan 1 Juli 2014 <http://bit.ly/1F8KwBy> yang menunjukkan total Kementerian/Lembaga dengan 163 lembaga. Versi akhir dari rencana aksi OGP Indonesia diselesaikan pada tanggal 28 Mei 2014

<sup>9</sup> Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Gorontalo

<sup>10</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara telepon dengan Gibran – Kantor Staf Presiden, 11 Juni 2015

<sup>11</sup> Lihat <http://data.go.id/dataset>

<sup>12</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan Robertus, Kantor Staf Presiden, 22 Juni 2015

<sup>13</sup> Lihat Hendrina Dian Kandipi, *Kemenpan-RB Bersama UKP4 Kelola Sistem "LAPOR"*, 20 Desember 2014 <http://bit.ly/1KIKZkc>

<sup>14</sup> Lihat Surat Edaran MenPANRB Nomor 15 Tahun 2013 tentang *Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013

---

<sup>15</sup> Lihat Surat Keputusan MenPANRB Nomor 174 Tahun 2014 tentang *Penetapan Sembilan Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Tahun 2014*

<sup>16</sup> <http://sinovik.menpan.go.id/>

<sup>17</sup> Observasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi terhadap PPID yang dilakukan pada 1 Juli 2014, ada 34 pemerintah daerah, 399 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota <http://bit.ly/1F8KwBy>

<sup>18</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Hendrik Rosdinar (YAPPIKA), 13 Oktober 2015

<sup>19</sup> Lihat PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional <http://bit.ly/1Oq9Ox1>

<sup>20</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Hendrik Rosdinar (YAPPIKA), 13 October 2015

<sup>21</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui surat elektronik, 5 Oktober 2015



## Kelompok Komitmen 2. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Masyarakat di Area Layanan Dasar

### 4. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sejak dulu menjadi perhatian masyarakat luas. Melalui rencana aksi ini, pemerintah Indonesia memperkuat komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan berbagai sarana serta inovasi. Publikasi data air bersih, pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sistem pelayanan kegawatdaruratan merupakan aksi-aksi baru yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Perbaikan kualitas pelayanan publik terkait ketersediaan air bersih
  - a. Strategi penyelesaian untuk memaksimalkan pemanfaatan situs *pamsimas.org* oleh masyarakat
  - b. Ketersediaan peta geospasial yang terpadu di lokasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (*pamsimas*); dan ketersediaan pelayanan informasi terkait air bersih dan air minum
2. Mendorong terciptanya pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
  - a. Jumlah Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) di tingkat Kabupaten/Kota meningkat sebesar 10%
3. Pengembangan infrastruktur pelayanan terpadu
  - a. Penerbitan strategi SIAP, hotline 500567, SMS gateway, surel, dan situs SIAP oleh Kementerian Kesehatan
  - b. Penyelesaian strategi terpadu untuk keluhan pelayanan kesehatan publik
  - c. Pelaksanaan komunikasi publik melalui SIAP (dari pukul 16:00 sampai 08:00) setiap bulannya. Setidaknya ada 200 permintaan informasi dan keluhan yang tersampaikan.
4. Pengembangan pelayanan kegawatdaruratan
  - a. Pengembangan 119 sistem call center yang terpadu dengan seluruh layanan ambulans dan rumah sakit daerah di tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat).

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP	Potensi Dampak	Tingkat Penyelesaian
--	------------	------------------------------------	----------------	----------------------

	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>4. Keseluruhan</b>				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		
4.1 Air bersih				✓	✓							✓				✓
4.2 Pelibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan			✓			✓	✓			✓			✓			
4.3 Pelayanan publik terpadu				✓				✓			✓			✓		
4.4 Pengembangan infrastruktur layanan kegawatdaruratan terpadu				✓	Tidak jelas						✓				✓	

#### Apa yang terjadi?

Target capaian 4.1 berkaitan dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Secara keseluruhan, akses terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2012 mencapai 57.5%. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keseluruhan akses terhadap air bersih dan sanitasi dari 57.5% pada tahun 2012 ke 62.4% pada akhir tahun 2019 dan berhasil memenuhi target Cakupan Jaminan Semesta (Universal Coverage) pada tahun 2019. Dalam rangka mempercepat pencapaian tersebut, pemerintah telah meluncurkan peta lokasi geospasial melalui situs pamsimas.org.

Pamsimas.org merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang dikembangkan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi melalui proyek berbasis masyarakat. Karena banyak dari pelayanan air di Indonesia belum berjalan baik (terlepas dari adanya peningkatan), proyek-proyek berbasis masyarakat diharapkan dapat meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi dengan lebih cepat.<sup>1</sup>

Situs pamsimas.org yang mulai beroperasi sejak bulan Juni 2014<sup>2</sup>, merupakan sebuah platform inovatif yang menyediakan data pencapaian program dan sebuah mekanisme pengaduan. Data program tersebut terdiri dari cakupan program<sup>3</sup> di seluruh Indonesia selama tahun 2014 dan peta geospasial yang menunjukkan 1,948 desa yang terlibat dalam program ini. Di dalam situs pamsimas.org terdapat penjelasan tahapan-tahapan program<sup>4</sup> serta status perkembangannya dari setiap desa. Selain itu, terkait dengan sistem aduan<sup>5</sup>, masyarakat yang peduli (masyarakat setempat) dapat menyampaikan keluhan mereka

secara *online* atau melalui SMS ke nomor yang telah disediakan. Setiap aduan yang masuk dipublikasikan secara *online* dan diringkas dalam sebuah tabel berikut status penanganannya. Oleh karena itu, situs pamsimas telah membuka proses penanganan sengketa dan keluhan.

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan platform ini adalah kurangnya akses internet di daerah pedesaan.<sup>6</sup> Para pejabat pemerintah yang diwawancara menyebutkan bahwa strategi untuk mengoptimalkan penggunaan situs ini dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2015.

Target capaian 4.2 berkaitan dengan pembentukan komisi di tingkat kabupaten/kota untuk mengawasi pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, Indonesia meluncurkan sistem cakupan jaminan kesehatan semestanya yang pertamanya. Sistem ini bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, masa peralihan ini terganggu oleh berbagai skandal akibat banyaknya laporan masyarakat terkait tindakan rumah sakit yang menolak pasien miskin dan masyarakat kurang mampu yang ingin mengakses perawatan kesehatan gratis.<sup>7</sup> Target capaian ini dikembangkan berdasarkan aturan yang sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, yang memandatkan pemerintah untuk membentuk komisi pengawasan, yang terdiri dari para ahli dan masyarakat, di tingkat kementerian dan provinsi untuk memonitor kinerja rumah sakit dan memberikan rekomendasi-rekomendasi dan laporan status kepada pemerintah. Pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja rumah sakit dengan melibatkan masyarakat. Namun demikian, peraturan tersebut mengharuskan pembentukan komisi pengawas hanya di tingkat nasional dan provinsi, padahal, target capaian ini menyebutkan target sasaran pada tingkat kabupaten/kota. Di dalam Laporan Kinerja Pemerintah, target capaian ini ditandandai sebagai target yang masih dalam proses pelaksanaan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan mengirim sebuah surat resmi kepada UKP4 yang menyatakan bahwa pembentukan komisi pelayanan ini diharuskan hanya dilakukan di tingkat nasional dan provinsi sehingga Kementerian Kesehatan tidak dapat memenuhi target capaian tersebut. Peneliti IRM tidak mampu menemukan bukti apapun terkait pembentukan komisi ini di tingkat kabupaten/kota.

Target capaian 4.3 bertujuan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi publik terpadu yang terdiri dari platform Saluran Informasi Aspirasi dan Pengaduan (SIAP), hotline telepon, SMS gateway, alamat surel, dan situs web<sup>8</sup>. Tujuan dari sistem informasi publik terpadu ini adalah untuk menciptakan berbagai saluran dan sarana bagi masyarakat untuk mempermudah akses informasi publik melalui sebuah portal tunggal yang terkonsolidasi.

Laporan Kinerja Pemerintah merujuk kepada situs resmi Kementerian Kesehatan<sup>9</sup> sebagai bukti dari penyelesaian target capaian ini. Namun, peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti terkait sistem aduan di situs Kementerian Kesehatan. Meski demikian, di dalam situs tersebut tertera sebuah bagan alur<sup>10</sup> yang menjelaskan tentang sistem aduan yang harus tersedia di inspektorat jenderal Kementerian Kesehatan. Peneliti IRM berpendapat bahwa bagan tersebut terlalu rumit untuk dapat dijadikan sumber data yang berguna bagi masyarakat umum. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima Kementerian Kesehatan, sistem hotline terpadu, SMS gateway, dan email seperti disebutkan di atas telah beroperasi sejak bulan Juli 2014. Komitmen tersebut menetapkan target setidaknya ada 200 permintaan informasi dan aduan yang diterima oleh sistem SIAP setiap bulannya. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, target ini telah terpenuhi, bahkan angka permintaan informasi dan aduan melebihi yang telah ditargetkan. Peneliti IRM juga

menemukan sebuah tautan<sup>11</sup> yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengelola sistem SIAP.

Target capaian 4.4 bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem panggilan darurat di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menurut laporan yang diserahkan oleh Kementerian Kesehatan kepada UKP4 komitmen ini hanya berjalan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kedua kota ini berada di Provinsi Banten. *Call Center* di Provinsi DKI Jakarta pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2013.<sup>12</sup> Di dalam Laporan Kinerja Pemerintah disebutkan bahwa proses pelaksanaan komitmen ini masih berjalan.

#### Apakah Komitmen Ini Penting?

Platform situs pamsimas.org mempermudah berbagai pihak termasuk para pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian, pengawasan, dan evaluasi terhadap perkembangan program Pamsimas. Untuk para donor, perangkat geospasial yang ada memungkinkan mereka untuk mengetahui daerah mana saja yang belum terjangkau oleh program air bersih Pamsimas. Keberadaan perangkat tersebut juga membantu mereka untuk mengubah fokus target mereka kepada daerah-daerah yang belum terjangkau program ini. Laporan pencapaian program yang tertera di situs ini berkorelasi dengan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberadaan situs ini membuat pengawasan keuangan dan hal-hal teknis menjadi lebih mudah untuk dilakukan, begitu pula pengawasan terhadap kemungkinan tindak pidana korupsi. Karena jumlah data yang dipublikasikan di situs ini tidak sedikit, dan telah memberikan banyak manfaat kepada banyak pihak, serta berpotensi untuk mendorong terwujudnya keterbukaan dan dapat digunakan untuk memberantas korupsi, peneliti IRM menilai target capaian 4.1 ini sebagai platform pengaduan yang transparan dan memiliki potensi dampak yang sangat transformatif.

Potensi dampak dari target capaian 4.2 memiliki masalah di dua tingkat. Pertama, adanya perbedaan antara yurisdiksi komisi pengawas dengan fokus target geografi dari capaian ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan yang mengatur pembentukan komisi ini hanya dapat dilakukan di tingkat kementerian dan provinsi, tidak sampai ke tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, komisi pengawas tersebut tidak dapat memberikan rekomendasi yang telah ditargetkan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, komisi tersebut hanya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan tidak diperkenankan memberi sanksi kepada rumah sakit yang telah gagal menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat atau yang telah menolak pasien dengan kondisi ekonomi lemah. Tanpa penegakkan hukum atau kekuatan regulasi, komisi pengawas ini hanya akan berjalan efektif jika pemerintah bertindak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak dari komisi pengawas. Untuk itu, peneliti IRM menganggap target capaian ini hanya memiliki potensi dampak yang rendah. Jika tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini digeser ke tingkat yurisdiksi yang sesuai, komitmen ini berpotensi memiliki dampak yang lebih signifikan dalam tataran kebijakan.

Target capaian 4.3 yang mengintegrasikan sistem pengaduan ke dalam sebuah platform merupakan langkah penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sistem semacam ini dapat mempermudah pemerintah dalam mengambil tindakan dan merespon keluhan yang masuk dengan menggunakan berbagai media (telepon, surel, dan SMS). Tautan administrasi yang dibahas di atas memberikan data statistik terkait mekanisme pengaduan. Peneliti IRM menganggap jika terlaksana sepenuhnya, sistem ini dapat memiliki potensi dampak yang cukup transformatif terhadap keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Target capaian 4.4, jika terselesaikan, akan menjadi hal yang sangat penting dalam sistem kesehatan dan pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan target capaian ini terbatas hanya di tiga provinsi. Selain itu, komitmen ini juga tidak sesuai dan tidak berkaitan dengan inisiatif pemerintahan terbuka.

### Rekomendasi

Seorang pejabat pemerintah yang diwawancara menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya dari pengembangan situs ini adalah memaksimalkan tahapan pasca pembuatan awal.<sup>13</sup> Rencana ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mencapai cakupan semesta (*universal coverage*) pada tahun 2019. Peneliti IRM merekomendasikan agar pemerintah memasukkan rencana optimalisasi situs ini di rencana aksi selanjutnya. IRM juga mengusulkan agar inisiatif serupa dapat diperluas ke wilayah cakupan lain di sektor air bersih dan sanitasi ini serta dapat mencakup infrastruktur PDAM dan sanitasi ke dalam rencana aksi selanjutnya.

Terkait dengan target capaian 4.2, rencana aksi mendatang dapat memasukkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan aturan-aturan yang sudah ada agar komisi-komisi tersebut dapat beroperasi di tingkat kabupaten/kota. Komisi pengawas tersebut juga harus diizinkan untuk mempublikasikan rekomendasi-rekomendasi yang telah mereka buat kepada publik sehingga berbagai praktik diskriminasi yang dilakukan oleh rumah sakit dapat tertangani dengan cara membuka nama rumah sakit tersebut dan membuat mereka malu.

Untuk target capaian 4.3, peneliti IRM merekomendasikan agar data statistik mengenai aduan dan status penyelesaian akhir aduan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas bagi masyarakat dari para penyedia pelayanan publik dan menyelesaikan proses akuntabilitas tersebut secara utuh.

Meskipun pelayanan kegawatdaruratan terpadu adalah hal yang penting, target capaian 4.4 tidaklah berkaitan langsung dengan praktik keterbukaan pemerintah. Untuk itu, peneliti IRM menyarankan agar pemerintah tidak melanjutkan komitmen ini pada rencana aksi selanjutnya.

---

<sup>1</sup> Mohamad Mova Al'Afghani dan lainnya, *The Role of Regulatory Frameworks in Ensuring The Sustainability of Community Based Water And Sanitation (Forthcoming)* (AIIRA Project -- CRPG UIKA, 2015) juga Bappenas dan lainnya, *Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat* (2003)

<sup>2</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Endang Turyana dari Kementerian Pekerjaan Umum, 25 Juni 2015

<sup>3</sup> [http://new.pamsimas.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137](http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137)

<sup>4</sup> [http://new.pamsimas.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137](http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137)

<sup>5</sup> [http://new.pamsimas.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137](http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=21&Itemid=137)

<sup>6</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Endang Turyana dari Kementerian Pekerjaan Umum, 25 Juni 2015

<sup>7</sup> <http://en.tempo.co/read/news/2014/01/09/055543409/Hospitals-Reject-Poor-Patients>

<sup>8</sup> [kontak@depkes.go.id](mailto:kontak@depkes.go.id)

<sup>9</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

<sup>10</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/13010100012/pengaduan-masyarakat-dan-pelayanan-publik.html>

<sup>11</sup> [http://180.250.85.253/kemkes\\_new/chart\\_report\\_graph](http://180.250.85.253/kemkes_new/chart_report_graph)

<sup>12</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/2250/kemenkes-saksikan-peluncuran-spgdt-dki-call-center-119.html>

<sup>13</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Endang Turyana dari Kementerian Pekerjaan Umum, 25 Juni 2015

## 5. Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan Pendidikan

*Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu dari 11 Prioritas Nasional pemerintah Indonesia. Salah satu komitmen dalam rencana aksi Indonesia adalah mendorong adanya transparansi keuangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ide awal dari komitmen ini berasal dari penjangkauan aspirasi masyarakat melalui kompetisi 'SOLUSIMU' di mana masyarakat mengusulkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu usulan yang akan dijalankan melalui Open Government Indonesia (OGI) adalah untuk mengembangkan sebuah portal informasi yang berisi materi-materi pelajaran bagi para guru dan dosen. Inovasi lain yang diciptakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia adalah pengembangan portal informasi mengenai ketersediaan peralatan laboratorium di Perguruan Tinggi Negeri yang bisa digunakan oleh masyarakat umum.*

*Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. *Mendorong transparansi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)*
  - a. *Meninjau peraturan menteri untuk melakukan pengelolaan keuangan di PTN melalui situs (ringkasan) dan perpustakaan (laporan lengkap).*
  - b. *Mengadakan sosialisasi peraturan tersebut di seluruh PTN*
  - c. *Menjalankan proyek percontohan di 10 PTN terkait penerapan transparansi keuangan*
2. *Meningkatkan kualitas para dosen/guru melalui pembelajaran online dengan menggunakan video atau materi visual lainnya*
  - a. *Menyelesaikan pengembangan portal yang berisi berbagai materi belajar untuk guru/dosen dan mengunggah 500 materi pembelajaran visual terkait karakter guru/guru teladan ke dalam situs tersebut yang dapat diakses oleh para guru/dosen di daerah-daerah terpencil/tertinggal*
3. *Mendorong kegiatan penelitian dan penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi terapan*
  - a. *Mengembangkan situs Laboratorium Perguruan Tinggi Terpadu (Integrated Laboratory Universitu/I-LAB-U) dalam bentuk portal informasi mengenai peralatan laboratorium (dan juga formulir untuk peminjaman peralatan laboratorium) untuk perguruan tinggi.*
  - b. *Memberikan panduan teknis mengenai penerapan I-LAB-U kepada masyarakat.*

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP	Potensi Dampak	Tingkat Penyelesaian
--	------------	------------------------------------	----------------	----------------------

	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>5. Keseluruhan</b>			✓		✓						✓		✓			
<b>5.1 Mendorong transparansi di Perguruan Tinggi</b>			✓		✓						✓		✓			
<b>5.2 Meningkatkan kualitas dosen/guru melalui pemanfaatan materi visual</b>			✓		✓						✓		Ditarik			
<b>5.3 Akses terhadap kegiatan penelitian dan teknologi</b>			✓		✓				Tidak jelas				Ditarik			

#### Apa yang terjadi?

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi upaya dalam mendorong terwujudnya transparansi dan juga upaya-upaya pengawasan (target capaian 5.1), memastikan ketersediaan materi pembelajaran dan pelatihan untuk para guru (target capaian 5.2), dan membuka kesempatan kepada publik untuk memanfaatkan fasilitas penelitian yang tersedia (target capaian 5.3). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas para guru dan dosen melalui pembelajaran secara online dan penggunaan peralatan-peralatan visual. Berdasarkan penilaian kinerja diri pemerintah (GSAR), tidak ada satu pun dari target ini yang tercapai. Namun, dalam wawancaranya dengan peneliti IRM, seorang pejabat Kementerian Pendidikan mengungkapkan bahwa terdapat bukti yang bertentangan dengan laporan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, terutama terkait dengan target capaian 5.1.

Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti dari penyelesaian target capaian 5.1, yaitu mengkaji ulang dan mengumumkan secara resmi peraturan terkait penerapan transparansi di perguruan tinggi tersebut. Selama proses pengkajian IRM, Menteri Pendidikan menyatakan bahwa target capaian pertama telah terselesaikan dan data pengawasan pun telah tersedia. Jika data ini memang benar ada, tidak ada tautan yang tersedia untuk membuktikan pengkajian ulang peraturan tersebut benar dilaksanakan. Data pengawasan dari 10 proyek percontohan juga sulit untuk ditemukan melalui internet.



Target capaian 5.2 dan 5.3 secara resmi ditarik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengirim surat resmi tertanggal 3 Juni 2015 Nomor 3032/E1.2/KP/2015 kepada BAPPENAS yang berisi informasi bahwa komitmen-komitmen tersebut tidak dapat terpenuhi. Pada bulan Mei 2015, sebuah pertemuan untuk meninjau ulang rencana aksi diselenggarakan di Kantor BAPPENAS. Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta wawancara dengan pihak yang bersangkutan tidak disebutkan alasan dari penarikan tersebut. Menurut pejabat yang diwawancarai, penarikan tersebut bisa saja berhubungan dengan perubahan kementerian yang terjadi setelah pemilihan presiden (yang memindahkan komitmen tersebut dari wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan). Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya target capaian 5.2 dan 5.3 dan mengutarakan bahwa target capaian 5.1 akan selesai dilaksanakan pada tahun 2015, meski sesungguhnya belum dimulai.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Berdasarkan artikel di *Times Higher Education* yang terbit baru-baru ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan terutama dalam memastikan tingkat kualitas pendidikan lanjutan (perguruan tinggi). Salah satu masalah yang muncul adalah sedikitnya jumlah guru besar/profesor yang berpendidikan memadai<sup>1</sup>. Menurut Universitas 21,<sup>2</sup> dari 50 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas pendidikan tingginya, Indonesia menempati posisi paling rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk memperbaiki sektor pendidikan Indonesia, dan perbaikan melalui pemerintahan terbuka dapat membantu terwujudnya hal tersebut. Kualitas pendidikan merupakan salah satu dari 11 Prioritas Nasional pemerintah dan target capaian 5.3 diusulkan oleh masyarakat melalui kompetisi SOLUSIMU<sup>3</sup>.

Menurut sumber yang sama, masalah yang lebih khusus mencakup konektivitas, sumber daya yang memadai, dan pelatihan untuk para guru-guru besar. Target capaian/rencana aksi sesungguhnya telah memiliki berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini. Target capaian pertama dapat meningkatkan transparansi keuangan yang diasumsikan dapat membantu memastikan sumber daya yang tersedia mencakup para siswa dan guru besar. Target kedua dapat membantu meningkatkan kualitas para dosen dan guru. Komitmen ketiga, yang diusulkan oleh publik, mungkin tidak memberi dampak langsung kepada inti permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia, namun keberadaannya setidaknya dapat memperbaiki akses bagi para mahasiswa dan peneliti untuk memperoleh fasilitas atau sumber daya yang memadai.

Dari komitmen-komitmen ini, komitmen yang pertama mungkin komitmen yang paling penting karena merupakan langkah yang dibutuhkan (meskipun belum cukup) untuk mengurangi peluang korupsi di sektor pendidikan tinggi. Hal ini sangat penting karena pemerintah telah berkomitmen pada tahun 2013 untuk membangun 500 perguruan tinggi baru di Indonesia dan mempekerjakan para profesor asing berbahasa Inggris<sup>4</sup> dalam jumlah besar. Untuk itu, komitmen ini memiliki peringkat ambisi 'Menengah' yang dapat diartikan sebagai, "Sebuah langkah besar yang diambil pemerintah di dalam suatu area kebijakan, tetapi masih terbatas dari sisi cakupan maupun skala". Rekomendasi untuk meningkatkan dan membuat komitmen ini sebagai komitmen yang memiliki dampak positif transformatif tersedia di bagian rekomendasi.

Mengingat sedikitnya jumlah sumber daya yang tersedia, target capaian kedua dapat dimanfaatkan untuk membantu perguruan tinggi dan para dosen. Berdasarkan wawancara, potensi dampak target capaian ketiga masih belum jelas. Tetapi tujuan sesungguhnya dari



pelaksanaan kompetisi SOLUSIMU adalah untuk menciptakan sebuah tempat penyimpanan penelitian dan data yang menghubungkan sekolah-sekolah dan banyak perguruan tinggi. Komitmen ini sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi komitmen yang transformatif, tetapi sayangnya hasil akhirnya tidak merefleksikan ambisi tersebut dan tidak akan dapat mengintegrasikan proses penelitian. Oleh karena itu, komitmen ini termasuk ke dalam komitmen dengan potensi dampak yang rendah.

Mengingat dua dari target capaian tersebut diabaikan dan satu target capaian lainnya tidak terbuka bagi masyarakat umum, tidak ada bukti dari dampak yang tersedia.

### Rekomendasi

Sangat jelas bahwa pendidikan tinggi merupakan prioritas bagi negeri ini dan merupakan sektor penting untuk dapat ditangani oleh inisiatif pemerintahan terbuka. Beberapa komitmen yang mungkin dapat memberikan dampak transformatif antara lain:

- Penerbitan laporan keuangan perguruan tinggi yang dilakukan secara proaktif, sekaligus pengembangan mekanisme ganti rugi/ mekanisme pengaduan
  - Penerbitan berbagai materi (termasuk pemeriksaan/audit) yang dibuka bagi masyarakat luas dan yang dapat dibaca oleh masyarakat awam yang berpendidikan.

Salah satu pemangku kepentingan menyoroti komitmen ini dalam hubungannya dengan rencana aksi sebelumnya terkait dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Septiandrica, komitmen mengenai BOS belum sepenuhnya terlaksana. Dia menganggap, memasukkan isu biaya (di sekolah), kinerja sekolah, dan pemerataan distribusi guru atau tenaga pengajar lainnya merupakan hal yang penting.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.timeshighereducation.com/news/indonesia-struggles-to-bridge-its-skills-gap/2008876.article>

<sup>2</sup> <http://www.universitas21.com/rankingcomparison>

<sup>3</sup> Admin, 'Kontes Inovasi Solusi 2014: "SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!"' (*Data.go.id*, 2014)

<<http://data.go.id/konten/kontes-inovasi-solusi-2014-solusimu-ayo-berinovasi/>> accessed February 9, 2015

<sup>4</sup> <https://www.timeshighereducation.com/news/indonesia-struggles-to-bridge-its-skills-gap/2008876.article>

<sup>5</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui email, 5 Oktober 2015

### Kelompok Komitmen 3. Mempercepat Jalannya Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Wilayah Rawan Korupsi

#### 6. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Penegakkan Hukum

Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi melalui beberapa cara; salah satunya adalah melalui penegakkan hukum pada kegiatan-kegiatan Polisi Republik Indonesia (Polri). Sejumlah solusi yang didasari oleh berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas di area kepolisian meliputi: transparansi dalam menangani keluhan masyarakat, pengembangan fasilitas berbasis internet untuk menangani pelanggaran lalu lintas, dan penyediaan informasi untuk mencegah kecelakaan.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Tindak lanjut terhadap laporan/keluhan warga
  - a. Ketersediaan sebuah platform yang digunakan untuk mempublikasikan informasi tindak lanjut dari setiap laporan atau keluhan masyarakat
  - b. Penerbitan pengelolaan basis data terkait kasus yang ditangani (masih melindungi identitas pelapor) (2014)
2. Perbaikan kualitas pelayanan publik yang berhubungan dengan wilayah kerja kepolisian
  - a. Pengembangan Si-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online) melalui pertemuan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polisi serta melalui Nota Kesepahaman (MoU)
  - b. Pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online dengan status informasi pemohon di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
  - c. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan SIM, pelatihan bagi para petugas penguji SIM, dan sertifikasi bagi para petugas penguji SIM
  - d. Pelaksanaan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara online serta statistik kendaraan di Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kepulauan Riau
  - e. Penerbitan ketentuan mengenai SIM, STNK, dan BPKB yang pembayarannya harus melalui bank dengan informasi yang dipublikasikan melalui situs web.
  - f. Penerbitan peraturan tentang sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui oleh pemerintah
  - g. Penyusunan prosedur atau mekanisme evaluasi SIM yang disertai rekomendasi.
3. Pengawasan pelayanan publik dalam pengaturan lalu lintas
  - a. Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di sebuah situs resmi kepolisian daerah (polda)
  - b. Pemberlakuan sistem pengawasan arus lalu lintas melalui CCTV di 11 kepolisian daerah (polda) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Lampung dan 6 kepolisian daerah (polda) lain di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.
2. Pencegahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian

- a. Publikasi data kematian akibat kecelakaan secara online di 11 Kepolisian Daerah (Polda) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Riau
- b. Penyediaan informasi terkait daerah rawan kecelakaan
- c. Publikasi data kecelakaan yang terintegrasi dengan kementerian terkait
- a. Penyelesaian rencana strategis terkait pencegahan kecelakaan di tingkat nasional bersama dengan beberapa kementerian terkait

Lembaga yang bertanggung jawab: Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Lembaga pendukung: Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>6. Keseluruhan</b>				✓	✓			✓			✓				✓	
6.1 Menindaklanjuti laporan/keuntungan warga			✓		✓						✓				✓	
6.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berhubungan dengan wilayah kerja kepolisian			✓		✓			✓			✓			✓		
6.3 Melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dalam pengelolaan lalu lintas				✓	✓			✓	✓						✓	
6.4 Melakukan pencegahan				✓	✓						✓					✓

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Apa yang terjadi?

#### Target capaian 6.1

Menindaklanjuti laporan/keluhan dari masyarakat telah dimandatkan dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang prosedur penanganan keluhan warga di Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan peraturan ini sendiri melibatkan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dan Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal (Rowassidik Bareskrim) Polri.

Data yang dimaksud dalam target capaian ini adalah ringkasan dari keluhan/aduan yang dipublikasikan di dalam situs Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kepolisian ([www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id)). Di menu “pelayanan publik”, terdapat sebuah tautan untuk keluhan publik<sup>1</sup> serta keluhan profesi dan pengamanan (propam)<sup>2</sup>.

Ringkasan data Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) yang dipublikasikan di situs tersebut menunjukkan informasi terkait tindak lanjut terhadap aduan. Namun, informasi tersebut tidak menjelaskan apakah keluhan dan aduan masyarakat telah ditangani oleh pihak kepolisian atau belum. Dari sebuah pertemuan dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, peneliti IRM menemukan bahwa data rekapitulasi tiga bulanan seperti yang telah ditargetkan (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember tahun 2014) tersedia dalam bentuk *hardcopy*. Namun demikian, data yang tersedia di situs tersebut hanya rekapitulasi data dari periode Januari hingga Juni tahun 2014<sup>3</sup>. Sebaliknya, Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal (Rowassidik Bareskrim), biro lain dari Polri yang membentuk bagian dari Pelayanan Detektif, menyediakan data rekapitulasi terperinci setiap bulannya<sup>4</sup>. Rekapitulasi data milik Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri tidak menyediakan rincian waktu.<sup>5</sup> Peneliti IRM menganggap target ini tidak tercapai dari sisi substansi karena tidak seluruhnya menggunakan format tiga bulanan seperti yang dimaksudkan di dalam target capaian ini.

#### Target capaian 6.2

Si-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online), yang diciptakan oleh Riska Melinda Hutari,<sup>6</sup> adalah salah satu pemenang kontes SOLUSIMU. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menganggap aplikasi Si-KATTON terlalu rumit dan oleh karena itu menggantinya dengan aplikasi Tilang Elektronik (*Electronic Law Enforcement/ELE*) pada tahun 2015. ELE menggunakan CCTV untuk merekam kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Lalu pihak Korlantas akan menghubungi pemilik kendaraan. Informasi tersebut didapatkan dari basis data pemilik kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri. Sistem ELE akan membantu pihak kepolisian dalam mengawasi kemacetan, pelanggaran lalu lintas, termasuk kejadian-kejadian aneh lainnya melalui CCTV. Namun demikian, sistem ELE masih memiliki kelemahan karena pengemudi kendaraan bermotor yang terpantau melakukan pelanggaran lalu lintas belum tentu pemilik dari kendaraan tersebut.<sup>7</sup> Penggunaan ELE sampai saat ini masih berjalan.

Sedangkan untuk pencurian kendaraan bermotor, Korlantas saat ini tengah mengembangkan pelayanan kehilangan kendaraan (*lost and found*).<sup>8</sup> Sayangnya, rencana

aksi yang dimaksudkan dalam program Si-KATTON tidak hanya mencakup pelayanan pencurian kendaraan, tetapi juga pencurian STNK, SIM, dan dokumen-dokumen kendaraan penting lainnya. Karena program Si-KATTON telah diganti secara sepihak oleh Korlantas Polri dengan program ELE yang tidak dapat memenuhi target dari Si-KATTON, maka peneliti IRM menganggap target ini tidak sepenuhnya tercapai.

### **Target capaian 6.3**

Target capaian 6.3 bertujuan untuk membentuk pelayanan SIM di seluruh kantor kepolisian di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Peneliti IRM menemukan bahwa hanya situs Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan menu 'periksa pendaftaran'.<sup>9</sup> Namun demikian, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Tengah bukan satu-satunya kepolisian daerah yang menargetkan capaian ini. Peneliti IRM tidak menemukan bukti penyelenggaraan pelatihan untuk petugas penguji SIM, meski terdapat bukti adanya program sertifikasi untuk para petugas penguji SIM.<sup>10</sup> Situs resmi Polri terkait pendaftaran SIM dan STNK tidak memuat informasi mengenai transfer pembayaran SIM melalui transfer antar bank.<sup>11</sup> Peneliti IRM tidak dapat menemukan informasi terkait sertifikat kepemilikan kendaraan di situs tersebut.

Sistem STNK dan BPKB mencatat seluruh perubahan terkait identitas setiap kendaraan, pengalihan kepemilikan kendaraan, penggantian STNK, perpanjangan STNK, dan sebagainya.<sup>12</sup> Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti apapun terkait dengan pelayanan STNK dan BPKB secara online.

Data kendaraan yang terdapat di situs Polri hanya memperlihatkan catatan dari bulan November 2014.<sup>13</sup> Informasi tersebut juga sulit untuk diakses dan datanya tidak tersedia di daerah-daerah yang menjadi target dari komitmen ini.<sup>14</sup> Untuk perturan terkait pelatihan dan uji SIM di tempat, ketentuan hukumnya sudah ada bahkan sebelum rencana aksi ini dijalankan pada bulan Mei 2014.<sup>15</sup> Peneliti IRM tidak menemukan bukti terkait pelaksanaan evaluasi permohonan SIM. Secara keseluruhan, peneliti IRM menganggap target ini tidak sepenuhnya tercapai.

### **Target capaian 6.4**

Pada saat laporan ini dituliskan, sistem pengawasan lalu lintas terintegrasi melalui CCTV di 7 Kepolisian Daerah (Polda) dengan bantuan Kepolisian Resor (Polres) yang juga memantau lalu lintas melalui CCTV. Namun demikian, Korlantas Polri belum menerima laporan apapun dari Kepolisian Daerah (Polda) terkait perkembangan pengawasan melalui CCTV. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki data akhir tentang sistem lalu lintas<sup>16</sup>.

Inisiatif pengawasan lalu lintas melalui CCTV muncul sebelum tahun 2014. Pada akhir tahun 2014, Korlantas mengembangkan Televisi Pusat Pengelolaan Lalu Lintas Nasional (*National Traffic Management Center* – NTMC TV) yang terkoneksi ke seluruh CCTV di jalan raya. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Pihak kepolisian meluncurkan aplikasi ini pada 22 Juni 2015 dengan memanfaatkan momentum sebelum Perayaan Idul Fitri untuk menyediakan informasi lalu lintas kepada publik saat peristiwa Mudik Lebaran.<sup>17</sup> Sistem Pengelolaan Keselamatan Jalan Terpadu (*Integrated Road Safety Management System*–IRSMS) pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2013.<sup>18</sup> Perlu diketahui bahwa 'kecelakaan fatal' diartikan sebagai kecelakaan yang berakibat pada kematian atau luka parah dengan korban lebih dari 5 orang.<sup>19</sup> Data dan grafik IRSMS tidak menunjukkan pembagian berdasarkan wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda).<sup>20</sup>

Masyarakat tidak dapat memperoleh informasi terkait dengan kapan terakhir data tersebut diperbarui.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Sistem pengaduan pelayanan publik harus memasukkan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan juga informasi mengenai apakah masyarakat sebagai penuntut merasa puas serta apakah masalah tersebut dianggap telah selesai.

Program Si-KATTON dan program pelayanan dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, dan BPKB secara online memiliki potensi dampak yang cukup besar karena program ini dapat mempermudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan yang disediakan oleh Polri secara berkelanjutan. Meskipun demikian, peneliti IRM mencatat bahwa layanan Si-KATTON memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan proses *e-government* dan efisiensi dibandingkan hubungan dengan pemerintahan terbuka. Namun, sistem Si-KATTON dapat diperbaiki agar ia memiliki keterkaitan lebih dengan nilai-nilai pemerintah terbuka.

Layanan CCTV membantu masyarakat terutama di kota untuk mempermudah proses pengawasan terhadap situasi lalu lintas. Dengan begitu, perjalanan mereka akan lebih mudah. Akan tetapi, layanan ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-nilai pemerintahan terbuka.

Terkait dengan Sistem Pengelolaan Keselamatan Jalan Terpadu (*Integrated Road Safety Management System-IRSMS*), jika titik-titik kecelakaan fatal dapat diidentifikasi dan dibuka kepada masyarakat, maka hal tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan semua pengguna jalan.

Seorang perwakilan pihak Organisasi Masyarakat Sipil, Saenong, menganggap bahwa komitmen ini (yang melibatkan Polri) kurang strategis terutama dalam hal pemberantasan korupsi, walaupun sesungguhnya komitmen-komitmen ini baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>21</sup> Namun demikian, Sunaryato dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merasa bahwa Polri seharusnya lebih fokus pada perbaikan tingkat transparansi sistem peradilan pidana. Caranya, Sunaryato menjelaskan, dapat dengan mempublikasikan status dari berbagai kasus tindak kejahatan di situs resmi kepolisian<sup>22</sup> (dari kepolisian tingkat daerah hingga situs Markas Besar Polri). Rekomendasi ini akan dibahas lebih lanjut di Bagian VII.

### Rekomendasi

Peneliti IRM mengusulkan agar:

- Sistem pengaduan terkait pelayanan publik sebaiknya memasukkan informasi mengenai lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah
- Program Si-KATTON dan layanan SIM, STNK/BPKB secara online perlu ditinjau kembali agar lebih berkaitan dengan nilai-nilai pemerintahan terbuka. Publikasi data kinerja terpilah dan platform aduan di aplikasi Si-KATTON memiliki potensi dampak yang cukup transformatif dalam hubungannya dengan pemerintahan terbuka.

Faktor yang menghambat pengintegrasian pelayanan CCTV adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Pertama-tama, Polri perlu menyusun rencana dan anggaran untuk mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga bisa mengakomodasi pelayanan CCTV.

Keterlibatan Polri dalam proses Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau OGP sebaiknya dilanjutkan. Para pihak yang terlibat sangat menganjurkan agar rencana aksi OGP yang melibatkan Polri harus lebih memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi dan transparansi sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini membutuhkan keterbukaan di seluruh tahapan prosedur peradilan pidana termasuk:

- Publikasi status kasus di situs kepolisian yang mempermudah akses informasi bagi pelapor dan terlapor (untuk mencegah pembuatan keputusan secara sewenang-wenang dan/ atau pencabutan status seseorang sebagai tersangka)
- Publikasi frekuensi berita acara kasus yang dikembalikan ke kantor jaksa (tujuannya untuk mengawasi tingkat profesionalitas Kejaksaan negeri)
- Publikasi agenda dan sesi pengadilan pidana hingga putusan hakim dijatuhkan, publikasi alasan pemberian remisi (pengurangan masa tahanan).

Peneliti IRM merasa rencana aksi ini akan memiliki potensi dampak yang transformatif terkait pemberantasan korupsi dan sistem peradilan pidana.

<sup>1</sup> Lihat <http://humas.polri.go.id/PengaduanMasyarakat.aspx>

<sup>2</sup> Lihat <http://propam.polri.go.id/?mnu=pengaduan>

<sup>3</sup> Pada pertemuan untuk wawancara di Mabes Polri, 16 Juni 2015, Peneliti IRM mendapatkan salinan *hardcopy* rekapitulasi triwulan.

<sup>4</sup> See Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Dumas Rowassidik Bareskrim Polri 2014 <http://bit.ly/1JUeLuT>

<sup>5</sup> Lihat hal.10 Tabel 1: Rekapitulasi Surat Pengaduan Masyarakat yang Diterima Oleh Bag Dumas Rorenmin Itwasum Polri Selama Tahun 2014 <http://bit.ly/1FxmXq>

<sup>6</sup> Buku Saku, SOLUSIMU Ayo Berinovasi, Kontes Inovasi Solusi 2014, hal 41

<sup>7</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan salah satu pegawai, Dedi – Korlantas Polri di Markas Besar Polri, 16 Juni 2015

<sup>8</sup> Lihat Pelayanan Pengaduan Masyarakat <http://bit.ly/1FxmXq>

<sup>9</sup> <http://sim-online.ditlantas-polda-jateng.zz.mu/>

<sup>10</sup> Sertifikasi pengujian SIM tahap 1 (9-11 April 2014), tahap 2 (23-25 Juni 2014), tahap 3 (19-21 Agustus 2014), tahap 4 (29 September – 1 Oktober 2014) dan tahap 5 (28-30 Oktober 2014). Lihat [http://lsp-lemdikpol.org/?page\\_id=73](http://lsp-lemdikpol.org/?page_id=73)

<sup>11</sup> Lihat <http://www.humas.polri.go.id/SitePages/Pelayanan%20SIM.aspx>

<http://www.humas.polri.go.id/SitePages/Pelayanan%20STNK.aspx>

<sup>12</sup> Lihat pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang *Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor* <http://bit.ly/1KTjhbd>

<sup>13</sup> Data ini adalah data rekapitulasi kendaraan bermotor yang teregistrasi di 31 Polda seluruh Indonesia <http://bit.ly/1VpfVHs>

<sup>14</sup> Lihat <http://jatim.polri.go.id> , <http://kepri.polri.go.id/index.php> , [www.polri.bali.go.id](http://www.polri.bali.go.id)

<sup>15</sup> Pori telah menerbitkan Peraturan Kepala Polri No.9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi and Decree Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri No.KEP/70/XII/2013 tentang Standar Kompetensi Pengujian Surat Izin Mengemudi.

<sup>16</sup> Widiyatmoko, Pius, Interview with one of staff – Korlantas Polri in HQ Polri, June 16, 2015

<sup>17</sup> Rizal, Fachrul, *Korlantas Polri Gelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas dan Peluncuran NTMC TV*, 22 Juni 2015 <http://bit.ly/1K7djCp>

<sup>18</sup> Lihat [http://korlantas-irsms.info/irsms\\_ais?lang=id](http://korlantas-irsms.info/irsms_ais?lang=id)

<sup>19</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan salah satu pegawai – Korlantas Polri di Markas Besar Polri, 16 Juni 2015

<sup>20</sup> Grafik Jumlah Kecelakaan <http://bit.ly/1UGCq4W> ,

<sup>21</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui diskusi kelompok secara online, 8 Oktober 2015

<sup>22</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon, 15 Oktober 2015



## 7. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

*Pengadaan barang dan jasa sejak dulu merupakan 5 wilayah tertinggi yang paling rawan tindak pidana korupsi. Di dalam rencana aksi ini, masyarakat diundang untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama. Hal itu dapat tercapai jika pemerintah mempublikasikan penyedia barang dan jasa perusahaan/perorangan yang masuk ke dalam daftar hitam, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.*

*Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
  - a. Keberadaan peraturan yang mengatur tentang kewajiban mempublikasikan daftar hitam

Lembaga yang bertanggung jawab: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>7. Keseluruhan</b>				✓		✓	✓	✓			✓					✓

### Apa yang terjadi?

Komitmen ini merupakan usulan BAPPENAS yang meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi OGP. Di Indonesia, pengadaan publik merupakan salah satu sektor yang sangat rawan terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan membuat kebijakan untuk mempublikasikan informasi daftar hitam dan memberikan informasi terbaru terkait perusahaan/perorangan penyedia barang dan jasa yang masuk daftar hitam kepada masyarakat luas.

Kewajiban untuk mempublikasikan informasi terbaru terkait penyedia barang dan jasa yang masuk ke daftar hitam secara online merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang penyediaan barang dan jasa pemerintah. Kepala LKPP pertama kali menerbitkan panduan operasional teknis (Peraturan Kepala LKPP Nomor 7/2011)<sup>1</sup> tentang daftar hitam tersebut pada bulan Juni 2011. Panduan ini diperbarui pada bulan



Agustus 2014 dengan memasukkan ketentuan mengenai daftar hitam di sektor pelayanan barang dan jasa pemerintah (Peraturan Kepala LKPP Nomor 18/2014)<sup>2</sup>.

Menurut pejabat yang diwawancarai oleh peneliti, tidak ada hambatan dalam melaksanakan komitmen ini.<sup>3</sup> Ini karena penyusunan peraturan tentang penerbitan daftar hitam telah selesai pada tahun 2011 dan situs yang berisi daftar hitam tersebut telah beroperasi sejak tahun 2012<sup>4</sup>.

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat melihat status terkini mereka. Selain itu, masyarakat dapat mencari informasi mengenai identitas penyedia barang dan jasa (nama perusahaan/perorangan, nama direktur, dan nomor pajak) serta alamat, masa berlaku, tanggal publikasi, dan surat keputusan terkait penyertaan dalam daftar hitam. Meskipun informasi mengenai perusahaan/perorangan penyedia barang dan jasa yang masuk daftar hitam secara reguler selalu diperbarui, kolom pencarian sejak tahun 2012 belum diperbarui.

Dua jenis informasi yang dimandatkan di dalam peraturan LKPP tahun 2011 dan 2014, - nama paket pekerjaan dan nilai dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - tidak termasuk di dalam kolom informasi di situs daftar hitam. Ketiadaan dua jenis informasi ini membuat masyarakat sulit untuk mengerti proyek pengadaan barang dan jasa seperti apa yang dapat menjerat penyedia dengan sanksi dan nilai uang dari sanksi tersebut.

Tidak hanya itu, informasi yang tercantum di situs tersebut sering kali tidak memuat poin-poin data penting termasuk nama direktur serta nomor pajak direktur dan perusahaan. Pejabat pemerintah yang diwawancarai oleh peneliti IRM menerangkan bahwa ketiadaan data tersebut merupakan akibat dari kelalaian manusia yaitu Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengirim penetapan penyedia ke dalam sistem. LKPP hanya berperan sebagai pemisah data dari berbagai informasi yang dikirimkan oleh PA/KPA dan saat ini LKPP tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi terhadap informasi daftar hitam sebagai langkah penyelesaian.<sup>5</sup>

Laporan kinerja pemerintah tidak menyebutkan rencana apapun untuk menangani permasalahan ketidaklengkapan data dan ketiadaan dua jenis informasi yang telah dimandatkan oleh peraturan LKPP tahun 2011 dan 2014.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Komitmen ini, seperti yang telah dituliskan, tidak memberikan solusi terkait permasalahan yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi situs daftar hitam sebagai sumber transparansi dan akuntabilitas yang efektif bagi masyarakat dan para pegawai negeri.

Masalah yang paling mendesak adalah kurangnya kesadaran dan penggunaan situs daftar hitam oleh para pejabat pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Meski LKPP telah memilah informasi terkait perusahaan/perorangan yang masuk ke dalam daftar hitam dan mensosialisasikannya, pada praktiknya, anggota komite pengadaan barang/jasa tidak memanfaatkan situs daftar hitam ini saat melakukan proses lelang. Hal yang sama juga dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mengecek situs daftar hitam untuk memverifikasi status penyedia barang dan jasa sebelum menandatangani kontrak. Kelalaian ini berujung pada situasi dimana pemerintah kemudian menjalin kerja sama dengan perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam, seperti kasus pembangunan Jalan Baru di perbatasan Kota Sanggau dan Sekada pada tahun 2014<sup>6</sup> dimana perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam 'dihadiah' kerja sama oleh pemerintah. Seorang sumber dari pemerintah yang diwawancarai mengatakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan situs daftar hitam perlu ditingkatkan. Namun sayangnya, tidak ada

dana yang disediakan untuk melatih para pegawai negeri dalam menggunakan situs ini sebagai sumber yang dapat diandalkan<sup>7</sup>. Salah satu perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang diwawancarai mengapresiasi komitmen ini dan menekankan bahwa hal sangat penting demi memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.<sup>8</sup> Namun, disarankan agar daftar hitam ini juga mencakup para pemegang saham perusahaan, bukan hanya perusahaannya semata (IRM mencatat hal ini bisa saja dilakukan jika ada bukti yang jelas terkait niat buruk para pemegang saham dan operasional perusahaan).

Masalah kedua adalah kurangnya sosialisasi publik terkait informasi mengenai penghapusan nama penyedia barang dan/ atau jasa dari daftar hitam yang lebih awal dari periode sanksi (2 tahun). Situs ini seharusnya menginformasikan kepada masyarakat jika ada penyedia barang dan/atau jasa yang dihapuskan dari daftar hitam (berdasarkan keputusan pengadilan yang menyatakan mereka telah 'bersih'). Peraturan LKPP tahun 2014 membuat sebuah mekanisme pembatalan untuk menghapus nama penyedia barang dan/atau jasa dari daftar hitam seperti yang telah diperintahkan oleh pengadilan.<sup>9</sup> Pada praktiknya, LKPP langsung menghapus catatan dari penyedia barang dan/atau jasa yang masuk ke dalam daftar hitam saat perintah dari pengadilan keluar. Namun, LKPP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa penyedia tersebut berhak untuk dihapuskan dari daftar hitam. Oleh karena itu, sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap keabsahan pembatalan daftar hitam tersebut karena tidak ada catatan dari keputusan pengadilan yang menjabarkan alasan dari penghapusan nama penyedia dari daftar hitam. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan mengenai masalah ini kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKPP. Meskipun demikian, tidak ada catatan terkait pembatalan daftar hitam ini yang pada akhirnya melemahkan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas.<sup>10</sup>

Terakhir, meskipun komitmen ini berupaya untuk melibatkan masyarakat sipil dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, di dalam komitmen ini tidak ada keterangan yang jelas terkait bagaimana LKPP akan melibatkan masyarakat dalam menggunakan informasi di situs daftar hitam tersebut. Walaupun warga memiliki peran penting dalam melakukan proses verifikasi terhadap status para penyedia tersebut, sayangnya, saat ini tidak ada saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan jika ada penyedia barang dan/atau jasa di dalam daftar hitam yang ikut bersaing mendapatkan kontrak dari pemerintah. Penjelasan dari komitmen ini dan Laporan Kinerja Pemerintah) tidak menyebutkan apakah rencana aksi yang akan datang akan mencakup penyelesaian terhadap masalah ini.

Untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu pihak, Sunaryato, menyarankan agar kontrak-kontrak pengadaan barang dipublikasikan dan tersedia untuk umum.<sup>11</sup>

## Rekomendasi

Peneliti IRM menyarankan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar masyarakat lebih memahami jenis paket pekerjaan seperti apa yang rentan akan tindak pelanggaran, situs ini harus memasukkan informasi nama-nama paket pekerjaan dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman masyarakat mengenai jenis paket pekerjaan apa yang lebih mudah disalahgunakan.
2. Membuat sebuah daftar komprehensif yang berisi nama-nama penyedia barang dan/jasa yang telah dihapus dari daftar hitam. Daftar nama ini akan mencakup informasi mengenai identitas pribadi dari penyedia tersebut, sama dengan

informasi yang terdapat di daftar hitam dan juga memasukkan surat keputusan akhir pengadilan serta deskripsi singkat terkait alasan penghapusannya dari daftar hitam.

3. Mengatur periode kadaluarsa dari informasi mengenai penyedia barang dan/atau jasa yang dihapuskan namanya dari situs daftar hitam.
4. Melaporkan ke LKPP nama-nama Pengguna Anggaran dan Pemegang Kuasa Anggaran yang tidak mengumpulkan data lengkap.
5. Badan Pengawasan dan Evaluasi di Biro Perencanaan dan Pelaksanaan Organisasi harus menyediakan saluran pengaduan/pelaporan di situs daftar hitam yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang bersifat mencurigakan. Proses ini memerlukan tanggung jawab yang sesuai untuk merespon keluhan secara tepat waktu
6. Terakhir, mempublikasikan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa dapat memiliki potensi dampak yang transformatif terhadap tata kelola jika LKPP membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur agar semua pejabat publik membuka kontrak lelang kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Lihat [http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5\\_cSzLjfZtHnaCKJXRLaYeVsaxwwTLyySd.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_cSzLjfZtHnaCKJXRLaYeVsaxwwTLyySd.pdf) (diakses pada tanggal 7/4/2015 3:26 PM)

<sup>2</sup> Lihat [http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5\\_QRgwAOsaCtxwxirfEMiFDGErJQsjgoqT.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_QRgwAOsaCtxwxirfEMiFDGErJQsjgoqT.pdf) (diakses pada tanggal 7/4/2015 3:28 PM)

<sup>3</sup> Wawancara dengan Tjipto Prasetyo Nugroho, 2015-06-08

<sup>4</sup> [https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar\\_hitam](https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)

<sup>5</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Tjipto Prasetya Nugroho, LKPP, 23 Juli 2015

<sup>6</sup> Lihat <http://lensakapuas.com/aneh-sudah-diblacklis-tapi-dapat-proyek/> (diakses pada tanggal 7/23/2015 12:38 PM)

<sup>7</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Tjipto Prasetya Nugroho, LKPP, 23 Juli 2015

<sup>8</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Ilham Saenong, October 15, 2015

<sup>9</sup> Lihat pasal 19, Peraturan Kepala LKPP No.18/2014

<sup>10</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon dengan Tjipto Prasetya Nugroho, LKPP, 23 Juli 2015

<sup>11</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon, 15 Oktober 2015

## 8. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengembangan Usaha dan Investasi

*Rencana aksi di kategori ini antara lain adalah melakukan sosialisasi terkait Unit Hubungan Investor (Investor Relations Unit/IRU) ke para pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Informasi terkini dan terakurat mengenai harga-harga kebutuhan pokok tersedia di tingkat provinsi. Karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi hingga tahun 2035 mendatang, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan pemuda-pemudi di Indonesia memiliki akses terhadap informasi dan infrastruktur demi membangun kapasitas mereka untuk berwirausaha.*

*Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha
  - a. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan IRU
  - b. IRU terhubung ke seluruh provinsi di Indonesia
  - c. Kinerja IRU tahun 2013 terselesaikan dan terpublikasi di situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Mengembangkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)
  - a. Informasi mengenai harga-harga kebutuhan pokok yang valid, terkini dan selalu diperharui tersedia di situs Kementerian Perdagangan.
  - b. Publikasi informasi harga kebutuhan pokok melalui situs Kementerian Perdagangan dan situs pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota
3. Memperkuat peran swasta untuk mengembangkan praktik-praktik terkait proses interaksi yang kondusif dengan pemerintah
  - a. Penyusunan strategi untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dan asosiasi bisnis agar lebih memahami implikasi negatif dari penggunaan “uang pelicin” dalam kegiatan usaha dan ekonomi
  - b. Laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai penggunaan “uang pelicin” dalam transaksi usaha dan ekonomi sebagai bagian dari korupsi yang dilakukan oleh 5 BUMN dan 3 asosiasi bisnis, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian di tingkat nasional dan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem otomatis di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - a. Penggunaan sistem otomatis dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota (Bukan permohonan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik-SPIPISE)
5. Meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 (tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 (tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Pemodal Kewirausahaan Pemuda)
  - a. Penyelesaian dan pelaksanaan strategi serta peta jalan (roadmap) rencana aksi dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di 10 kabupaten/kota; termasuk situs informasi terpadu mengenai pendirian, pengembangan, dan pemasaran UKM
6. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

- a. *Inventaris dan publikasi basis data komunitas pemuda yang mencakup berbagai bidang spesialisasi (termasuk informasi nomor kontak yang bisa dihubungi) di 33 provinsi, di situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id)*
- b. *Mengumpulkan 10 ribu pengelola organisasi pemuda di kegiatan pelatihan kepemimpinan, pengelolaan, dan perencanaan program*
  - i. *Membantu 140 organisasi dalam memenuhi kualifikasi standar organisasi pemuda*

Lembaga yang bertanggung jawab: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>8. Keseluruhan</b>				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		
8.1 Pelayanan Perizinan Usaha				✓	✓		✓	✓			✓				✓	
8.2 Sistem Informasi Daerah dan Harga Bahan Pokok				✓	✓		✓	✓		✓						✓
8.3 Memperkuat hubungan antara pihak swasta dan pemerintah				✓	✓	✓	✓	✓		✓			Ditarik			
8.4 Otomatisasi PTSP				✓	✓		✓	✓		✓			Ditarik			
8.5 Pemuda dalam kegiatan pembangunan (kewirausahaan)			✓		✓	✓	✓	✓		✓			Ditarik			

8.6. Meningkatkan peran pemuda di pembangunan				✓	✓						✓				✓		
---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

#### Apa yang terjadi?

Iklim investasi di Indonesia masih buruk. Bahkan, penilaian Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Cooperation/IFC*) – Bank Dunia, menempatkan Indonesia di urutan ke-120 dari 183 negara yang telah disurvei dalam hal kemudahan menjalankan usaha.<sup>1</sup> Sebagai respon terhadap penilaian tersebut, pemerintah melalui BKPM, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transparansi, pelibatan publik, dan pelayanan di sektor usaha dan investasi pembangunan di Indonesia.

Salah satu masalah terbesar yang merusak citra Indonesia di mata internasional, kondisi ekonomi, iklim investasi dan usaha, dan hampir segala hal (arti harfiah) adalah maraknya praktik suap dan korupsi. Dampak dari praktik haram tersebut terhadap iklim usaha dan kepentingan ekonomi nasional harus benar-benar dipahami, termasuk oleh para pelaku usaha dari BUMN, BUMD, dan swasta. Peningkatan kesadaran besar-besaran terhadap para pelaku bisnis dan petinggi lembaga negara mengenai hal tersebut harus segera dilakukan. Selain itu, karena saat ini sedang ada revisi Undang-Undang Anti Korupsi, maka peraturan tentang Korupsi harus dianalisa dan disusun dengan lebih baik dari undang-undang sebelumnya.

Di BKPM, pelayanan perizinan usaha akan diubah dengan menggunakan skema pelayanan satu pintu. BKPM juga akan membentuk serta mensosialisasikan keberadaan Unit Hubungan Investor (Investor Relations Unit/IRU) yang akan diintegrasikan ke seluruh provinsi dan kota di Indonesia. IRU sendiri bukanlah sebuah inisiatif baru. Oleh karenanya, selain komitmen tersebut, BKPM juga berkomitmen untuk mempublikasikan laporan kerja IRU pada tahun 2013, demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ada juga komitmen terkait pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh Kementerian Perdagangan. Pembentukan SP2KP adalah untuk memberikan informasi akurat dan terpercaya kepada masyarakat terkait harga kebutuhan pokok, peringatan kepada pemerintah, dan skenario alternatif pemecahan masalah yang dapat diaplikasikan jika krisis kebutuhan pokok terjadi.<sup>2</sup> Dengan keberadaan SP2KP, diharapkan masyarakat dapat mengumpulkan informasi lebih terkait harga dasar kebutuhan pokok sehingga harga sesungguhnya di pasaran dapat dibuat stabil dengan lebih mudah.

Tidak hanya itu, ada pula komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem otomatis di Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PTSP merupakan kegiatan pengelolaan perizinan dan non-perizinan dimana seluruh prosesnya, mulai dari tahap pendaftaran hingga penerbitan dokumen perizinan, dilakukan di satu tempat.<sup>3</sup> Sistem PTSP ini telah diterapkan di lebih dari 30% total provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan seorang perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), komitmen ini merupakan upaya kuat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi dan telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo,

maupun pemerintahan sebelumnya saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden.<sup>5</sup>

Karena saat ini Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografi hingga tahun 2035 nanti, untuk itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menaruh perhatian lebih untuk memastikan pemuda Indonesia dapat memiliki akses terhadap informasi dan infrastruktur untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan mereka. Keterlibatan pemuda juga perlu ditingkatkan terutama dalam sektor pembangunan.

Untuk melakukan semua itu, penyusunan sebuah roadmap rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan para pemuda Indonesia di sektor kewirausahaan sangat dibutuhkan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kemampuan pengelolaan organisasi pemuda juga akan dapat membantu mereka untuk tumbuh dan bekerja lebih baik.

Pada bulan September 2015, sistem IRU telah selesai dikembangkan. Informasi mengenai layanan *contact center* telah terpampang di situs BKPM dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak ada kejelasan apakah sistem IRU sudah terhubung dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota atau belum. Selain itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga telah diterapkan dalam jenis pemberian izin khusus investasi langsung.<sup>6</sup>

Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) juga telah dibuat dan berfungsi dengan baik. Sistem ini bisa diakses secara online di situs <http://www.kemendag.go.id/en>, dan media elektronik seperti TVRI, RRRI, serta Radio Bahana. Laporan harian, mingguan, dan tahunan mengenai harga kebutuhan pokok juga dapat ditemukan di situs Kementerian Perdagangan tersebut dan telah pula dipublikasikan melalui media elektronik.

Program peningkatan kesadaran akan anti penyuapan dan korupsi, sayangnya belum sepenuhnya terlaksana karena komitmen ini dianggap tidak berkaitan dengan fungsi dari lembaga penanggung jawabnya yaitu BAPPENAS. Laporan Kinerja Pemerintah mengungkapkan bahwa BAPPENAS pada tanggal 18 Oktober 2015 mengirim surat resmi kepada UKP4 untuk menyatakan keberatannya menjalankan program tersebut.

Program sistem otomatis PTSP juga belum dijalankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui surat yang ditandatangani oleh R. Dwiyo Prabowo Soedarto (seorang pejabat di kementerian tersebut), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan diri menolak mengemban tanggung jawab untuk menjalankan target capaian tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengirim sebuah surat pada 23 Maret 2015.<sup>7</sup>

Target capaian mengenai program kewirausahaan pemuda juga ditarik oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.<sup>8</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengusulkan kepada UKP4 untuk membebaskan pelaksanaan program ini kepada kementerian yang lebih sesuai, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Terkait program pelatihan untuk organisasi pemuda, sebuah basis data mengenai organisasi pemuda telah tersedia untuk publik.<sup>9</sup> Namun demikian, informasi yang dimuat tidak lengkap karena nama para pegiatnya tidak dipublikasikan. Data tersebut telah dipublikasikan di situs Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2010 lalu dan terus diperbarui.<sup>10</sup> IRM tidak bisa memverifikasi apakah benar 165 organisasi telah mendapat pelatihan agar dapat mencapai standar kualifikasi organisasi pemuda atau belum. Peneliti IRM juga tidak menemukan bukti terkait pelaksanaan pelatihan bagi 100 ribu pegiat organisasi pemuda.<sup>11</sup> Oleh karena itu, peneliti IRM menganggap bahwa komitmen ini memiliki potensi dampak “terbatas”.



### Apakah Komitmen Ini Penting?

Di dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi memiliki peran penting karena memegang kunci penentu yang dapat merangsang peningkatan target capaian secara signifikan. Investasi juga dapat meningkatkan permintaan, yang pada suatu saat nanti dapat pula memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 5.78%.<sup>12</sup> Meningkatkan investasi dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia.

Tiga program pertama yang disebutkan di atas merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tata kelola kualitas pelayanan dan transparansi, kurangnya ketersediaan informasi, serta masalah korupsi dan suap.

IRU merupakan sebuah layanan untuk menyediakan informasi, fasilitas, dan layanan untuk pertanyaan para penanam modal potensial maupun yang sudah ada. Integrasi dan konektivitas IRU di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan meningkatkan pelayanan perizinan usaha secara otomatis karena para penanam modal dapat lebih mudah memperoleh informasi, pertanyaan yang mereka ajukan dapat direspon dengan lebih cepat, dan jangkauan layanan ini akan menjadi lebih luas.

Namun demikian, persoalan utama dari pelayanan perizinan usaha di Indonesia bukanlah ketersediaan *call center*, melainkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menerbitkan suatu izin usaha, rumitnya proses dalam mengurus perizinan tersebut, dan adanya pungutan liar dalam jumlah yang mahal yang seringkali diminta saat proses pembuatan izin usaha. Terkait dengan pungutan liar tersebut, sangat disayangkan bahwa program peningkatan kesadaran anti penyuapan bagi BUMN dan swasta tidak dijalankan. Padahal, program tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar. Untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, masih banyak hal yang harus dilakukan.

Pelayanan perizinan satu pintu diresmikan pada akhir bulan Januari 2015<sup>13</sup> Sejak peluncurannya, sistem ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini membuat proses pendaftaran izin usaha menjadi 60% lebih singkat. Dengan memberlakukan sistem ini, masyarakat juga menghemat biaya hingga lebih dari 30%. Hal ini secara langsung memperbaiki iklim sektor investasi dan usaha serta memberikan dampak positif atau netral kepada APBN/APBD.<sup>14</sup>

Mengenai Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa sistem ini telah membantu menstabilkan harga pasar.<sup>15</sup> Sesungguhnya, pengembangan database harga kebutuhan pokok bukanlah sebuah hal baru karena telah banyak media cetak atau situs yang membuat daftar harga kebutuhan pokok bahkan sebelum kehadiran SP2KP. Namun, SP2KP telah memberikan akses yang lebih besar kepada publik untuk mengetahui harga kebutuhan pokok secara nasional, lebih akurat, dan yang terpenting lebih terpercaya. Saat ini, informasi di SP2KP menjadi salah referensi utama dalam menentukan harga bahan pokok di pasaran.<sup>16</sup>

Bonus demografi merupakan hal rumit yang perlu disikapi dengan baik. Ketersediaan database organisasi pemuda di situs Kementerian Pemuda dan Olahraga mempermudah jalinan komunikasi antara organisasi pemuda, masyarakat, serta pihak lain (misalnya untuk para donor).



## Rekomendasi

Sektor investasi dan usaha merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian negara. Untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ideal, Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Agenda untuk meningkatkan praktik keterbukaan dan tata kelola yang baik di sektor usaha dan investasi masih perlu dimasukkan ke dalam rencana aksi selanjutnya. Prosedur perizinan usaha harus lebih disederhanakan, kualitas dari layanan perlu ditingkat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan tersebut harus dipersingkat.<sup>17</sup>

SP2KP dapat ditingkatkan dengan memasukkan data jumlah barang yang tersedia – karena sering terjadi kontroversi terkait apakah Indonesia sesungguhnya perlu mendatangkan beberapa barang tertentu dari luar negeri. Ketersediaan data dapat pula membantu menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait hal ini.

Peneliti IRM mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan lembaga pendukung dari pelaksanaan agenda peningkatan kesadaran mengenai efek negatif dari praktik suap kepada BUMN, BUMD, dan swasta. KPK telah menerbitkan *Buku Indonesia Bersih Uang Pelicin*, yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan kesadaran akan hal tersebut.<sup>18</sup> Peneliti IRM meyakini bahwa materi program ini masih dapat diperbaiki sehingga dapat diselesaikan dengan baik, dan tujuan untuk meningkatkan pemahaman akan dampak negatif penyusutan dan meningkatkan peran swasta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dapat tercapai.

Untuk program pengembangan kapasitas para pemuda, kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sangat dibutuhkan. Karena Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memiliki program seperti PKM-Kewirausahaan dan Program Wirausaha Muda, kerja sama tersebut akan membuat program mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta memiliki dampak yang lebih besar.

<sup>1</sup> <http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ> diakses pada tanggal 7 September 2015 23:55 WIB.

<sup>2</sup> "Tentang SP2KP," diakses pada tanggal 14 September 2015

<http://ews.kemendag.go.id/p2kbp/aboutportal.aspx?t=Tentang+SP2KP>.

<sup>3</sup> "Bptsp.jakarta.go.id - Pelaksana Perijinan Pemprov DKI Jakarta," diakses pada tanggal 14 September 2015, <http://bptsp.jakarta.go.id/statis-1/profil.html>.

<sup>4</sup> <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDmeasuringOSSind.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2015

<sup>5</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Ilham Saenong, 15 Oktober 2015

<sup>6</sup> Lihat <http://www7.bkpm.go.id/contents/general/117215/our-services#.Ve28RBGqqko>

<sup>7</sup> Lihat Tabel Capaian Renaksi OGI nomor 29 <http://bit.ly/1Gnk81T>

<sup>8</sup> Berdasarkan Tabel Capaian Renaksi OGI 2014\_280415\_Publikasi.pdf

<sup>9</sup> <http://kemenpora.go.id/pdf/DATABASE%20KOMUNITAS%20OKP%20TAHUN%202014%20%28UKP4%29.pdf>

<sup>10</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Leny Kurnia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, 18 Juni 2015

<sup>11</sup> Menurut Leny Kurnia yang dimaksud standar organisasi kepemudaan adalah merujuk pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : 1. Keanggotaan, 2. Kepengurusan, 3. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan, 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

<sup>12</sup> [http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI\\_2013.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2013.aspx)

<sup>13</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesia-s-one-stop-investment-licensing-service-at-bkpm-launched/item5256> accessed on 8 September 2015 18:15 WIB/

<sup>14</sup> <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/Indostreambizind.pdf> accessed on 8 September 2015 19:16 WIB.

<sup>15</sup> Berdasarkan Tabel Capaian Renaksi OGI 2014\_280415\_Publikasi.pdf

---

<sup>16</sup> Lihat <http://beritagar.id/artikel/infografik/harga-daging-sapi-turun-tapi-tetap-mahal> dan <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/24/153906/harga-bawang-merah-naik-36persen-dalam-sebulan/#.VfOpjpfQOSc> sebagai contoh

<sup>17</sup> Lihat <http://bisnis.liputan6.com/read/2181788/bkpm-ingin-urus-izin-usaha-di-ri-cuma-7-hari> untuk informasi lebih lanjut

<sup>18</sup> Dapat diakses di <http://kpk.go.id/gratifikasi/images/pdf/IndonesiaBersih.pdf>

## 9. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pertanahan (BPN)

Dalam berbagai kasus, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan peraturan urusan pertanahan seperti peralihan pembaruan serta penggabungan dan pemisahan hak atas tanah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai informasi pelayanan pertanahan. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong terciptanya investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan peraturan pertanahan.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan
  - a. Melaksanakan 5 jenis pelayanan publik secara online seperti:
    - i. Pengecekan Sertifikat
    - ii. Peralihan Hak
    - iii. Rona Tanggungan
    - iv. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM)
    - v. Hak Tanggungan
  - b. Penerapan sistem pendataan yang terintegrasi dengan 2 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; dan publikasi pemetaan secara online melalui situs Badan Pertanahan Nasional untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali.
2. Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen
  - a. Menerbitkan buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah terkait 5 jenis layanan

Lembaga yang bertanggung jawab: Badan Pertanahan Nasional

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
9. Keseluruhan			✓		✓			✓			✓			✓		
9.1.a Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan			✓		✓			✓			✓		✓			

pertanahan (5 jenis layanan online)																	
9.1.b. Pengintegrasian data pertanahan			✓		✓			✓			✓		✓				
9.2 Penggabungan undang-undang pertanahan dan peraturan lainnya			✓		✓					✓				✓			

### Apa yang terjadi?

Komitmen ini dibangun berdasarkan komitmen rencana aksi OGP sebelumnya. Komitmen ini memastikan bahwa data dan pelayanan yang layak telah tersedia melalui situs pemerintah untuk pendaftaran dan penggunaan tanah. Komitmen ini juga akan meningkatkan kemudahan aktivitas jual beli properti di Indonesia melalui sentralisasi peraturan, penurunan tindakan penipuan dan pemungutan biaya tidak resmi (pungutan liar). Komitmen OGP sebelumnya masih terbatas pada cakupan geografi, namun, komitmen rencana aksi periode ini memperluas cakupannya ke wilayah Jawa dan Bali.

Sayangnya, situs tersebut<sup>1</sup> belum diperbarui dengan bahan-bahan baru sejak tahun 2013<sup>2</sup> lalu. Seperti tercantum di dalam laporan IRM sebelumnya, belum ada sarana untuk menyampaikan keluhan. Selain itu, pelayanan secara online yang diusung kali ini juga belum tercapai, meskipun informasi mengenai peraturan dan biaya-biaya terkait telah dicantumkan di dalam situs BPN.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah, pengembangan situs tersebut telah selesai. Laporan penilaian kinerja tersebut juga menyatakan bahwa ada 1400 satuan kerja yang telah menerima salinan buku mengenai peraturan-peraturan terkait pertanahan. Permintaan wawancara dengan pejabat terkait yang diajukan oleh IRM tidak mendapat respon. IRM juga tidak menemukan bukti adanya distribusi buku tersebut atau terlaksananya pelatihan untuk satuan kerja.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Administrasi pertanahan di Indonesia sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh sertifikat yang tumpang tindih, maraknya pungutan liar dan pemalsuan sertifikat, serta proses yang rumit. Beberapa sumber lain<sup>3</sup> mengatakan hal tersebut juga terjadi karena rendahnya keterlibatan perempuan, sulitnya proses pendaftaran tanah kelompok, dan kurangnya transparansi di dalam proses pengambilalihan lahan.

Komitmen ini jika dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan dapat memberikan pengaruh besar terutama untuk menangani berbagai persoalan yang ada dengan menerapkan sistem pendaftaran yang standar dan transparan. Komitmen ini juga akan menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pendaftaran. Dalam beberapa kasus, komitmen ini dapat pula mengurangi terjadinya konflik sosial. (Lihat pembahasan "Rekomendasi" di bawah ini). Jika dijalankan, seperti yang telah direncanakan, komitmen ini dapat menciptakan perubahan besar dalam hal penggunaan lahan dan sertifikasi.

Salah satu pihak berpendapat bahwa perlindungan terhadap kepemilikan lahan seharusnya tidak hanya terbatas pada “pengesahan” sertifikat tanah, tetapi juga didasari oleh masalah ‘politis’ misalnya pemberian perlindungan terhadap mereka yang sesungguhnya (secara *de facto*) telah mengurus lahan tersebut selama bertahun-tahun.<sup>4</sup>

### Rekomendasi

Ini merupakan komitmen penting yang harus disempurnakan dan kembali dimasukkan ke dalam rencana aksi OGP selanjutnya. Selain memperbarui bahan dan mengembangkan pelayanan secara online di situs BPN, komitmen lain yang dapat dipertimbangkan untuk dimuat di dalam rencana aksi selanjutnya antara lain:

- **Memperbaiki pelayanan pendaftaran lahan kelompok.** Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap lahan dan hutan milik bersama. Komitmen ini memang dibuat tidak untuk mengatasi persoalan tersebut secara langsung – meskipun komitmen selanjutnya dapat menargetkan hal tersebut yang nantinya dapat membantu masalah penting dari pengelolaan lahan menjadi lebih transformatif melalui inisiatif pemerintahan terbuka.
- **Mekanisme Pengaduan.** Meningkatkan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan jika sistem pendaftaran tidak berjalan dengan baik.
- **Peningkatan Kesadaran.** Pemerintah perlu mendorong dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait cara memanfaatkan sistem pelayanan pertanahan secara online. Pemerintah juga perlu membuat sebuah panduan secara lengkap dan jelas.
- **Integrasi antara data dan informasi pertanahan.** Pemerintah harus memastikan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Pekerjaan Umum saling berbagi data dan informasi serta platform yang telah terintegrasi.
- **Harmonisasi antara peraturan nasional dan daerah.** Pada saat penulisan laporan, Undang-Undang Pokok Agraria sedang dalam proses peninjauan oleh DPR. Rencana aksi OGP di masa mendatang dapat memasukkan komitmen untuk harmonisasi peraturan di tingkat nasional dan daerah mengenai administrasi pertanahan, tata ruang dan zonasi, dan pembangunan perkotaan. Komitmen ini juga dapat mencakup mekanisme penyelesaian konflik daerah (akuntabilitas dan akses terhadap keadilan) serta partisipasi masyarakat dalam tata ruang dan zonasi.
- Langkah-langkah transparansi untuk melindungi pihak perseorangan yang telah mengurus sebuah lahan dalam waktu lama secara *de facto*

---

<sup>1</sup> <http://www.bpn.go.id/>

<sup>2</sup> <https://web.archive.org/web/20131230230623/http://site.bpn.go.id/o/layanan-pertanahan.aspx>

<sup>3</sup> [http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-reports/USAID\\_Land\\_Tenure\\_Indonesia\\_Profile\\_0.pdf](http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-reports/USAID_Land_Tenure_Indonesia_Profile_0.pdf)

<sup>4</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Ilham Saenong (Transparency International Indonesia), 15 Oktober 2015

#### 10. Percepatan Praktik-Praktik Tata Kelola yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan TKI

Persoalan yang dihadapi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur yang mampu merespon pengaduan atau keluhan para TKI dengan cepat untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Informasi mengenai lowongan pekerjaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), prosedur persiapan keberangkatan, serta informasi lengkap mengenai buruh migran akan dipublikasikan melalui situs BNP2TKI. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik bagi TKI, termasuk transparansi terhadap proses penyelesaian keluhan atau laporan dari para TKI.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Publikasi secara online yang menginformasikan:
  - a. Data statistik terkait penempatan TKI berdasarkan negara,
  - b. Data kepulangan TKI,
  - c. Data TKI bermasalah, dan
  - d. Informasi mengenai semua hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat kembali ke Indonesia dan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti saat tiba di bandara di Indonesia.
2. Situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) sebagai portal lowongan kerja TKI yang menghubungkan penyedia pekerjaan seperti Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dengan para calon TKI, yang terdiri dari:
  - a. Publikasi data statistik yang terpilah berdasarkan posisi pekerjaan dan lokasi negara;
  - b. Publikasi data pelamar untuk setiap lowongan pekerjaan.
3. Publikasi laporan pengaduan dan tindakan yang telah dilakukan untuk merespon aduan tersebut yang diterima di situs BNP2TKI serta penyediaan informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para buruh migran (termasuk informasi mengenai pelayanan pengaduan dan tindak lanjutnya)

Lembaga yang bertanggung jawab: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP	Potensi Dampak	Tingkat Penyelesaian
--	------------	------------------------------------	----------------	----------------------

	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>10. Keseluruhan</b>				✓	✓	✓		✓			✓				✓	
<b>10.1</b> Publikasi data statistic mengenai TKI secara online				✓	✓						✓					✓
<b>10.2</b> Situs jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan bagi TKI				✓	✓			✓				✓				✓
<b>10.3</b> Publikasi laporan tentang pengaduan dan respon terhadap aduan tersebut yang diterima di situs BNP2TKI				✓		✓						✓		✓		

### Apa yang terjadi?

Pada bulan Oktober 2013, berdasarkan data statistik pemerintah, ada 360.063 TKI bekerja di luar negeri, 45% diantaranya bekerja di sektor informal yaitu sebagai asisten rumah tangga. Angka secara keseluruhan menunjukkan penurunan jumlah pekerja migran dari tahun sebelumnya yang bekisar di antara 469 hingga 586 ribu orang. Hal ini kemungkinan disebabkan dari adanya moratorium pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rentan terhadap eksploitasi. Terdapat berbagai kasus dimana para buruh migran harus bekerja melebihi waktu yang seharusnya, mendapat bayaran rendah, atau mengalami kekerasan. Pada bulan Oktober 2013, setidaknya ada 3.267 kasus yang melibatkan para TKI, dan dalam jumlah tersebut termasuk 393 kasus kematian, 75 kecelakaan, dan 57 TKI ditahan oleh pihak kepolisian negara tempat mereka bekerja. Permasalahan yang ada sangatlah rumit, baik dari sisi yang mencari pekerjaan berupa rendahnya kualitas para buruh migran, dan dari sisi penyedia pekerjaan berupa kurangnya perlindungan terhadap TKI dimana pun mereka berada.

Ada tiga kegiatan utama dari komitmen ini, antara lain: mengunggah data statistik TKI, membuat sebuah situs lowongan pekerjaan yang resmi, dan menciptakan sebuah platform pengaduan untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap TKI. Target capaian ini sesungguhnya terlalu besar dan seharusnya dipecah menjadi tiga komitmen berbeda. Salah satu target capaian terkait pembentukan perwakilan PPTKIS di satu negara ditarik karena dianggap sudah diluar dari kemampuan BNP2TKI.<sup>1</sup>

Data statistik mengenai penempatan TKI telah tersedia di situs ini. Berdasarkan sumber yang kami miliki, data tersebut pertama kali diunggah ke dalam situs BNP2TKI pada tanggal 10 Juni 2012. Hal tersebut berarti komitmen ini bukan merupakan hal baru. Data terkait kepulangan TKI dari luar negeri dapat dilihat di tautan ini. Sumber kami mengatakan bahwa data kepulangan tersebut pertama kali diunggah ke dalam situs BNP2TKI pada tanggal 11 Juni 2012. Ini berarti, sama halnya dengan komitmen penyediaan data statistik mengenai penetapan TKI, komitmen ketersediaan data kepulangan TKI pun bukan merupakan hal baru. Data kasus dan persoalan yang dihadapi TKI tersedia di dokumen yang sama seperti sebelumnya, yaitu dokumen kepulangan TKI. Data ini pertama kali diunggah ke dalam situs BNP2TKI pada tanggal 11 Juni 2012. Selain itu, informasi mengenai kedatangan TKI tersedia di beberapa artikel yang ada di situs BNP2TKI. Informasi ini telah tersedia di situs BNP2TKI sejak bulan November 2014.

Target capaian terkait pelayanan terpadu (proses bisnis) yang menggunakan sistem online antara PPTKIS dan BNP2TKI (baik tingkat pusat maupun daerah) kurang spesifik sehingga sulit untuk dievaluasi. Target tersebut seharusnya memberikan informasi lebih rinci terkait bagaimana integrasi tersebut akan dilakukan. Meski begitu, tiga kegiatan lainnya seperti: pengembangan situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) sebagai situs informasi lowongan pekerjaan bagi TKI yang menghubungkan penyedia pekerjaan (PPTKIS) dengan para calon TKI, pembukaan 50 perusahaan dan pengumuman lowongan pekerjaan di [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id); dan informasi lebih dari 3.600 lowongan pekerjaan di situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) tersedia dan cukup spesifik.

Salah satu permasalahan yang selalu terulang adalah adanya perantara yang pada akhirnya memanfaatkan ketidaktahuan calon TKI dan menipu para pengusaha. Keberadaan situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) ditujukan untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang kembali.<sup>2</sup> Situs yang menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk TKI tersebut telah beroperasi sekitar tiga tahun. Oleh karena itu, target capaian ini tidak bisa dikatakan sebagai hal baru. Hingga tanggal 24 Juli, telah ada 59 perusahaan yang memasang informasi lowongan pekerjaan di situs tersebut. Hal tersebut berarti target 50 perusahaan telah terlampaui. Jumlah lowongan pekerjaan yang diiklankan ada sekitar 7 sampai 8 ribu. Jumlah ini juga melampaui target yang hanya menargetkan terbitnya iklan 3.600 lowongan. Kami menilai seluruh target terkait situs tersebut telah terpenuhi.

Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak berwajib lainnya melaksanakan pemeriksaan mendadak di Bandara Soekarno Hatta (CGK) dan berhasil menahan 18 pejabat yang diduga memeras para TKI yang baru kembali ke tanah air. Berdasarkan pejabat negara yang diwawancarai oleh peneliti IRM, kejadian tersebut mendorong agar rencana aksi memasukkan komitmen mengenai transparansi dalam menangani para TKI.<sup>3</sup> Target capaian ini bertujuan untuk menampung seluruh aduan atau keluhan para TKI dan mempublikasikannya, termasuk status tindak lanjut dari aduan serta keluhan tersebut di situs BNP2TKI. Situs pengaduan tersebut dapat dilihat di tautan ini. Karena hanya data statistik gabungan yang dipublikasikan, peneliti IRM menganggap bahwa target ini tidak tercapai.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Ketersediaan data statistik penempatan dan kepulangan TKI dapat membantu masyarakat dalam memahami persebaran TKI dan di negara mana saja yang memiliki jumlah TKI tertinggi. Data ini juga dapat membantu memastikan bahwa lebih banyak sumber daya yang didedikasikan untuk negara-negara tersebut. Data statistik terkait kasus yang dihadapi oleh para TKI juga akan sangat berguna karena data tersebut dibagi berdasarkan negara



penempatan, asal TKI di Indonesia, nama-nama perusahaan yang mempekerjakan TKI, dan jumlah kasusnya. Pemisahan ini mempermudah masyarakat mengamati dengan teliti (1) nama-nama negara dengan kasus TKI tertinggi – melalui data ini masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui di negara mana TKI kurang mendapat perlindungan, (2) daerah asal TKI – ini dapat membantu mengidentifikasi kerentanan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pengawasan jika data dapat dikorelasikan dengan jumlah kasus, (3) perusahaan penyedia pekerja – yang dapat mendorong pengawasan lebih lanjut jika perusahaan yang sama memiliki riwayat melakukan tindak kekerasan kepada TKI. Namun, perlu diperhatikan, bahwa komitmen untuk mempublikasikan data tersebut, selain data kepulangan TKI ke tanah air, merupakan komitmen baru. Informasi yang berkaitan dengan kepulangan TKI menyediakan berbagai metode pengaduan serta nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi *crisis center*. Hal ini berguna karena seorang pekerja migran seringkali diperas, diancam, atau dipaksa membayar biaya yang tak seharusnya mereka keluarkan (pungutan liar) saat mereka tiba.

Situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) dibuat untuk memberikan kesempatan lebih kepada para calon TKI dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun kebanyakan dari lowongan pekerjaan yang tertera di situs tersebut merupakan pekerjaan yang membutuhkan tingkat kemampuan tertentu yang lebih tinggi. Menurut pejabat terkait<sup>4</sup>, terdapat permasalahan birokrasi mengenai proses pendaftaran para calon TKI, yang harus melalui tahap “pertama” dan “kedua”. Hampir semua kandidat yang mendaftar hanya mengisi data “utama” dan mengabaikan data kedua. Karena hal itulah mereka tidak bisa melamar untuk mendapatkan pekerjaan yang diiklankan. Selain itu, terdapat persoalan terkait operator penyedia jasa dan penyedia lapangan pekerjaan dalam hal verifikasi data. Masalah lain adalah masih sedikitnya jumlah perusahaan perekrut pekerja TKI yang mengunggah data di situs tersebut. Hal ini kemungkinan terjadi karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut memasukkan data yang diminta ke situs [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id). Sumber kami mengatakan bahwa tidak ada tindak lanjut mengenai pendaftaran yang dilakukan melalui pesan singkat (SMS).

Platform pengaduan memiliki potensi untuk memperbaiki dan mengubah pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Rincian publikasi mengenai pengaduan dan status respon yang diberikan dapat mewujudkan transparansi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelayanan yang disediakan untuk TKI dan dengan demikian – memenuhi maksud dari rencana aksi. Sayangnya, hanya data statistik agregat yang tersedia.

Salah satu pihak CSO mengusulkan agar komitmen rencana aksi yang berkaitan dengan TKI, di rencana aksi selanjutnya lebih fokus pada (1) penyediaan informasi yang lebih memadai bagi TKI, (2) pencegahan terhadap pemerasan, dan (3) percepatan proses perpanjangan passport di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.<sup>5</sup>

### Rekomendasi

Pejabat terkait mengatakan bahwa data statistik mengenai penempatan dan kepulangan TKI akan terus diperbarui secara berkala, termasuk informasi terkait jadwal kedatangan para pekerja migran tersebut. Data terkait kasus yang melibatkan perusahaan yang merekrut TKI dapat digunakan dan diperbaiki dengan tujuan sebagai pembandingan dan untuk penegakkan hukum. Informasi mengenai prosedur apa saja yang harus dijalankan oleh para TKI pada saat mereka tiba di tanah air juga akan sangat berguna. Namun demikian, informasi tersebut harus diperbaiki dan mencakup informasi mengenai kemungkinan adanya pemerasan dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat mereka tiba di bandara.

Terkait dengan platform jobsinfo, saat ini, pemerintah sedang mengembangkan draf *roadmap* untuk penggunaan platform ini di masa mendatang. Platform ini rencananya akan dibuat lebih sederhana. Oleh karenanya, pemerintah akan merekrut operator khusus untuk mengembangkan situs tersebut. Pemerintah juga berencana untuk menerbitkan peraturan khusus sebagai landasan hukum bagi situs jobsinfo ini. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan sebuah platform SMS gateway untuk memberikan pelayanan tambahan melalui SMS dan menyediakan sebuah loket bantuan untuk mereka yang membutuhkan informasi.<sup>6</sup> Jika benar-benar dijalankan, rencana-rencana ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan platform jobsinfo. Meski begitu, perlu dicatat bahwa penggunaan situs ini memerlukan keahlian dalam menggunakan internet sedangkan hampir seluruh persoalan TKI berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Peneliti IRM menyarankan agar pengembangan platform jobsinfo dimasukkan ke dalam rencana aksi OGP selanjutnya.

Peneliti IRM juga mengusulkan agar platform pengaduan dibuat transparan dengan mencantumkan daftar aduan yang disampaikan masyarakat terkait penyediaan layanan dan detail respon terhadap laporan tersebut. Mekanisme pengaduan dapat diintegrasikan dengan sebuah inspektorat yang diberi tugas untuk menjalankan investigasi internal.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan beberapa pejabat dari BNP2TKI

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ilham Saenong (Transparency International), 15 Oktober 2015

<sup>6</sup> Ibid

## 11. Mendorong Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan Haji

Sektor pengelolaan Haji dianggap sebagai salah satu pelayanan publik yang rawan tidak pidana korupsi. Untuk mempersempit peluang korupsi, pemerintah Indonesia terus berusaha agar pengelolaan haji menjadi lebih transparan, mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong transparansi dan akuntabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA), terutama dalam informasi layanan pernikahan.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Pengelolaan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel
  - a. Informasi mengenai pelaksanaan haji dan umroh tersedia di situs yang terintegrasi dengan platform data terbuka (atau Open Data) / SIP PPID dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk infografis (tambahan informasi mengenai modul pelayanan)
2. Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)
  - a. Publikasi informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan sebuah situs, serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali
  - b. Simkah.bimaislam.com terkoneksi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil. (Situs Kementerian mengenai urusan pernikahan terhubung dengan sistem kependudukan dan catatan sipil)
  - c. Penerapan simkah.bimaislam (Sistem Informasi mengenai Pengelolaan Pernikahan)

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>11. Keseluruhan</b>			✓		✓			✓			✓			✓		
11.1 Transparansi dan akuntabilitas di sektor pengelolaan haji		✓			✓						✓			✓		

11.2 Transparansi dan akuntabilitas KUA				✓	✓			✓				✓		✓		
---	--	--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--

#### Apa yang terjadi?

Haji, atau ziarah ke Mekah, merupakan salah satu ajaran dasar agama bagi umat muslim yang taat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, ada tuntutan tinggi bagi masyarakat muslim Indonesia untuk pergi haji setidaknya satu kali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, sektor haji di Indonesia memberi pemasukan tahunan yang sangat besar. Pada bulan Februari 2015, pemerintah Indonesia mengelola dana haji sebesar Rp170.2 triliun (atau setara dengan 4.885 miliar Dollar AS).<sup>1</sup> Karena pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kuota haji, dana triliunan rupiah ini didepositkan di akun bank milik pemerintah hingga dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Pada tahun 2006, mantan menteri agama dinyatakan bersalah atas tindak penyalahgunaan dana haji dan pada tahun 2014 salah seorang mantan menteri agama lainnya menjadi tersangka dari kasus yang serupa.<sup>2</sup> Selain itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia adalah yang termahal di wilayah Asia. Tingginya biaya ini sayangnya sering tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan.

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari rencana aksi tahun 2013 mengenai Pengelolaan Haji dan Kantor Urusan Agama, yang bertujuan tidak hanya untuk mempublikasikan informasi terkait status antrian dan keberangkatan para calon haji, serta rencana perjalanan, tetapi juga informasi terkait dana haji. Komitmen pada rencana aksi tahun 2013 juga berupaya untuk mempublikasikan layanan informasi pernikahan, dan penerbitan informasi layanan pernikahan melalui poster, dan penerapan sistem pelaporan/penyampaian keluhan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kabupaten/kota di Jawa, Sumatera, dan Bali. Seperti dijelaskan di Laporan Akuntabilitas Khusus Indonesia tahun 2013, tidak ada kejelasan mengenai biaya aktual dan biaya lainnya terkait dengan pendaftaran pernikahan dan tidak ada pula prosedur pendaftaran dan pengaduan.

Target capaian 11.1 berupaya untuk mempublikasikan informasi mengenai pengelolaan haji di dalam format *open data*, agar lebih baik, informasi ini juga akan diintegrasikan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan dari target ini juga mencakup pemanfaatan infografis. Laporan Kinerja Pemerintah menyebutkan bahwa target ini telah sepenuhnya tercapai. Bukti dari terpenuhinya target tersebut dapat dilihat di situs haji.<sup>3</sup> Namun, peneliti IRM tidak dapat menghubungkan halaman muka situs tersebut dengan rencana aksi. Tautan yang diberikan langsung menuju pada kolom “berita” situs Kementerian Agama. Tidak ada kejelasan apakah kolom “berita” tersebut memiliki keterkaitan dengan komitmen untuk mempublikasikan informasi melalui format open data dan integrasi yang lebih baik dengan PPID. Peneliti IRM tidak dapat menemukan infografis sebagai penambahan informasi di situs tersebut. Permintaan untuk wawancara tidak direspon oleh Kementerian Agama.

Target capaian 11.2 yang menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tujuan untuk mempublikasikan informasi terkait mekanisme/prosedur, biaya, waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan pernikahan dan menciptakan sistem pengaduan di tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Kegiatan dari target capaian ini termasuk menghubungkan pelayanan pernikahan ke sistem kependudukan dan catatan sipil.<sup>4</sup> Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa target

11.2 telah sepenuhnya tercapai, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014<sup>5</sup>, yang mengamanatkan bahwa pernikahan, jika dilakukan di Kantor Urusan Agama, terbebas dari biaya. Namun, pernikahan yang dilakukan di luar KUA akan dikenakan biaya sekitar 42 dolar AS. Situs KUA juga memasukkan iklan berita yang memuat informasi mulai dari peraturan tahun 2014. Sayangnya, ketika peneliti IRM mencoba mengakses situs KUA, sebuah kesalahan teknis menyebabkan grafik bagan alur layanan pernikahan tidak dapat dilihat.<sup>6</sup> Peneliti IRM tidak menemukan bukti apapun yang mendukung integrasi pelayanan tersebut dengan sistem kependudukan dan catatan sipil. Selain itu, peneliti IRM juga tidak dapat mengkonfirmasi apakah poster atau sistem pengaduan/penyampaian keluhan telah tercipta karena permohonan untuk mewawancarai pejabat KUA tidak mendapat tanggapan. Namun, salah satu pihak mengatakan<sup>7</sup> bahwa berbagai jenis poster mengenai layanan pernikahan gratis (jika dilakukan di KUA) telah terpampang di beberapa wilayah<sup>8</sup>.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dapat diakses oleh publik<sup>9</sup>. SIMKAH merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengaktifkan layanan pendaftaran pernikahan secara online (tidak terlihat sudah berfungsi), pencarian sertifikat nikah (berfungsi), petunjuk layanan pernikahan KUA (berfungsi), dan beberapa menu lainnya.

#### Apakah Komitmen Ini Penting?

Terkait target capaian 11.1, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana komitmen ini dapat mengintegrasikan situs Kementerian Agama dengan platform *open data* dan SIP PPID. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan persoalan kebijakan apa yang sedang dicoba untuk diatasi dalam komitmen ini. Target capaian 11.2 memiliki potensi dampak yang transformatif mengenai penetapan standar dan pengaturan biaya layanan pernikahan. Pembiayaan pernikahan telah dipermudah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014: baik gratis (dilakukan di KUA) atau membayar sebesar 42 dolar AS (jika dilakukan tidak di KUA). Namun demikian, perlu ada klarifikasi mengenai prosedur dan komitmen – jika diterapkan sepenuhnya – akan mewujudkan hal tersebut. Peneliti IRM menganggap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengaduan dan pengintegrasian dengan sistem kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang penting karena kegiatan tersebut dapat mendorong para pejabat terkait untuk menjalankan pelayanan publik dengan baik dan dapat memusatkan layanan pernikahan. Sedangkan, SIMKAH memungkinkan para penggunanya untuk mencari sertifikat nikah (meskipun hanya tertera nomor, tetapi setidaknya hal ini penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan dapat mendorong kejujuran seseorang terkait statusnya).

#### Rekomendasi

Peneliti IRM mengusulkan agar komitmen-komitmen ini tetap dimasukkan ke dalam rencana aksi selanjutnya. Situs yang lebih spesifik yang memuat infografis mengenai informasi haji dapat dibuat sebagai bagian dari pelayanan haji.

Terkait layanan pernikahan, situs KUA<sup>10</sup> harus menyediakan poster dan infografis berisi penjelasan prosedur cara mendapatkan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem pengaduan juga harus dikembangkan melalui penerbitan Peraturan Menteri dan diintegrasikan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, sistem Ombudsman, dan Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sistem pengaduan juga harus memiliki jalur yang jelas bagi individu masyarakat yang ingin melaporkan masalah serta mekanisme untuk menyelidiki dan menangani keluhan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

SIMKAH bisa saja menjadi komitmen dengan potensi dampak yang transformatif jika dijalankan dengan baik. Situs tersebut harus diperbaiki agar lebih ramah kepada pengguna dan agar menyediakan panduan/kolom mengenai berbagai hal yang sering ditanyakan. Fitur-fitur tidak berfungsi juga harus diperbaiki.

---

<sup>1</sup> 'Optimalkan Triliunan Dana Haji, Jokowi Bentuk Badan Khusus'

<<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150607103621-78-58230/optimalkan-triliunan-dana-haji-jokowi-bentuk-badan-khusus/>> diakses pada tanggal 18 September 2015. Lihat juga Norimitsu Onishi, 'In Indonesia, Many Eyes Follow Money for Hajj' <<http://www.nytimes.com/2010/08/06/world/asia/06hajj.html>> diakses pada tanggal 18 September 2015.

<sup>2</sup> 'Indonesian Ex-Minister Jailed over Hajj Corruption' (*ABC News*, 7 Februari 2006)

<<http://www.abc.net.au/news/2006-02-07/indonesian-ex-minister-jailed-over-hajj-corruption/794250>> diakses pada tanggal 18 September 2015; Indonesia correspondent George Roberts and wires, 'Indonesian Minister Suspect in Corruption Case' (*ABC News*, 24 Mei 2014) <<http://www.abc.net.au/news/2014-05-24/an-indo-pilgrimage-corruption/5475546>> diakses pada tanggal 18 September 2015.

<sup>3</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v2/publikasi/berita>

<sup>4</sup> <http://simkah.bimaislam.com>

<sup>5</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/layanan-masyarakat/nikah>

Namun, halaman yang muncul adalah halaman 'Error 404'

<sup>7</sup> Wawancara IRM dengan Ilham Saenong (Transparency International), 15 Oktober 2015

<sup>8</sup> [http://3.bp.blogspot.com/-xBQ4mbipnP8/VKm6D2FeRII/AAAAAAAAAB9Q/nkMIiXfbzPM/s1600/biaya-nikah-10918923\\_894019250630759\\_4119513688878170322\\_o.jpg](http://3.bp.blogspot.com/-xBQ4mbipnP8/VKm6D2FeRII/AAAAAAAAAB9Q/nkMIiXfbzPM/s1600/biaya-nikah-10918923_894019250630759_4119513688878170322_o.jpg)

<sup>9</sup> <http://simkah.kemenag.go.id/awal.php>

<sup>10</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/site/layanan-masyarakat/nikah>

## 12. Mendorong Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam

*Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar, baik dari segi energi yang dapat diperbarui maupun yang tidak. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih rentan terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

*Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan terbuka di industri ekstraktif sebagai salah satu industri yang menerapkan standar Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI). Informasi terkait volume produksi dan informasi spasial di industri ekstraktif, negosiasi ulang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), penerapan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS), pengadaan di sektor hulu minyak dan gas serta mineral dan batubara (minerba), akan dipublikasikan kepada masyarakat.*

*Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. 1. Tranparansi pengelolaan sumber daya alam dalam lingkup EITI
  - a. Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
2. Transparansi informasi terkait Volume Produksi Sektor Ekstraktif (Minyak, Gas, dan Tambang), kontrak minyak dan gas (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS), kontrak mineral dan batu bara (Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B, dan Izin Usaha Pertambangan/IUP) serta pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam setiap tahapannya
  - a. Publikasi data terkini terkait pendapatan dan produksi minyak dan gas maupun minerba yang terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin.)
  - b. Publikasi dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PKP2B/IUP).
3. Transparansi pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara; serta pelaksanaan dan pengawasan hilirisasi setelah tanggal 13 Januari 2014
  - a. Penyusunan dan publikasi hasil renegotiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
  - b. Publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per tanggal 12 Januari 2014 – terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
4. Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu minyak dan gas serta mineral/batubara menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)
5. Publikasi informasi/data spasial untuk Satu Peta (One Map) Minyak dan Gas serta Mineral/Batubara melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang telah diperbarui

6. Publikasi dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Minyak dan Gas serta KK/IUP/PKP2B Mineral/Batubara dalam setiap tahapannya (mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban)
7. Publikasi dokumen terkait reklamasi dan penutupan tambang mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban (termasuk informasi mengenai besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Mineral/Batubara atau dana ASR Minyak dan Gas)
8. Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan
  - a. Publikasi data dan informasi mengenai produksi dan peredaran hasil hutan , serta iuran hasil hutan (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana Reboisasi/DR), juga pengoperasian sistem pelacakan kayu di 100 unit manajemen (perusahaan)

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>12. Keseluruhan</b>			✓		✓			✓			✓			✓		
12.1 Transparansi pengelolaan sumber daya alam			✓		✓						✓			✓		
12.2 Publikasi informasi terkini mengenai minyak/gas/mineral/batubara/pertambangan			✓		✓							✓		✓		
12.3 Publikasi hasil renegosiasi Kontrak Karya dan PKP2B			✓		✓						✓		✓			



12.4 Sistem E-procurement untuk pengadaan di hulu minyak dan gas			✓		✓			✓	✓							✓
12.5 Publikasi informasi/data spasial terkini untuk Satu Peta Gas dan Pertambangan melalui situs Kementerian ESDM Gas and Mining			✓		✓			✓		✓			✓			
12.6 Publikasi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Gas dan KK/IUP/PKP2B pertambangan pada setiap tahapannya			✓		✓					✓			✓			
12.7 Publikasi dokumen terkait dengan reklamasi dan penutupan tambang			✓		✓						✓			✓		
12.8 Izin pengelolaan hasil hutan			✓		✓							✓	Ditarik			

#### Apa yang terjadi?

Menurut konstitusi, tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Demi melaksanakan mandat Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak bumi, bahan bakar, dan pertambangan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Komitmen ini bertujuan untuk menyediakan akses informasi mengenai dokumen-dokumen kunci terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Indonesia telah mengutarakan komitmennya untuk melaksanakan transparansi pengelolaan sumber daya alam kepada sebuah lembaga independen bernama Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) dan bergabung sebagai anggota sejak tahun 2008. Pada bulan Oktober 2014, Indonesia disebut sebagai Negara Patuh EITI.<sup>1</sup> Komitmen-komitmen ini membangun dan memperluas komitmen EITI ke wilayah lain dengan memasukkannya ke dalam Rencana Aksi OGP Nasional. Komitmen ini telah dimasukkan, dalam berbagai bentuk, sejak Rencana Aksi Nasional pertama.

Setelah Indonesia mengumumkan komitmennya untuk menjadi negara pelaksana EITI, pada tahun 2010, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Nasional dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif sebagai dasar hukum untuk menjalankan komitmen tersebut. Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan minyak, gas, dan pertambangan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat sipil. Dengan kata lain, pekerjaan ini adalah pekerjaan lintas kementerian dan pemangku kepentingan.

Indonesia telah diakui sebagai Negara Patuh EITI sejak tahun 2014, namun pengakuan tersebut saat ini “ditangguhkan”, seperti tertera di situs resmi EITI, karena keterlambatan pelaporan. Laporan EITI Tahap I dan II yang mencakup tahun 2009, 2010, dan 2011 telah disetujui, namun proses penyusunan laporan Tahap III (tahun 2012–2013) masih berlangsung. Laporan Tahap III akan memenuhi standar EITI yang baru (Standar EITI tahun 2013), yang menambahkan aspek rekonsiliasi pendapatan (aliran pendapatan). Hal tersebut akan memberikan informasi kontekstual mengenai kondisi industri ekstraktif di Indonesia. Situs EITI Indonesia<sup>2</sup> menyatakan bahwa dokumen laporan ini harus siap pada bulan Agustus 2015 jika pemerintah ingin status penangguhan tersebut dicabut. Namun, pada saat penulisan laporan ini (September 2015), peneliti IRM tidak menemukan bukti penyelesaian laporan tersebut di situs EITI Indonesia.

Selain Laporan EITI, Indonesia juga membuat publikasi data terkini mengenai pengambilan dan produksi minyak dan gas serta mineral dan batubara. Namun demikian, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu publikasi mengenai klasifikasi daerah dan unit produksi.<sup>3</sup>

**Target capaian 12.1** bertujuan untuk mempublikasikan laporan rekonsiliasi (aliran dana) penerimaan dari sektor ekstraktif. Hal ini mempermudah seseorang untuk membandingkan biaya pajak yang dibayar oleh perusahaan ekstraktif dengan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Saat ini, dokumen-dokumen tersebut, tidak tersedia baik di situs EITI internasional maupun situs resmi EITI Indonesia. Sebuah penelitian mengenai pelaksanaan analisis rekonsiliasi aktual telah tersedia. Namun, peneliti IRM menganggap komitmen ini tidak sepenuhnya mencapai target atau “terbatas”.<sup>4</sup>

**Target capaian 12.2** bertujuan untuk membuka informasi mengenai volume produksi, kontrak pembagian hasil produksi minyak dan gas, dan perizinan pertambangan. Data produksi minyak<sup>5</sup>, batubara<sup>6</sup>, dan pertambangan<sup>7</sup> dari bulan Januari hingga bulan Juli 2014 telah dipublikasikan oleh pemerintah.

Terkait dengan Kontrak Pembagian Produksi (PSC/KKKS) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Laporan Kinerja Pemerintah menyebutkan bahwa informasi yang terkandung di dokumen ini dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Selain itu, peneliti IRM mengatakan sangat sulit mendapatkan informasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena para perusahaan pertambangan enggan membuka informasi tersebut dan tindakan tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan saat ini. Akibatnya, hanya sedikit data yang terpublikasi sehingga peneliti IRM menganggap target ini tidak sepenuhnya tercapai.

**Target capaian 12.3** mencoba untuk membangun transparansi pada renegotiasi kontrak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba serta mempublikasikan kewajiban untuk membangun pabrik peleburan (smelter). Meskipun proses renegotiasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B telah dilakukan, laporan rincian

perkembangan mengenai renegotiasi tersebut tidak dipublikasikan, hanya informasi hasil dari renegotiasi tersebutlah yang dipublikasikan.

Hasilnya telah dipublikasikan melalui situs Kementerian ESDM sejak tahun 2013. Untuk perkembangan dan pengawasan kewajiban pelaksanaan pengolahan dan pemurnian bahan tambang, data-datanya telah tertera di situs tersebut sejak tahun 2013.<sup>8</sup> Laporan Kinerja Pemerintah menyebut target untuk menyediakan akses data mengenai proses renegotiasi tersebut belum tercapai (saat ini masih dilakukan). Namun demikian, data pabrik peleburan<sup>9</sup> (smelter) telah dipublikasikan. Karena lingkup laporan IRM ini hanya mencakup tahun 2014 dan semua data telah dipublikasikan sebelumnya, peneliti IRM mencatat bahwa tidak ada perkembangan dari target capaian ini.

**Target capaian 12.4** berupaya untuk membangun transparansi di sektor pengadaan barang di industri ekstraktif melalui situs pengadaan barang.<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah, situs tersebut telah beroperasi sejak tahun 2013 dan belum ada menu baru yang ditambahkan selama siklus rencana aksi ini dijalankan. Selain itu, berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah, tidak ada proses pengadaan barang yang dilakukan di sektor minyak dan gas, serta mineral/batubara sepanjang tahun 2014. Meskipun tercapai, target ini tidak memiliki dampak apapun karena tidak ada data baru yang dipublikasikan.

**Target capaian 12.5** bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data industri ekstraktif ke sebuah situs Peta Terpadu (One Map), untuk pertanahan dan kehutanan telah dijalankan sebagian di rencana aksi sebelumnya. Laporan Kinerja Pemerintah merujuk ke sebuah situs<sup>11</sup> yang menyediakan peta terpadu untuk data terkini di sektor minyak dan gas, serta mineral dan batubara. Sayangnya untuk melihat informasi yang disediakan di dalam situs tersebut harus masuk (log in) menggunakan 'nama pengguna' dan 'kata sandi (namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai cara log in). Jika hal tersebut belum diperbaiki, maka situs tersebut sebenarnya tidak memberikan akses yang praktis kepada publik untuk dapat melihat informasi mengenai data yang ada. Oleh karena itu, peneliti IRM menganggap komitmen ini 'belum dimulai', setidaknya dari sudut pandang pemberian akses informasi kepada masyarakat.

**Target capaian 12.6** bertujuan untuk membangun transparansi di sektor migas dan minerba, pada seluruh tahapan program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR), mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Hal ini merupakan langkah penting karena pihak yang bertanggung jawab terhadap program tersebut di sektor migas dan minerba terlibat dalam skandal korupsi dana sebesar Rp126 miliar yang rencananya akan digunakan untuk memberi bantuan kepada sekolah-sekolah dan kegiatan menanam pohon<sup>12</sup>. Meskipun komitmen ini penting, Laporan Kinerja Pemerintah menyebutkan bahwa target ini belum tercapai karena berbagai dokumen terkait hanya tersedia dalam bentuk *hardcopy* dan usaha untuk meningkatkan kapasitas kerja situs sedang berjalan. Menurut pemerintah, meskipun telah tersedia dalam bentuk *hardcopy*, dokumen tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat. Ini berarti, komitmen untuk memberikan akses informasi tersebut kepada masyarakat belum dijalankan.

**Target capaian 12.7** berusaha mendorong transparansi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah proses penambangan, termasuk pemulihan situs tambang dengan cara mempublikasikan seluruh dokumen terkait. Ini merupakan hal yang penting karena kegiatan setelah penambangan telah menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>13</sup> Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa target ini tidak tercapai karena hanya dokumen *hardcopy* yang tersedia. Data statistik secara keseluruhan tersedia.<sup>14</sup> Namun

demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan yang mewajibkan seluruh dokumen terkait dipublikasikan. Oleh karena itu, peneliti IRM menganggap target ini tidak sepenuhnya tercapai atau hanya memiliki perkembangan yang terbatas.

**Target capaian 12.8** berupaya untuk meningkatkan akses informasi mengenai hasil produksi hutan. Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah, komitmen ini ditarik. Komitmen ini serupa dengan rencana aksi OGP tahun 2013 yang menargetkan pengoperasian sistem pelacakan kayu di 88 unit pengelolaan (perusahaan).<sup>15</sup> Pejabat kementerian terkait menolak memberikan informasi dan meminta agar surat-surat tersebut dikirimkan langsung kepada BAPPENAS (sebagai penanggung jawab pelaksana OGP).

Namun demikian, Kontrak Pembagian Produksi dan Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dipublikasikan karena merupakan hal yang dirahasiakan. Terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, kehutanan, pemerintah Indonesia telah membuka informasi terkini mengenai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada publik, begitu pula dengan informasi mengenai Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Pemerintah Indonesia menyebutkan Sistem Pelacakan Kayu. Sistem tersebut dapat melacak potongan kayu hingga detail yang paling spesifik seperti dari mana asal kayu sekaligus informasi mengenai kelengkapan legalitas yang diberlakukan di Indonesia.<sup>16</sup> Data yang tersedia di situs tersebut digabung berdasarkan provinsi asal kayu.

#### Apakah Komitmen Ini Penting?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hampir seluruh target capaian di atas tidak tercapai, ditarik, atau tidak memiliki dampak. Akibatnya, hanya sedikit perubahan yang dihasilkan dari pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut.

Beberapa langkah positif telah diambil untuk memastikan akses informasi yang lebih besar bagi publik. Seperti, data dari laporan EITI telah dikonversi ke dalam format *open data*<sup>17</sup>. Format ini memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk menggunakan kembali data tersebut. Selain itu, Sekretariat EITI Indonesia juga aktif dalam mensosialisasikan program tersebut.<sup>18</sup>

Dalam waktu yang bersamaan, pendekatan yang hanya berfokus pada transparansi, sekalipun diterapkan, mungkin hanya akan memiliki potensi dampak yang terbatas. Saat ini, beberapa kantor pemerintah mengklaim pengecualian informasi yang masuk ke dalam kategori “rahasia” atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 terkait informasi yang mereka miliki. Namun, klaim tersebut dianggap kontroversial karena menurut pandangan banyak pihak, termasuk peneliti IRM, kerahasiaan tersebut tidak sebanding dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar untuk mengetahui informasi tersebut.<sup>19</sup> Agar komitmen ini dapat memberikan dampak perubahan yang berarti, klaim pengecualian informasi seperti itu harus dihindari. Selain itu, informasi mengenai kontrak dan perizinan di sektor ekstraktif (seperti Kontrak Pembagian Produksi dan KK/PPK2B/IUP), tidak menunjukkan kerusakan apapun dan informasi tersebut konsisten dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara anggota EITI.<sup>20</sup> Meskipun informasi teknis masih perlu diperbaiki sebelum dibuka ke publik agar tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat, tidak jelas apakah hal tersebut yang menjadi faktor penghambat utama pembukaan informasi tersebut.

Jika informasi tersebut dibuka ke publik dengan cara yang benar, banyak negara yang telah memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, dan telah berhasil mengurangi peluang

korupsi dan potensi terciptanya konflik, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.<sup>21</sup>

Seorang masyarakat sipil, Saenong, mengatakan bahwa masih ada beberapa birokrasi pemerintah yang belum mendukung skema EITI.<sup>22</sup> Selain itu, menurut Saenong, rezim pertambangan baru dapat membuat proses EITI lebih rumit dan butuh satu hingga dua tahun untuk penyesuaian.

### Rekomendasi

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, peneliti IRM menganggap EITI sebaiknya tidak lagi dimasukkan ke dalam Rencana Aksi OGP karena inisiatif tersebut telah memiliki sistem tersendiri yang independen dari OGP. OGP dapat menambah area cakupan lain dari wilayah akuntabilitas dan keterbukaan, sedangkan EITI berperan sebagai platform untuk komitmen di sektor ekstraktif agar dapat berhasil memenuhi persyaratan EITI itu sendiri atau bahkan melampaui standar persyaratan tersebut. Rencana aksi selanjutnya sebaiknya berfokus pada komitmen yang memiliki hasil yang lebih dari sekedar kepatuhan EITI.

Sedangkan, upaya untuk mempublikasikan data kontrak dan perizinan perlu kembali dimasukkan ke dalam rencana aksi selanjutnya. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh UKP4 untuk memetakan dan mengevaluasi kerahasiaan dari setiap dokumen yang terkait dengan izin pertambangan dan penanaman serta dokumen kontrak berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini akan mampu menjawab semua keraguan mengenai apakah dokumen-dokumen tertentu dapat begitu saja disebut sebagai dokumen rahasia. Memasukkan kegiatan seperti ini di rencana aksi selanjutnya akan meningkatkan pencapaian OGP di Indonesia. Inisiatif tersebut sebaiknya menjadi tanggung jawab Kantor Staf Presiden, sebagai pihak yang akan mengkomunikasikan pentingnya komitmen OGP dan EITI.

<sup>1</sup> Lihat <http://eiti.ekon.go.id/indonesia-recognised-as-compliant-country/>

<sup>2</sup> <http://eiti.ekon.go.id/en/timeline-report-2012-2013/>

<sup>3</sup> Laporan wawancara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Aksi OGP Tahun 2014

<sup>4</sup> <http://eiti.ekon.go.id/en/scoping-2012-2013/?aid=859&sa=1>

<sup>5</sup> <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-energi/minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-bumi-dan-kondensat-indonesia>

<sup>6</sup> <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-energi/data-batubara/data-produksi-dan-ekspor-batubara>

<sup>7</sup> [http://kip.esdm.go.id/pusdatin/images/pusdatin/pengolahan\\_data\\_mineral/statistik\\_mineral/produksi\\_mineral\\_per\\_komoditas.pdf](http://kip.esdm.go.id/pusdatin/images/pusdatin/pengolahan_data_mineral/statistik_mineral/produksi_mineral_per_komoditas.pdf)

<sup>8</sup> Laporan wawancara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Aksi OGP Tahun 2014

<sup>9</sup> <http://minerba.esdm.go.id/public/38776/paparan/-peta/-dll/>

<sup>10</sup> <http://eproc.esdm.go.id/eproc/lelang>

<sup>11</sup> <http://maps.djmbp.esdm.go.id/home/>

<sup>12</sup> <http://en.metrotvnews.com/read/2015/09/01/164738/suspicion-on-csr-fund-corruption-at-pertamina-foundation>

<sup>13</sup> <http://regional.kompas.com/read/2015/03/03/04261041/Biaya.Reklamasi.Tambang.di.Kalbar.Hanya.400.Ribu.Per.Tahun>

<sup>14</sup> <http://www.skkmigas.go.id/statistik/statistik-asr>

<sup>15</sup> Lihat juga Laporan Akuntabilitas Khusus Indonesia Tahun 2013

<sup>16</sup> Lihat [http://puhh.dephut.go.id:7777/itss/home\\_default](http://puhh.dephut.go.id:7777/itss/home_default)

<sup>17</sup> Lihat [http://data.go.id/dataset?\\_organization\\_limit=0&organization=eiti-indonesia](http://data.go.id/dataset?_organization_limit=0&organization=eiti-indonesia)

<sup>18</sup> Lihat <http://eiti.ekon.go.id/category/sosialisasi/>

<sup>19</sup> Lihat Laporan Hasil Riset Kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan – UKP4 Jakarta -- 2014

---

<sup>20</sup> Lihat Laporan Hasil Riset Kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan – UKP4 Jakarta -- 2014

<sup>21</sup> Lihat [http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi\\_Transparansi-dan-Akuntabilitas\\_bahasa.pdf](http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Transparansi-dan-Akuntabilitas_bahasa.pdf)

<sup>22</sup> Peneliti IRM, wawancara dengan Ilham Saenong (Transparency International), 15 Oktober 2015

## Kelompok Komitmen 4. Meningkatkan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik, dan Pelayanan di Area yang Menjadi Perhatian Utama Publik

### 13. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, melalui pendekatan secara online maupun offline. Rencana aksi ini merupakan hasil dari salah satu ide dalam kompetisi 'SOLUSIMU'. Usulan ini bertujuan untuk menciptakan forum yang terbuka bagi masyarakat umum yang dihadiri oleh masyarakat dan pemerintah. Di dalam forum tersebut peserta yang hadir dapat saling bertukar ide dan membahas inovasi baru untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. *Transparency and Public Participation in the formulation of national and regional development plans*
  - a. *The issuance of a ministerial regulation / technical reference for the formulation of development plans that involve people actively using online and offline methods*

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kehutanan

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>13. Keseluruhan</b>			✓			✓				✓			Tidak jelas			

#### Apa yang terjadi?

Indonesia berpegang teguh pada kerangka kerja proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) yang dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat daerah (mulai dari desa hingga kabupaten) ke tingkat pusat. Hal tersebut dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, pada praktiknya, hanya ada sedikit peluang untuk masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan komitmen ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dengan menerbitkan panduan menteri untuk partisipasi publik secara online dan offline. Peneliti IRM tidak dapat memverifikasi apakah panduan ini telah disusun. Permintaan peneliti IRM untuk mewawancarai pejabat

BAPPENAS tidak juga mendapat tanggapan. Laporan Kinerja Pemerintah mengungkapkan bahwa komitmen ini masih dalam proses pelaksanaan, namun tidak terdapat bukti adanya draf panduan.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Beberapa peraturan dan panduan yang mengatur partisipasi publik dalam proses pembangunan sudah tersedia. Untuk di tingkat daerah, telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. BAPPENAS baru-baru ini menerbitkan sebuah surat keputusan tentang pembentukan tim konsultasi publik untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.<sup>1</sup> Karena sebenarnya sudah ada berbagai panduan mengenai partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, maka komitmen ini tidak memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pemerintah yang sudah ada. Panduan yang ada saat ini tidak mencakup partisipasi masyarakat secara online. Oleh karena itu, meskipun dilaksanakan sepenuhnya, komitmen ini hanya akan memberi sedikit nilai tambah pada partisipasi masyarakat secara online. Namun, tanpa platform dan infrastruktur yang jelas, niat baik yang dapat memastikan terciptanya partisipasi public ini juga akan sulit untuk terwujud.

### Rekomendasi

Komitmen ini dapat memiliki potensi dampak “menengah” jika hal tersebut mencakup pembentukan platform dan infrastruktur untuk partisipasi online dan offline pada rencana aksi berikutnya. Platform ini dapat meniru bentuk situs interaktif yang digunakan pada setiap tahap perencanaan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan melacak respon pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan.

---

<sup>1</sup> mengutip NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2014



#### 14. Meningkatkan Partisipasi Publik di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk perwakilan dari aspirasi rakyat di tingkat parlemen. Oleh karena itu, rakyat berhak mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DPR/DPRD. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari DPR/DPRD dengan mempublikasikan informasi kelembagaan dan mekanisme kerja DPR/DPRD. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi mengenai pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh DPR/DPRD dan dapat memberikan komentar secara langsung.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Peningkatan kinerja lembaga DPR-RI dan DPRD melalui publikasi informasi kepada masyarakat
  - a. Penyempurnaan website DPR RI yang berisi informasi mengenai: 1) data kelembagaan (organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta keanggotaan), data absensi dan partisipasi anggota DPR/DPD-DPRD pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR/DPD-DPRD
  - a. Publikasi kriteria tentang penyelenggaraan rapat tertutup
  - b. Penerbitan ketentuan baru tentang model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting, yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)

Lembaga penganggung jawab: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>14. Keseluruhan</b>					✓			✓			✓				✓	
14.1 Publikasi informasi mengenai Lembaga DPR/DPD-DPRD			✓		✓						✓				✓	

14.2 Transparansi dan akuntabilitas di Lembaga DPR/DPD-DPRD (penerbitan panduan dalam menyelenggarakan pertemuan tertutup dengan kriteria yang ketat)			✓		✓		✓			✓					✓	
--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

#### Apa yang terjadi?

Komitmen ini berasal dari salah satu pemenang Kontes Solusimu, Bayi Adi Persada dari Bekasi.<sup>1</sup> Inovasi yang ditawarkan antara lain adalah laporan langsung, komentar masyarakat, pengawasan produk legislasi, pengawasan kehadiran, serta partisipasi dan publikasi hasil rapat.

Proses penyusunan draf rencana aksi ini melibatkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Sekretariat DPR yang saat ini telah berganti posisi.<sup>2</sup> Kepala Hubungan Masyarakat DPR saat ini masih mencoba untuk mencari tahu parameter pencapaian yang sebenarnya.<sup>3</sup>

Akhirnya, untuk **target capaian 14.1** (Publikasi Informasi Parlemen), Divisi Humas mengartikan rencana aksi ini sebagai komitmen untuk “berbagi tautan situs web”,<sup>4</sup> meskipun pada pertemuan bulan Mei 2015 yang beragendakan pembahasan target pencapaian, BAPPENAS meminta agar komitmen ini harus lebih dari sekedar berbagi tautan.<sup>5</sup> Di dalam situs saat ini, berbagi tautan hanya terjadi dengan DPD.<sup>6</sup>

Perbaikan situs DPR merupakan bagian dari tugas Sekretariat Jenderal yang mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. Secara umum, tidak banyak hal yang diperbaiki, kecuali desain situs dengan warna yang lebih lembut. Sedikit perubahan lain di dalam situs ini mempermudah para pengguna situs, hanya dengan satu sampai dua klik, mereka sudah bisa menuju menu yang mereka inginkan dengan lebih cepat. Salah satu hal yang terbilang cukup baru adalah setiap anggota DPR diberikan sebuah saluran interaktif yang dapat mereka gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Perbaikan ini, menurut salah satu pejabat terkait, bertujuan untuk menciptakan parlemen yang modern, yang representatif, bersedia membuka ruang lebih luas untuk partisipasi publik, mudah diakses masyarakat, terbuka dan transparan, serta berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital. Hal ini dimaksudkan untuk merespon berbagai tantangan terkait dengan kepercayaan publik kepada DPR. Dengan terciptanya ruang partisipasi masyarakat, diharapkan kepercayaan publik kepada parlemen dapat meningkat.<sup>8</sup>

Informasi mengenai lembaga, peran dan fungsi, serta profil anggota telah tersedia di situs resmi DPR.<sup>9</sup> Namun, peneliti IRM tidak dapat menemukan informasi mengenai Panitia Khusus Parlemen<sup>10</sup>, meskipun sudah ada 2 panitia khusus yang dibentuk oleh DPR pada akhir tahun 2014.

Informasi terkait kehadiran para wakil rakyat terdapat di dokumen catatan pertemuan.<sup>11</sup> Namun, tidak semua komisi di DPR mempublikasikan catatan pertemuan mereka<sup>12</sup>. Sekalipun DPR melakukan publikasi ini, ada beberapa catatan yang tidak diperbaharui.<sup>13</sup>

Akibatnya, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menemukan daftar hadir tersebut karena informasi mengenai jadwal atau agenda pertemuan tidak dapat ditemukan<sup>14</sup> atau tidak mengandung informasi yang terbaru.<sup>15</sup>

Informasi mengenai penyelenggaraan rapat disiarkan di TV Parlemen.<sup>16</sup> Masyarakat dapat mengakses siaran tersebut di <http://tvparlemen.com/> dan melalui sebuah saluran di YouTube.<sup>17</sup> Siaran publik ini telah dimulai sejak tahun 2013. Namun, video-video yang terunggah tidak tersusun berdasarkan kategori komisi yang ada di DPR dan berisi berbagai kegiatan para anggota dewan.

Target capaian terkait informasi pengawasan produk legislasi ditafsirkan oleh Sekretariat Jenderal DPR sebagai catatan rapat, mengenai peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah.<sup>18</sup> Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak seluruh catatan pertemuan diunggah ke dalam situs DPR.

Komentar masyarakat terkait dengan pelaksanaan rapat DPR tidak ditemukan di dalam situs tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya saluran yang tersedia bagi masyarakat untuk memberikan komentar mereka. Publikasi mengenai rapat-rapat tersebut telah dikategorisasi berdasarkan komisi yang ada di DPR meski terkadang catatan yang diberikan tidak lengkap.

Untuk target capaian 14.2, tata tertib DPR menyebutkan terdapat beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan rapat tertutup yaitu Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR pasal 246, 247, dan 248.<sup>19</sup> Namun, tidak ada ketentuan mengenai kriteria rapat tertutup. Selain itu, panduan yang ketat dalam penyelenggaraan rapat tertutup juga tidak dimasukkan ke dalam rencana untuk mengubah Tata Tertib DPR.<sup>20</sup>

Saat ini, penyelenggaraan rapat tertutup semata-mata ditentukan oleh para anggota yang hadir pada rapat tersebut. Di dalam rapat tertutup, hanya anggota dan pihak yang diundang yang boleh hadir (lihat pasal 246). Dengan minimnya ketentuan yang mengatur pelaksanaan rapat tertutup, tidak ada kriteria standar mengenai kapan sebuah rapat tertutup dapat diselenggarakan – selain dari persetujuan anggota rapat. Petugas hubungan masyarakat DPR mengatakan kepada peneliti IRM bahwa kriteria untuk mengadakan rapat tertutup sudah tersedia,<sup>21</sup> namun, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi kebenarannya, begitu pula dengan ketentuan mengenai model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan. Dokumentasi dan publikasi dari setiap pengambilan keputusan yang terdapat di dalam target capaian ini tidak dapat dipastikan keberadaannya.

#### **Apakah Komitmen Ini Penting?**

Secara organisasi, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memiliki keterkaitan struktural dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memiliki sekretariat jenderal sendiri. DPRD memiliki sekretariatnya sendiri di setiap provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini mengisyaratkan bahwa perubahan kebijakan apapun yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR (termasuk publikasi informasi dan transparansi kegiatan yang terdapat di rencana aksi ini) bersifat tidak mengikat bagi DPRD maupun DPD. Dengan demikian, komitmen ini tidak tepat karena seharusnya Sekretariat Jenderal DPD juga ditambahkan sebagai lembaga penanggung jawab selain DPRD.

Karena lingkup lembaga yang tercakup di dalam komitmen ini tidak jelas dan membingungkan, dampak dari komitmen ini sulit diukur. Penerbitan ketentuan mengenai publikasi informasi mungkin tidak secara langsung dapat memperbaiki kinerja lembaga. Banyaknya informasi yang dipublikasikan juga menjadi persoalan tersendiri karena hal

tersebut membuat komitmen yang terdapat di rencana aksi ini menjadi ambigu. Sebagai contoh, informasi mengenai pertemuan/rapat partai di DPR tidak selalu sampai ke Divisi Humas. Daftar hadir diserahkan oleh Alat Kelengkapan Dewan/AKD ke pimpinan rapat lalu ke wakil pimpinan rapat dan diteruskan kembali ke Sekretariat Jenderal DPR yang memberikannya ke Ketua dan Wakil Ketua DPR. Sedangkan, data terkait penyelenggaraan rapat dapat diunggah langsung oleh setiap Alat Kelengkapan Dewan ke situs DPR.

Hanafi dari *Indonesia Parliamentary Center* (sebuah Organisasi Masyarakat Sipil) berpendapat, bahwa telah ada peningkatan transparansi di situs DPR jika dibandingkan sebelumnya. Hanafi memiliki pandangan yang sama dengan peneliti IRM mengenai kurangnya koordinasi antara para anggota DPR dalam hal publikasi informasi di situs DPR. Hanafi juga mengatakan bahwa semua informasi terbaru, termasuk dari Sekretariat Fraksi, dikoordinasikan oleh PPID.<sup>22</sup>

Panduan mengenai penyelenggaraan rapat tertutup sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas DPR karena ketentuan tersebut dapat menjegah kesewenang-wenangan DPR dalam menjalankan rapat tertutup, karena sesi-sesi rapat dapat tertangkap kamera secara tidak sengaja.

Rofiandri, dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menuturkan bahwa Tata Tertib DPR saat ini belum mengatur tentang rapat tertutup. Peraturan tersebut perlu segera disusun untuk membatasi kebebasan DPR dalam bertindak. Menurut Rofiandri, pertemuan pembahasan APBN, pembahasan dana internal DPR harus dimasukkan ke dalam jenis rapat yang terbuka bagi publik. Ia menambahkan, pembatasan ruang lingkup dari rapat tertutup harus ditentukan secara ketat; apakah lokasinya yang tertutup bagi publik, apakah jadwal penyelenggaraannya, bahan dan dokumen pembahasannya, atau hasil dari rapat tersebut.<sup>23</sup>

### Rekomendasi

Peneliti IRM menyarankan agar pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR memberikan wewenang kepada PPID/Divisi Humas untuk melakukan audit dan memperbaiki informasi yang diberikan oleh sekretaris Komisi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi. Panduan untuk penyelenggaraan rapat tertutup perlu dijadikan bagian dari rencana untuk merevisi Peraturan Tata Tertib DPR. Tanpa memasukannya ke peraturan tata tertib tersebut, panduan pelaksanaan rapat tertutup tidak akan memiliki dasar hukum. Kriteria untuk penyelenggaraan rapat tertutup harus disusun dengan sangat hati-hati dan memiliki fokus yang tidak terlalu luas. Perhatian utama dari hal ini adalah proses penentuan informasi terbatas apa yang tetap dapat dianggap terbatas. Informasi mengenai rapat bersejarah/ yang telah terjadi di masa lalu (hingga rapat pertama DPR dulu) juga harus dibuka kepada publik. Peneliti IRM mengusulkan agar kedua target capaian di atas kembali dimasukkan ke dalam rencana aksi selanjutnya, bersama dengan rekomendasi yang diberikan.

---

<sup>1</sup> Buku Saku, SOLUSIMU Ayo Berinovasi, Kontes Inovasi Solusi 2014, halaman 8

<sup>2</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui sambungan telepon dengan Djaka D. Winarko, 27 Juli 2015

<sup>3</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan Zoel Arief Iskandar, Petugas Hubungan Masyarakat, Kantor Hubungan Masyarakat DPR RI, 14 Juli 2015

<sup>4</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

<sup>5</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara dengan Zoel Arief Iskandar, Petugas Hubungan Masyarakat, Kantor Hubungan Masyarakat DPR RI, 14 Juli 2015

<sup>6</sup> Lihat <http://bit.ly/1JD3YXm>

<sup>7</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui sambungan telepon dengan Djaka D. Winarko, 27 Juli 2015

<sup>8</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

<sup>9</sup> Lihat tabel di bawah ini :

Lembaga	Fungsi dan Kewenangan	Organisasi dan Anggota
Pimpinan	<a href="http://bit.ly/1HdkN54">http://bit.ly/1HdkN54</a>	<a href="http://bit.ly/1VSLWoS">http://bit.ly/1VSLWoS</a> , <a href="http://bit.ly/1lvGUJI">http://bit.ly/1lvGUJI</a>
Badan Musyawarah	<a href="http://bit.ly/1Hdklnh">http://bit.ly/1Hdklnh</a>	<a href="http://bit.ly/1DhJfvD">http://bit.ly/1DhJfvD</a> , <a href="http://bit.ly/1JWW32M">http://bit.ly/1JWW32M</a>
Komisi 1	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1I9V29G">http://bit.ly/1I9V29G</a>	<a href="http://bit.ly/1OGsUN6">http://bit.ly/1OGsUN6</a> , <a href="http://bit.ly/1LWawR0">http://bit.ly/1LWawR0</a>
Komisi 2	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1SqYggT">http://bit.ly/1SqYggT</a>	<a href="http://bit.ly/1hc425b">http://bit.ly/1hc425b</a> , <a href="http://bit.ly/1MAMc85">http://bit.ly/1MAMc85</a>
Komisi 3	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1hc43WS">http://bit.ly/1hc43WS</a>	<a href="http://bit.ly/1SRamL3">http://bit.ly/1SRamL3</a> , <a href="http://bit.ly/1KFWNiW">http://bit.ly/1KFWNiW</a>
Komisi 4	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1OUDDUV">http://bit.ly/1OUDDUV</a>	<a href="http://bit.ly/1I9X0qB">http://bit.ly/1I9X0qB</a> , <a href="http://bit.ly/1MZ61nF">http://bit.ly/1MZ61nF</a>
Komisi 5	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1DY4FUQ">http://bit.ly/1DY4FUQ</a>	<a href="http://bit.ly/1IAEdGv">http://bit.ly/1IAEdGv</a> , <a href="http://bit.ly/1MZ6mXk">http://bit.ly/1MZ6mXk</a>
Komisi 6	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1MDmwZj">http://bit.ly/1MDmwZj</a>	<a href="http://bit.ly/1DY4XuZ">http://bit.ly/1DY4XuZ</a> , <a href="http://bit.ly/1MDmGjz">http://bit.ly/1MDmGjz</a>
Komisi 7	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1KHcnaN">http://bit.ly/1KHcnaN</a>	<a href="http://bit.ly/1OGtVoc">http://bit.ly/1OGtVoc</a> , <a href="http://bit.ly/1KFY7IE">http://bit.ly/1KFY7IE</a>
Komisi 8	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1Sr2Agh">http://bit.ly/1Sr2Agh</a>	<a href="http://bit.ly/1IAF7md">http://bit.ly/1IAF7md</a> , <a href="http://bit.ly/1KHcBiq">http://bit.ly/1KHcBiq</a>
Komisi 9	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1eJd5Zu">http://bit.ly/1eJd5Zu</a>	<a href="http://bit.ly/1MAOIAc">http://bit.ly/1MAOIAc</a> , <a href="http://bit.ly/1eSg0K">http://bit.ly/1eSg0K</a>
Komisi 10	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1HwtWw5">http://bit.ly/1HwtWw5</a>	<a href="http://bit.ly/1VSOun4">http://bit.ly/1VSOun4</a> , <a href="http://bit.ly/1KHd302">http://bit.ly/1KHd302</a>
Komisi 11	<a href="http://bit.ly/1VSOLq1">http://bit.ly/1VSOLq1</a> , <a href="http://bit.ly/1KHd302">http://bit.ly/1KHd302</a>	<a href="http://bit.ly/1JWXZIM">http://bit.ly/1JWXZIM</a> , <a href="http://bit.ly/1DgqeWb">http://bit.ly/1DgqeWb</a>
Badan Legislasi	<a href="http://bit.ly/1HdRi0">http://bit.ly/1HdRi0</a>	<a href="http://bit.ly/1LWc3Xo">http://bit.ly/1LWc3Xo</a> , <a href="http://bit.ly/1eJeq2A">http://bit.ly/1eJeq2A</a>
Badan Anggaran	<a href="http://bit.ly/1IAGZeM">http://bit.ly/1IAGZeM</a>	<a href="http://bit.ly/1VSOZxx">http://bit.ly/1VSOZxx</a> , <a href="http://bit.ly/1MDocC4">http://bit.ly/1MDocC4</a>
Badan Urusan Rumah Tangga	<a href="http://bit.ly/1DgqO60">http://bit.ly/1DgqO60</a>	<a href="http://bit.ly/1gwEGPF">http://bit.ly/1gwEGPF</a> , <a href="http://bit.ly/1KHdTK6">http://bit.ly/1KHdTK6</a>
Badan Kerja Sama Antar Parlemen	<a href="http://bit.ly/1KHdTK6">http://bit.ly/1KHdTK6</a>	<a href="http://bit.ly/1JCJqOR">http://bit.ly/1JCJqOR</a> , <a href="http://bit.ly/1LWcsJs">http://bit.ly/1LWcsJs</a>
Mahkamah Kehormatan Dewan	<a href="http://bit.ly/1Uex7es">http://bit.ly/1Uex7es</a>	<a href="http://bit.ly/1M2YLtG">http://bit.ly/1M2YLtG</a> , <a href="http://bit.ly/1KHevPU">http://bit.ly/1KHevPU</a>
Panitia Khusus	-	<a href="http://bit.ly/1MDrh5a">http://bit.ly/1MDrh5a</a>

<sup>10</sup> Lihat <http://bit.ly/1hc4jVO>

<sup>11</sup> Sebagai contoh lihat <http://bit.ly/1UeI9AE>

<sup>12</sup> Sebagai contoh lihat <http://bit.ly/1LWhmGg>, <http://bit.ly/1hc5bK2>, <http://bit.ly/1JCXNT5>

<sup>13</sup> Sebagai contoh lihat <http://bit.ly/1OUNMB5>, <http://bit.ly/1IajHec>

<sup>14</sup> Sebagai contoh lihat <http://bit.ly/1OGBz23>, <http://bit.ly/1MDz9Uk>, <http://bit.ly/1SRvFh>, <http://bit.ly/1OUOIW3>, <http://bit.ly/1KGcvdz>, <http://bit.ly/1VSXska>, <http://bit.ly/1MZnRXC>, <http://bit.ly/1SRf0sl>, <http://bit.ly/1MZo2SE>, <http://bit.ly/1VSXGaZ>

<sup>15</sup> Sebagai contoh lihat <http://bit.ly/1HdMGtG>, <http://bit.ly/1eJwE4b>

<sup>16</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

<sup>17</sup> <https://www.youtube.com/user/TVParlemen/>

<sup>18</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Zoel Arief Iskandar, 28 Juli 2015

<sup>19</sup> Lihat <http://bit.ly/1PFMoT3>

<sup>20</sup> Baca laporan singkat 17 Februari 2015 <http://bit.ly/1JbTtsf> dan laporan singkat 31 Maret 2015 <http://bit.ly/1hzGNm8>

---

<sup>21</sup> Baca Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Penajaman Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2015 dengan DPR, Rabu, 13 Mei 2015 – BAPPENAS

<sup>22</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui telepon, 13 Oktober 2015

<sup>23</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui email, 8 Oktober 2015

## 15. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup

*Adanya ancaman kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi, lemahnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan, serta munculnya berbagai konflik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam melindungi lingkungannya. Rencana aksi di sektor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya melakukan pelestarian lingkungan, dan juga untuk mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan.*

*Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):*

1. Mendorong pemahaman masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi/ kerusakan lingkungan melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu
  - a. Penerbitan pedoman Kementerian Lingkungan Hidup mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer dari limbah dan material berbahaya ke lingkungan (tanah, air, udara)
  - b. Penerbitan pedoman Kementerian Lingkungan Hidup mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer limbah dan material berbahaya ke lingkungan (tanah, air, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia
  - c. Nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai bahan pencemar (polutan) yang dilepas ke lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Daerah terkait Proyek Percontohan di Serang, Banten. Informasi tersebut disampaikan secara interaktif di situs Kementerian Lingkungan Hidup.
2. a) Publikasi daftar informasi publik berdasarkan penelitian mendalam mengenai seluruh dokumen/ informasi yang dikuasai oleh badan publik, bersama dengan verifikasi dokumen, dan mandat peraturan-peraturan sektoral.  
b) Badan publik terkait merespon 80% permohonan informasi
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup
  - a. Publikasi data dasar (baseline) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan proses penerbitan Izin Lingkungan di tingkat nasional;
  - b. Ketersediaan produk-produk informasi yang ramah pengguna, seperti infografis, poster, dan media kampanye publik lainnya mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan proses penerbitan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan.

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Lingkungan Hidup

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan			Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian				
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
15. Keseluruhan			✓		✓	✓	✓				✓		✓			
15.1 Memberi informasi kepada publik atas hak mereka menyangkut dampak polusi/ kerusakan lingkungan			✓		✓		✓			✓			✓			
15.2 Membuat daftar informasi publik mengenai lingkungan			✓		✓						✓		Tidak jelas			
15.3 Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan mengenai lingkungan hidup			✓		✓	✓					✓		Tidak jelas			

### Apa yang terjadi?

Pelaksanaan komitmen ini hanya memiliki sedikit kemajuan. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan rezim pengelolaan lingkungan melalui perbaikan akses informasi dan partisipasi masyarakat.

**Target capaian 15.1** bertujuan untuk menciptakan transparansi dari pengelolaan limbah dan material berbahaya dengan menetapkan panduan mengenai dokumen apa saja yang wajib dibuka ke publik dan panduan mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang limbah dan material berbahaya. Komitmen ini juga bertujuan untuk menyusun nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan 10 perusahaan di Jakarta dalam menerbitkan informasi mengenai bahan pencemar.

Laporan Kinerja Pemerintah merujuk pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi tidak ada rujukan spesifik yang dibuat terkait dengan dua panduan di atas. Dengan demikian, tidak diketahui secara jelas apa



langkah selanjutnya yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memenuhi target di atas.

Sedangkan terkait dengan nota kesepahaman, laporan penilaian kinerja diri tersebut merujuk pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)<sup>2</sup> milik Kementerian Lingkungan Hidup. PROPER merupakan pendekatan yang telah dan masih sedang dilakukan oleh para perusahaan untuk memberikan laporan secara sukarela. Meskipun demikian, program ini mendapat banyak kritik karena tidak memiliki kekuatan untuk memaksa perusahaan memberikan laporan secara berkala dan akses untuk melihat data-data tersebut tidak tersedia. Sejalan dengan temuan tersebut, ketika peneliti IRM mencoba mengakses PROPER, peneliti diminta untuk masuk (log in) terlebih dahulu.<sup>3</sup> Ini berarti komitmen ini tidak memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembentukan nota kesepahaman, tidak menanggapi permintaan peneliti IRM untuk melakukan wawancara. Pihak kementerian berdalih bahwa semua korespondensi yang dilakukan harus dari permintaan langsung BAPPENAS kepada pihak kementerian. Akibatnya, peneliti IRM tidak dapat mengidentifikasi nama 10 perusahaan yang menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah.

Komitmen ini ditandai sebagai komitmen yang “belum terlaksana”.

**Target capaian 15.2** bertujuan menciptakan daftar aset informasi yang terdiri dari daftar dokumen yang dikelola oleh badan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan untuk melakukan survei kepuasan untuk mengevaluasi respon Badan Publik terhadap permintaan informasi. Laporan Kinerja Pemerintah merujuk pada daftar berbagai dokumen<sup>4</sup> yang berada di bawah kekuasaan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi hasil dari kegiatan survei yang dilakukan. Melalui komitmen ini, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan setidaknya tingkat respon terhadap permintaan informasi dari masyarakat tercapai hingga 80%. Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah, seluruh target capaian, termasuk komitmen ini, telah tercapai. Meski demikian, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi kebenarannya. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia, sebelumnya pernah melakukan sebuah penelitian untuk menyusun sebuah daftar informasi publik sebagai strategi untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan rencana aksi ini.<sup>5</sup>

**Target capaian 15.3** berupaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan lingkungan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dengan cara mengembangkan sebuah dasar (*baseline*) dari pelaksanaan partisipasi publik dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di tingkat nasional dan membuat berbagai poster terkait keterlibatan publik di situs Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa target ini telah tercapai. Akan tetapi, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi kebenarannya. Peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti dari “penerapan *baseline*” untuk partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Informasi mengenai target capaian lainnya yaitu pembuatan poster Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak spesifik karena di dalam komitmen tersebut tidak disebutkan berapa banyak wilayah yang menjadi target penyebaran poster tersebut. Selain itu, peneliti IRM juga tidak dapat menemukan contoh poster tersebut di situs AMDAL. Permohonan untuk melakukan wawancara ditolak oleh pejabat yang bersangkutan.

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Sejak beberapa dekade lalu, Indonesia sudah mulai mengalami proses industrialisasi yang cepat dan polusi di negeri ini meningkat sebagai salah satu akibatnya. Pengaturan polusi oleh pemerintah, sayangnya, tidak mampu mengikuti kecepatan tersebut. Tindakan-tindakan transparansi dan partisipasi yang di negara lain dapat memberi kontribusi sehingga pengelolaan polutan menjadi lebih efektif, belum dapat berjalan baik di Indonesia. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya undang-undang yang sesuai – penelitian terbaru yang dilakukan oleh Haryani Turnip dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*<sup>6</sup> menunjukkan bahwa ada beberapa pengecualian yang diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, juga berlaku untuk masalah-masalah lingkungan. Rilis informasi yang dilakukan secara proaktif juga diwajibkan dalam sebagian besar undang-undang mengenai udara, tanah, dan air. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak menerima informasi.<sup>7</sup> Selain itu, untuk memastikan agar hak tersebut terpenuhi, Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 62, paragraph 2<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup. Sayangnya, tingkat respon pemerintah terhadap permohonan informasi masih sangat rendah. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya informasi dan rumitnya bahasa yang digunakan sehingga masyarakat sulit untuk memahaminya.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu, masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat dan komentar mereka mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), terlebih ketika proyek pembangunan besar diuji akses informasinya. Masyarakat yang dimaksud bisa orang-orang yang terkena dampak (atau berpotensi terkena dampak), yang menaruh perhatian lebih pada isu lingkungan, dan/atau yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut penelitian yang sama, undang-undang yang ada, pada praktiknya, jarang diterapkan secara utuh. Dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), hanya ada sedikit pengumpulan dan publikasi data kunci dan tanggapan terhadap partisipasi publik juga kurang. Target capaian ini dapat mengatasi permasalahan kesenjangan pelaksanaan peraturan mengenai lingkungan hidup dengan cara mensosialisasikan undang-undang terkait kepada pejabat pemerintah dan masyarakat melalui berbagai macam cara. Hal ini sejalan dengan komitmen yang baru-baru ini dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia dalam Deklarasi Jakarta untuk Memperkuat Hak Memperoleh Informasi bagi Warga dan Lingkungan.<sup>10</sup>

Kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam komitmen ini dapat memiliki dampak yang berbeda-beda jika dijalankan.

Terkait panduan mengenai akses informasi lingkungan dari pihak pemerintah sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup telah secara konsisten memberikan panduan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.<sup>11</sup> Sejak tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyediakan laporan tahunan mengenai Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) di tingkat nasional. Karena keberadaan Undang-Undang Otonomi Daerah, setiap provinsi juga diharuskan menyediakan laporan mengenai Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Agar laporan-laporan tersusun dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan panduan lengkap yang baru setiap tahunnya melalui portal informasi dan data mereka.

Akan tetapi, informasi ini berbeda dari laporan rutin mengenai bahan-bahan dan limbah beracun yang juga terdapat di dalam komitmen ini. Informasi tersebut menunjukkan adanya kapasitas untuk menyediakan data terkini dan yang lebih rinci. Publikasi panduan (target capaian 15.1) akan memberikan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya sebuah titik rujukan mengenai dokumen mana yang harus dipublikasikan, terkait dengan aktivitas mereka dalam mengelola bahan-bahan dan zat-zat berbahaya. Sekalipun publikasi panduan ini merupakan hal yang penting, jika tidak diimbangi dengan tindaklanjut yang jelas, komitmen ini hanya akan memiliki dampak yang kecil. Oeh karena itu, diperlukan tindaklanjut yang dapat menjamin pelaporan yang memadai dan penegakkan peraturan terkait publikasi polutan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Sementara itu, publikasi daftar informasi yang dibutuhkan (target capaian 15.2) dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh gambaran dari dokumen dan data yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal tersebut merupakan langkah yang penting dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini sendiri dapat memiliki dampak menengah dengan cara membantu masyarakat agar mengajukan permohonan informasi yang lebih relevan. Sejauh ini, sebuah daftar informasi publik, yang akan mewajibkan lebih dari 111 dokumen, peta, dan laporan agar dapat “tersedia secara rutin dan proaktif”, telah dirilis di Indonesia.<sup>12</sup> Proyek survei ini penting untuk mengukur bagaimana badan publik menjalankan tugasnya dalam merespon permohonan informasi. Akan tetapi, komitmen ini tidak memiliki hubungan langsung dengan nilai-nilai OGP.

Dalam mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), diperlukan beberapa langkah penting seperti penyusunan sebuah dasar (atau *baseline*) untuk AMDAL yang termasuk di dalam target capaian 15.3, serta penyediaan dan penerbitan poster-poster di situs AMDAL. Dengan terbentuknya dasar minimum untuk partisipasi proses AMDAL, pemerintah mungkin dapat termotivasi untuk mengejar dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses AMDAL. Poster dapat membantu masyarakat daerah dalam meminta informasi dan berpartisipasi dalam proses-proses AMDAL. Namun, kedua komitmen tersebut hanya berdampak kecil karena keduanya membutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan partisipasi dalam proses AMDAL benar-benar berjalan dan berarti. Hal ini termasuk memperkenalkan persyaratan untuk konsultasi awal dengan informasi yang cukup beserta panduan mengenai cara merespon masukan yang diberikan publik pada saat berpartisipasi. Selain itu, partisipasi publik dalam proses AMDAL di banyak negara merupakan hak publik yang dijamin oleh undang-undang, dan warga dapat menyampaikan aduan ke pengadilan ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Memperkuat hak ini di Indonesia dapat mengubah komitmen-komitmen ini menjadi komitmen yang transformatif dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

### Rekomendasi

Mengetahui informasi mengenai bahan-bahan dan limbah berbahaya merupakan hal peting dan telah menjadi hak dasar manusia yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai komitmen yang berkaitan dengan wilayah penting ini harus dimasukkan ke dalam rencana aksi selanjutnya. Namun, agar lebih memiliki dampak yang transformatif, komitmen-komitmen tersebut harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar penyusunan panduan. Selain itu, komitmen tersebut juga harus mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai lokasi spesifik, publikasi seluruh dokumen terkait bahan dan limbah berbahaya, termasuk paparan (*exposure*) bahan-bahan dan limbah berbahaya yang akut dan dalam jangka waktu lama, serta semua insiden terkait zat-zat berbahaya tersebut.

Publikasi informasi daftar aset dapat ditingkatkan dengan menyediakan tautan (agar dapat mengunduh) setiap informasi yang terdaftar bila memungkinkan.

Terakhir, partisipasi dalam proses AMDAL sebaiknya juga dimasukkan ke dalam rencana aksi berikutnya. Komitmen-komitmen yang rinci terkait penerapan peraturan harus mencakup:

- Penyediaan akses yang lebih awal kepada publik terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan setiap proses AMDAL
- Publikasi dan penyimpanan seluruh dokumen final AMDAL
- Penerbitan panduan mengenai cara merespon komentar publik

Meningkatkan kemungkinan memenangkan perkara banding AMDAL atas alasan prosedural (seperti penolakan pemberian akses informasi dan partisipasi publik) melalui penerapan peraturan-peraturan yang ada merupakan hal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 93.

Dalam hal perizinan, peneliti IRM setuju dengan saran pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa komitmen untuk melaksanakan amanat undang-undang secara utuh harus mencakup:

- Ringkasan izin dan rekomendasi
- Identitas (nama dan alamat) dari pemohon perizinan lingkungan
- Jenis usaha dan/atau aktivitas yang direncanakan
- Skala usaha dan/atau aktivitas yang direncanakan<sup>13</sup>

---

<sup>1</sup> <http://jdih.menlh.go.id/>

<sup>2</sup> <http://proper.menlh.go.id/portal/>

<sup>3</sup> <http://proper.menlh.go.id/swapantaw/>

<sup>4</sup> <http://www.menlh.go.id/wp-content/uploads/downloads/2014/11/informasi-publik.pdf>

<sup>5</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui sambungan telepon dengan Margaretha Quina, 28 September 2015

<sup>6</sup> [<http://www.environmentaldemocracyindex.org/country/idn>]

<sup>7</sup> Lihat [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---ilo\\_aids/documents/legaldocument/wcms\\_174556.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf)

<sup>8</sup> Lihat <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf>

<sup>9</sup> Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54916ca8a7c97/implementasi-regulasi-keterbukaan-informasi-lingkungan-masih-lamban>

<sup>10</sup> [[http://pdf.wri.org/jakarta\\_declaration\\_for\\_strengthening\\_right\\_to\\_environmental\\_information.pdf](http://pdf.wri.org/jakarta_declaration_for_strengthening_right_to_environmental_information.pdf)]

<sup>11</sup> Lihat <http://silh.menlh.go.id/slhd/penyusunan/>

<sup>12</sup> Lihat <http://www.accessinitiative.org/event/2015/06/stripe-partners-meeting>

<sup>13</sup> IRM researcher, interview by email with Dyah Paramita, September 29, 2015

## 16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Rencana aksi ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan akses informasi bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Komitmen di dalamnya juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta sarana pendukung lainnya. Pembentukan program berbasis masyarakat untuk mendukung orang-orang dengan gangguan mental akan dilaksanakan di 10-15 provinsi pada tahun 2015.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Implementasi dan publikasi informasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023
  - a. **Rencana Aksi Nasional:** Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023
  - b. **Pelaksanaan** Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjadi program tahun 2014
  - c. **Publikasi** Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023
  - d. Pengoperasian **sistem informasi online** data penyandang disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya.
2. **Disabilitas mental:** Perlindungan terhadap orang dengan disabilitas mental melalui pemberdayaan masyarakat
  - a. Pembentukan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi
  - b. **Kampanye publik** mengenai informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.
3. **"Desaku Menanti":** Pembinaan masyarakat miskin yang marak di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan
  - a. Implementasi **proyek percontohan** "Desaku Menanti" kepada 35 keluarga (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK).
  - b. Publikasi **evaluasi** pelaksanaan proyek percontohan "Desaku Menanti"

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>16. Keseluruhan</b>			✓		✓						✓			✓		

16.1 Publikasi Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas			✓		✓						✓			✓			
16.2 Perlindungan terhadap orang dengan disabilitas mental			✓		Tidak jelas						✓					✓	
16.3 Proyek "Desaku Menanti"			✓		Tidak jelas						✓					✓	

### Apa yang terjadi?

Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023 merupakan bentuk realisasi dari Strategi Incheon untuk Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas di Wilayah Asia-Pasifik yang menandai tiga puluh tahun upaya mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Berdasarkan perjanjian ini, mekanisme koordinasi nasional harus mengembangkan, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi nasional untuk mencapai tujuan dari Strategi Incheon ini.<sup>2</sup> Rencana Aksi Nasional ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi Nasional tentang Penyandang Disabilitas tahun 2004-2013,<sup>3</sup> yang menandai dua dekade usaha mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyusunan rencana aksi ini telah dimulai sejak bulan Juni 2013.<sup>4</sup> Pada pertengahan tahun 2014, Agus Diono, Kepala Rehabilitasi Sosial Luar Panti, Direktorat Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial, memastikan bahwa Rencana Aksi Nasional terkait Penyandang Disabilitas tahun 2014-2022 akan segera disusun.<sup>5</sup> Namun demikian, dalam penyusunan rencana aksi ini, rencana yang muncul adalah Rencana Aksi Nasional tentang Penyandang Disabilitas tahun 2014-2019. Rencana aksi ini disusun oleh BAPPENAS.<sup>6</sup>

Rencana Aksi Nasional ini akan disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Rencana aksi ini banyak mendapat kritik dari organisasi penyandang disabilitas karena selama proses penyusunannya tidak melibatkan organisasi yang fokus pada isu pemenuhan hak para difabel.<sup>7</sup> Pada akhir tahun 2014, target untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas tahun 2013-2019 tidak tercapai.<sup>8</sup> Pada awal tahun 2015, penyusunan rencana aksi tersebut masih berjalan dan akan digabung dengan Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 [ix]. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2015.<sup>9</sup>

Isu mengenai Penyandang Disabilitas secara eksplisit telah diakomodasi melalui 3 dari 6 strategi yang ada. Strategi ini antara lain, (1) Strategi 3: Penyusunan peraturan, harmonisasi peraturan antara rencana dan evaluasi dari perspektif hak asasi manusia, (2) Strategi 4: Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, dan (3) Strategi 5: Penerapan norma-norma dan standar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keamanan, berpartisipasi, hak untuk sejahtera, memperoleh hak sebagai perempuan, dan memperoleh hak sebagai anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan keputusan presiden ini, untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Bersama akan menyusun komitmen terkait dengan Hak Asasi Manusia yang bahan-bahannya akan disediakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Komitmen hak asasi manusia tersebut akan diresmikan dalam bentuk Instruksi Presiden<sup>11</sup> dan Komitmen Hak Asasi pertama pada tahun 2016.

Di dalam Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2014, parameter keberhasilan dari penerapan sistem informasi online mengenai penyandang disabilitas dapat dilihat di <http://asodkb.org/><sup>12</sup>

Data yang tersedia di dalam situs asodkb.org merupakan data sejak tahun 2013. Di dalam buku panduan, kegiatan asistensi sosial untuk orang dengan disabilitas berat telah dilakukan sejak tahun 2006. Hingga tahun 2013, kegiatan tersebut telah membantu lebih dari 22 ribu penyandang disabilitas berat.<sup>13</sup> Jumlah ini sama besarnya dengan yang ditampilkan di situs asodkb.org.

Peneliti IRM menganggap, data terkait penyandang disabilitas tidak boleh terbatas pada data orang dengan disabilitas berat. Sudah ada sebuah sistem informasi difabel yang mengumpulkan data-data difabel.<sup>14</sup> Sayangnya, banyak menu-menu yang tersedia di sistem informasi tersebut tidak berfungsi. Data yang ada di sistem tersebut sejak tahun 2013 justru muncul di situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sosial secara berkala.<sup>15</sup>

Target capaian 16.2 (pemberdayaan komunitas peduli difabel mental dan kampanye publik) dan target capaian 16.3 (program pembinaan dan relokasi bagi warga miskin di wilayah perkotaan) tidak memiliki hubungan yang jelas dengan nilai-nilai OGP.

Terkait dengan pelaksanaan target capaian 16.2, Kementerian Kesehatan mengundang Komunitas Peduli Kesehatan Jiwa yaitu Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia (KPSI)<sup>16</sup>[xviii] untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kampanye publik.

Di akhir tahun 2014, kampanye tersebut telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia antara lain Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Magelang), Jawa Timur (Surabaya) dan Sumatera Barat (Padang)<sup>17</sup>.

Peneliti IRM dapat memperoleh bukti dari pelaksanaan kampanye tersebut di dua daerah:

- Jakarta: Pemutaran Film “Bayangan Masa Lalu” di XXI Senayan, Jakarta pada 14 Februari 2014
- Jawa Barat: Konferensi Pers “Menerangi Harapan Para Schizophren” di Trans Studio Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Maret 2014<sup>18</sup>[xx]

Peneliti IRM tidak menemukan bukti pelaksanaan kampanye publik tersebut, yang menurut laporan telah diselenggarakan di empat provinsi lainnya.

Aktivitas yang ada di dalam komitmen target capaian 16.3 yaitu program “Desaku Menanti” diusulkan pertama kali oleh staf dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Arif Rohman, sebagai target 100 hari pertama kerja Kementerian Sosial pada tahun 2009 lalu.<sup>19</sup> Pelaksanaan rencana kerja dari program Desaku Menanti telah terselesaikan sejak tahun 2013.<sup>20</sup> Pelaksanaan program secara keseluruhan dimulai pada tahun 2012 oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial di daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Sahabat Harapan Mandiri Sejahtera yang berbasis di Provinsi Jawa Timur.<sup>21</sup>

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di perkotaan dengan menyediakan fasilitas agar mereka dapat kembali ke desa mereka melalui rehabilitasi sosial secara terpadu. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan asistensi kepada



masyarakat agar dapat menjadi individu yang mandiri dan mampu berkontribusi kepada lingkungan sosial. Program Desaku Menanti ini didanai oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah yang setuju untuk terlibat. Pemerintah daerah menyediakan infrastruktur seperti lahan, jalan, listrik, dan ketersediaan air, serta melakukan program Warga Binaan Sosial (WBS), pembinaan, dan sosialisasi. Sementara itu, Kementerian Sosial bertanggung jawab melakukan koordinasi, memverifikasi data, memberikan pembinaan sosial dan peningkatan kemampuan, melaksanakan program Bantuan Bahan Rumah (BBR) dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta menyediakan asuransi hidup.

Proyek percontohan ini dilaksanakan di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan proyek ini selesai pada tahun 2014. Meskipun demikian, peneliti IRM menilai komitmen ini belum terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan pelaksanaan dan informasi di situs Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial<sup>22</sup> yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dari proyek percontohan ini.<sup>23</sup>

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Masalah utama dari isu difabel ini merupakan fenomena yang tidak kasat mata.<sup>24</sup> Di berbagai wilayah dan budaya, keberadaan para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai keberagaman manusia. Difabel sering dipinggirkan dari keberadaan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, menyediakan data mengenai difabel dianggap sebagai langkah 'melawan' fenomena yang tidak kasat mata tersebut.

Target dari Strategi Incheon nomor 8a, terutama indikator utama nomor 8.3, menyatakan ketersediaan data terpilah antara difabel perempuan dan difabel anak sebagai hal yang penting.<sup>25</sup>[xxvi] Tidak memungkinkan bagi asodkb.org untuk melakukan pendataan terhadap difabel berdasarkan jenis kelamin dan usia secara bersamaan. Selain umur, variabel yang juga dimasukkan adalah kategori anak, dewasa, dan lansia tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai rentang usia seperti yang dikategorisasikan. Ini berbeda dengan sistem informasi difabel yang terdapat di situs PPID Kementerian Sosial. Di dalam situs tersebut, data difabel diringkas berdasarkan 13 kategori kelompok umur dan kategori selanjutnya berdasarkan jenis kelamin.

Untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas peduli kesehatan jiwa, kami perlu mengundang komunitas lain selain KPSI.

Hambatan utama dari pelaksanaan program Desaku Menanti adalah kesiapan daerah dalam menyediakan lokasi untuk program "Desaku Menanti" ini dan kemampuan untuk berbagi kegiatan.<sup>26</sup> Peneliti IRM merasa komitmen ini tidak cukup ambisius karena tidak ada rencana untuk menyempurnakan proyek percontohan ini.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sulit untuk tetap berjalan karena program tersebut bergantung pada dukungan dari pemerintah. Keterlibatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya sebatas pelaksana program, padahal sesungguhnya mereka merupakan rekan pemerintah dalam menjalankan komitmen ini.<sup>27</sup>[xxviii]. Keefektifan dari program ini juga tidak terlihat, seperti misalnya apakah penerima manfaat kembali ke kota atau memilih untuk menetap di desa.

### Rekomendasi

Situs asodkb.org jika dibandingkan dengan sistem informasi difabel masih lebih unggul karena situs ini memberikan data mendalam hingga ke level desa sedangkan sistem informasi difabel hanya sampai ke level kabupaten. Sayangnya, informasi yang ada di dalam kedua situs ini jarang diperbarui. Peneliti IRM mengusulkan agar situs sistem informasi



difabel kembali dilengkapi dengan memasukkan data yang ada di level desa dan memperbarui data tersebut secara berkala. Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 2014-2019, yang mencakup komitmen terhadap difabel, peneliti IRM menyarankan agar Kementerian Sosial mengikuti jadwal penyusunan Aksi Hak Asasi Manusia yang akan disahkan dalam bentuk Instruksi Presiden pada tahun 2016.

Peneliti IRM merekomendasikan untuk memasukkan komitmen tentang komunitas peduli kesehatan jiwa sebagai upaya perlindungan kepada mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Komunitas yang fokus pada isu ini antara lain Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Komunitas Sehat Jiwa (KSJ), *Bipolare Care Indonesia*, *Bipolar Center Indonesia*, Bipolar Indonesia, Solusi Bipolar, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Yayasan Autisma Indonesia (YAI), dan masih banyak lagi. Peneliti IRM juga mengusulkan agar pemerintah segera mengevaluasi efektivitas program Desaku Menanti. Agar target capaian 16.2 dan 16.3 lebih berhubungan dengan nilai-nilai OGP, target capaian tersebut dapat direvisi dengan memasukkan mekanisme akuntabilitas proyek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pemangku kepentingan, dokumen-dokumen pemerintah, publikasi, dan informasi belum ditampilkan dalam bentuk yang ramah terhadap kelompok difabel.<sup>28</sup> Sebagai contoh, difabel tidak dapat mengakses bahan-bahan dan dokumen-dokumen hasil Musrenbang dan bahkan sering tidak dilibatkan dalam forum-forum pemerintah.

Peneliti IRM mengusulkan agar pemerintah memperbaiki akses informasi terkait perencanaan pembangunan dengan menampilkan informasi tersebut melalui cara yang lebih mudah diakses oleh komunitas difabel dapat ikut terlibat.

---

<sup>1</sup> [i] Lihat Pertemuan Para Menteri UNESCO Dalam Membahas Masalah Disabilitas di Korea, 4 November 2012, <http://bit.ly/1hkbaw9>

[ii] Lihat halaman 38 nomor 25 b, *Icheon Strategy to "Make The Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific*, 2012, UNESCO <http://bit.ly/1JnsuaY> Untuk versi Bahasa Indonesia dapat dilihat di <http://bit.ly/1JBniEO>

[iii] Lihat <http://bit.ly/1MZ9qWT>

<sup>2</sup> [iv] Lihat Rencana Aksi Nasional Mengedepankan Kesenjangan Bagi Disabilitas, 3 Juni 2013, <http://bit.ly/1V7qifh>

<sup>3</sup> [v] Lihat halaman 22, Agus Diono, Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester 2 – 2014 <http://bit.ly/1Un4VEq>

<sup>4</sup> [vi] Lihat Berita Harian Bappenas, Bappenas Bersama Sejumlah K/L Matangkan Draft RAN Disabilitas, 21 Oktober 2014, <http://bit.ly/1hJgUjT>

<sup>5</sup> [vii] Lihat Organisasi Penyandang Disabilitas Mengkritisi Rancangan Aksi Nasional (RAN) 2014-2019, February 28, 2015 <http://bit.ly/1JAYwj4>

<sup>6</sup> [viii] Lihat <http://bit.ly/1NVPTUe>

<sup>7</sup> [ix] Lihat antaranews.com, Kemensos Siapkan RAN Penyandang Disabilitas, 29 Januari 2015 <http://bit.ly/1IcKjrB>. In <http://bit.ly/1IcKjrB>, *May 2015*, Sosialisasi RAN tentang Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Kementerian Sosial. Lihat Disabilitas Merupakan Persoalan Lintas Sektor (Cross Cutting Issues), 7 Mei 2015 <http://bit.ly/1JwNz6n>

<sup>8</sup> [x] Lihat <http://bit.ly/1MSxA3E>

<sup>9</sup> [xi] Lihat <http://bit.ly/1Ke6rcE>

<sup>10</sup> [xii] Lihat <http://bit.ly/1KSST6w>

<sup>11</sup> [xiii] Lihat nomor 54, lampiran II : Tabel pencapaian Rencana Aksi Open Government Indonesia tahun 2014 <http://bit.ly/1IxBmcr>

---

<sup>12</sup> [xiv] Lihat <http://bit.ly/1ie0gsJ>

<sup>13</sup> [xv] Lihat Kata Pengantar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat 2014

<sup>14</sup> [xvi] Lihat <http://bit.ly/1VqtlIX>

<sup>15</sup> [xvii] Lihat Laporan Rekapitulasi Penyandang Cacat <http://bit.ly/1UgTd3I>

<sup>16</sup> [xviii] Pada 22 September 2014, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa and Komunitas Peduli Skizoprenia menandatangani sebuah kontrak kerja sama. Lihat <http://bit.ly/1K2cpeN>

<sup>17</sup> [xix] Laporan B12 dari Menteri Kesehatan ke UKP4. Korespondensi melalui email dengan Khalil Gibran pada 24 Juni 2015.

<sup>18</sup> [xx] Laporan B06 Kementerian Kesehatan kepada UKP4. Korespondensi email dengan Khalil Gibran, 24 Juni 2015.

<sup>19</sup> [xxi] Rohman, Arif, Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan Terpadu melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa, 2010 <http://bit.ly/1ECH3ek>

<sup>20</sup> [xxii] Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Dian Setiawan, June 15, 2015

<sup>21</sup> [xxiv] Lihat Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Laporan Pelaksanaan Pengembangan Model Rehabilitasi Sosial Gepeng dan Pemulung Melalui Program Desaku Menanti Provinsi Jawa Timur, 2014 <http://bit.ly/1JOLKRn>

<sup>22</sup> <https://rehsos.kemsos.go.id/>

<sup>23</sup> [xxv] Lihat Gerard Quinn, Theresia Degener, *Human Right and Disability : The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability*, 2002, UN New York dan Geneva <http://bit.ly/1UgTd3I>

<sup>24</sup> [xxiii] Lihat Dinas Sosial Jawa Timur, Kampung “Desaku Menanti” <http://bit.ly/1i7zMcJ>, Diskominfo Jawa Timur, Penerima Program Desaku Menanti Peroleh Dana Jadub, 19 Juni 2014 <http://bit.ly/1i7Ak2e>

<sup>25</sup> [xxvi] Lihat Target nomor 8A, halaman 40 <http://bit.ly/1JnsuaY>

<sup>26</sup> [xxvii] Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Dian Setiawan, 15 Juni 2015

<sup>27</sup> [xxviii] Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pengertian TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi social provinsi, dinas/instansi social kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan social sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. <http://bit.ly/1C4vhVf>

<sup>28</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui diskusi kelompok terfokus secara online, 7 Oktober 2015

**17. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan**

Melalui rencana aksi ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan bakau. Rencana aksi ini juga bertujuan untuk menerapkan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di sebuah pasar tradisional sebagai proyek percontohan.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah pesisir
  - a. Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangrove dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir di Kabupaten/Kota.
2. Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro
  - a. Klasifikasi daerah yang berhasil dalam pelaksanaan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya).
  - b. Publikasi proses, keberhasilan, dan orang yang bisa dihubungi di P4S melalui website
  - c. Optimalisasi fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan masyarakat untuk membentuk sebuah kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik), proyek percontohan di 2 daerah.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah/ limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah
  - a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat
  - b. Penetapan Pasar Agung di Denpasar sebagai lokasi pelaksanaan proyek percontohan pengolahan sampa.

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>17. Keseluruhan</b>			✓			✓	✓				✓			✓		

17.1 Partisipasi Publik dalam upaya perlindungan wilayah pesisir			✓			✓					✓		Tidak Jelas
17.2 Partisipasi Publik dalam pembangunan skala mikro			✓		✓	✓					✓		✓
17.3 Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sampah			✓			✓				✓			Tidak Jelas

#### Apa yang terjadi?

Sebagai negara kepulauan dengan panjang mencapai 81 ribu kilometer dan memiliki 17,504 pulau, pelestarian hutan mangrove merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena keberadaan tanaman bakau dapat melindungi garis pantai dari abrasi, mencegah masuknya air laut ke daratan, memadatkan tepian-tepian lumpur, mengurangi angin, ombak, dan pasang air laut yang menerjang daratan. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove merupakan kebijakan pengelolaan tanaman bakau terbaru, yang memandatkan para pemangku kepentingan untuk membuat sebuah rencana strategis dalam melakukan pengelolaan ekosistem tanaman bakau. Beberapa hutan bakau hancur karena berbagai faktor. Untuk mempermudah pemulihannya, pemerintah Indonesia berusaha untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain dalam memperbaiki hutan bakau yang sudah rusak tersebut.

Target capaian 17.2 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove dan memperkenalkan upaya alternatif lain untuk pengembangan wilayah pesisir dengan melakukan proyek percontohan di 5 daerah yaitu, Kota Sorong (Papua Barat), Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Situbondo (Jawa Timur), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan).

Target capaian 17.2 bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dan partisipasi mereka dalam sektor pertanian, dengan cara mengumpulkan keberhasilan proses dan cerita sukses pelaksanaan program Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). Berdasarkan informasi dari pejabat terkait, tujuan dari rencana aksi ini adalah untuk membentuk sebuah ruang/lembaga yang dapat meningkatkan pengetahuan para petani dan, juga kemudian, pendapatan mereka.

<sup>1</sup> P4S dimiliki dan dikelola oleh petani sendiri, baik itu oleh perorangan maupun kelompok, dan program P4S ini terklasifikasi ke dalam tiga kategori yaitu pemula, menengah, dan ahli.<sup>2</sup> Laporan Kinerja Pemerintah merujuk kepada situs <http://pertanianswadaya.com> sebagai bukti terlaksananya program tersebut. Rekapitulasi keseluruhan dari pengklasifikasian program P4S untuk tahun 2014 tersedia.<sup>3</sup> Namun demikian, dari situs tersebut, peneliti IRM tidak dapat menemukan klasifikasi wilayah yang sukses melaksanakan program P4S ini. Peneliti telah mewawancarai beberapa pihak terkait namun tidak juga mendapatkan informasi ini. Ada beberapa informasi yang tertera di situs tersebut mengenai orang yang dapat dihubungi di P4S,<sup>4</sup> namun peneliti IRM tidak dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek percontohan.

Industri tradisional merupakan hal penting bagi kehidupan para pedagang dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Di Indonesia, keberadaannya saat ini terancam oleh toko-toko waralaba milik pemodal asing. Para pedagang di pasar tradisional kalah bersaing dengan toko-toko tersebut, salah satunya, karena persoalan sampah. Secara khusus, ada dua jenis pengelolaan sampah untuk pasar tradisional, (1) sampah/limbah padat dipindahkan dari area pasar permanen oleh Otoritas Pasar dengan menggunakan truk terbuka dan dibawa ke area pembuangan sementara atau pembuangan akhir dan (2) sampah dari pasar tradisional sementara biasanya dikumpulkan oleh pekerja pemerintah daerah dengan menggunakan keranjang bambu dan dibawa ke wilayah penyimpanan sampah sementara yang terdekat dari pasar.<sup>5</sup>

Target capaian 17.3 berupaya untuk mengembangkan pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat di pasar tradisional dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri dan melaksanakan proyek percontohan di Denpasar, Bali. Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa komitmen ini telah tercapai. Akan tetapi, peneliti IRM tidak dapat memverifikasi keberadaan dari Surat Edaran Menteri tersebut, begitu pula dengan pelaksanaan proyek percontohan di Denpasar. Permintaan peneliti IRM untuk mewawancarai pejabat pemerintah terkait tidak mendapat tanggapan.<sup>6</sup>

### Apakah Komitmen Ini Penting?

Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa target capaian 17.1 yaitu pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan bakau dengan melaksanakan 5 proyek percontohan telah tercapai. Sayangnya, Kementerian Lingkungan Hidup menolak permohonan wawancara yang diajukan oleh peneliti IRM dan menyarankan agar komunikasi dalam bentuk apapun sebaiknya hanya dilakukan antar instansi pemerintah, langsung oleh BAPPENAS ke Kementerian Lingkungan Hidup.<sup>7</sup> Oleh karena itu, peneliti IRM tidak dapat mengevaluasi apakah target ini benar-benar tercapai atau belum. Meskipun komitmen ini penting, peneliti IRM menganggap komitmen ini tidak memiliki hubungan langsung dengan nilai-nilai OGP.

Target capaian 17.2 memberikan akses untuk memperoleh data rekapitulasi. Komitmen ini memiliki hubungan dengan nilai OGP yaitu “akses informasi”. Jika dijalankan sepenuhnya, komitmen ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses data kesuksesan program P4S. Meski komitmen ini dapat meningkatkan akses informasi, namun nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan terbuka masih rendah.

Terakhir, target capaian 17.3 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah padat di pasar tradisional melalui penerbitan surat edaran dan menjalankan sebuah proyek percontohan di Bali. Peneliti IRM beranggapan bahwa penerbitan surat edaran tidak cukup mampu untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah padat di pasar tradisional. Melaksanakan proyek percontohan terkait dengan pengelolaan sampah yang berbasiskan masyarakat di pasar tradisional memang merupakan langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan pasar tradisional yang bersih dan sehat – tetapi, jika pun benar proyek itu terlaksana, peneliti IRM berpendapat bahwa komitmen tersebut tidak memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang diusung oleh OGP.

### Moving Forward

Karena target capaian 17.1 dan 17.3 tidak berhubungan dengan OGP, dan target capaian 17.2 hanya memiliki sedikit keterkaitan, maka peneliti IRM menyarankan agar pemerintah mengembangkan komitmen ini ke depannya agar dapat memiliki lebih terkait dengan kerangka kerja OGP. Misalnya, sehubungan dengan pengelolaan sampah, publikasi

informasi mengenai rendahnya standar pelayanan mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Seorang pemangku kepentingan menyarankan agar target capaian 17.3 dihubungkan dengan program Penghargaan Adipura mendatang dengan cara meningkatkan indikator penilaian dari program Adipura dan membuka informasi tersebut kepada publik.<sup>8</sup> Penghargaan Adipura atau program kota bersih merupakan sebuah program nasional yang telah dijalankan sejak tahun 1986. Pemberian penghargaan ini sempat dihentikan pada tahun 1997 karena krisis keuangan, namun telah dimulai kembali pada tahun 2002. Penilaian penghargaan ini mencakup penilaian indikator fisik dan non fisik termasuk pengelolaan sampah di pasar tradisional, partisipasi publik, dan besaran dana yang dikeluarkan<sup>9</sup>. Meski demikian, pelaksanaan program Adipura masih kurang transparan.<sup>10</sup> Adipura juga mendapat kritikan karena pendekatannya yang dari atas ke bawah (*top-down*) serta kurang mendorong keberlanjutan dalam pengolahan sampah seperti misalnya sebuah pasar tradisional di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur yang hanya akan terlihat bersih saat proses penilaian oleh tim program Adipura sedang berlangsung<sup>11</sup>. Laporan secara keseluruhan mengenai penilaian tersebut pun tidak terbuka untuk publik dan proses pengambilan keputusannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Widiyatmoko, Pius, wawancara melalui email dengan Dewi Darmayanti, 7 Juli 2015

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Menteri Pertanian 03/Permentan/PP.410/1/2010 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. <http://bit.ly/1YiEXqF>

<sup>3</sup> <http://pertanianswadaya.com/database/klasifikasi?p4s55fbdbc08a16d>

<sup>4</sup> Lihat <http://bit.ly/1iIQzjm>

<sup>5</sup> <http://www.unesco.org/csi/pub/papers/mega10.htm>

<sup>6</sup> Peneliti IRM mengirim surat permohonan interview secara tertulis kepada Widianoro, 9 Juni 2015

<sup>7</sup> Balasan email dari Edy Purwanto Bakri, 30 Juni 2015

<sup>8</sup> Peneliti IRM, wawancara melalui email dengan Dyah Paramita, 29 September 2015

<sup>9</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/men/menlh\\_14\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/menlh_14_2006.pdf)

<sup>10</sup> <http://bola.kompas.com/read/2011/01/14/03462774/KPK.Geledah.Kementerian.LH>

<sup>11</sup> <http://beritapalu.com/blog/genjot-kebersihan-pasar-saat-akan-penilaian-adipura/>

**18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian**

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap sekitar 30% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Tantangan yang sedang dihadapi oleh sektor ini adalah mulai berkurangnya jumlah pemuda yang berminat bekerja di sektor pertanian. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperkuat sektor pertanian dengan mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kabupaten, dan meningkatkan kapasitas generasi muda yang berkecimpung di sektor ini.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Pelaksanaan program di Agri Training Camp (ATC) di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta para siswa/siswi dari setiap jenjang pendidikan (Sekolah Dasar/SD dan Sekolah Menengah Pertama/SMP) masing-masing 30 orang per Balai Pelatihan Pertanian.
2. Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya
  - a. Memfasilitasi penggunaan balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Pertanian

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>18. Keseluruhan</b>			✓		Tidak Jelas				✓					✓		
18.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sektor pertanian dan distribusi yang merata			✓		Tidak Jelas				✓						✓	
18.2 Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas			✓		Tidak Jelas				✓					✓		



[illegible]

## Apa yang terjadi?

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap setidaknya 30% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Tantangan yang sedang dihadapi oleh sektor ini adalah mulai berkurangnya jumlah pemuda yang berminat bekerja di sektor pertanian. Pemerintah Indonesia berkeinginan kuat untuk memperkuat sektor pertanian dengan mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kabupaten, dan meningkatkan kapasitas generasi muda yang berkecimpung di sektor ini.

Pemberdayaan petani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengubah persepsi, perilaku, dan sikap para petani. Tujuan dari rencana aksi ini adalah untuk menciptakan petani-petani yang berkualitas tinggi sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka secara efektif dan dapat pula menjalankan usaha agrobisnis melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil.<sup>1</sup>

Perwujudan dari rencana aksi ini adalah pelaksanaan program Sarjana Membangun Desa (SMD) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga ahli dalam sektor pertanian di wilayah-wilayah terpencil. Divisi Penelitian & Pengembangan Kementerian Pertanian telah mendandatangani kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan penyedia teknologi pertanian pada tahun 2013 lalu. Ruang lingkup dari kesepakatan yang ditandatangani tersebut menyatakan secara jelas dan tegas bahwa pemerintah siap untuk memberikan bantuan teknis, pendampingan, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ahli, pelatihan, lokakarya atau program magang bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelatihan pelayanan informasi mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG).<sup>2</sup> Namun demikian, peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan program ini oleh lembaga terkait.

Program *Agri Training Camp* (ATC) dilaporkan telah dilaksanakan. Setidaknya 6 pelatihan diselenggarakan di Balai Pusat Pertanian pada tahun 2014.<sup>3</sup> Pelaksanaan program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10 pelatihan dalam satu tahun. Secara keseluruhan, peserta program ATC mencapai 270 orang, yang terdiri hanya dari siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>4</sup> Target total peserta dari setiap pelatihan adalah 60 mulai dari siswa/siswi SD sampai SMA.

## Apakah Komitmen Ini penting?

Terkait dengan perkembangan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat melalui besaran kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, keseimbangan perdagangan, ketersediaan pangan, bahan-bahan energi, makanan, dan industri mentah, serta sumber pemasukan bagi masyarakat di pedesaan. Besarnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional, sayangnya, belum dapat dinikmati secara merata oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memiliki teknologi yang memadai agar dapat memproduksi produk makanan dengan hasil yang berlimpah dan berkelanjutan. Tetapi sejauh ini, meskipun sudah banyak data penelitian yang diperoleh dan telah tersedia,



distribusi hasil pertanian kepada masyarakat desa masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sulitnya mengakses informasi, mendapatkan modal, dan memperoleh pelatihan. Ketiga hal tersebut tidak diberikan secara merata oleh pemerintah. Selain itu, agar kualitas produk pangan meningkat, kualitas sumber daya manusianya harus juga ditingkatkan, terutama dalam hal teknologi serta pengetahuan mengenai cara mengolah makanan.

Meskipun program ini penting untuk menciptakan ketahanan pangan, komitmen ini tidak memiliki relevansi dengan nilai-nilai OGP. Oleh karena itu, peneliti IRM sulit mengukur dampak yang ditimbulkan oleh program ini terhadap pelaksanaan OGP di Indonesia.

### Rekomendasi

Peneliti IRM mengetahui pentingnya pertanian dan ketahanan pangan. Jika pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya merasa harus kembali memasukkan isu pertanian dan ketahanan pangan ke dalam rencana aksi selanjutnya, komitmen tersebut harus lebih fokus kepada bagaimana menggunakan inisiatif pemerintahan terbuka untuk memperbaiki kebijakan pertanian dan ketahanan pangan.

---

<sup>1</sup> Lihat Bagian Latar Belakang dari Permentan Number 46/Permentan/OT.140/4/2014

<sup>2</sup> Lihat <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/1547/>

<sup>3</sup> Laporan wawancara dengan Kementerian Pertanian

<sup>4</sup> Laporan wawancara dengan Kementerian Pertanian

**19. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Sektor Kreatif**

Berbagai inovasi diciptakan untuk meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata dan industri kreatif. Rencana aksi ini mendorong pemuda dalam menggunakan ruang atau lokasi khusus untuk melakukan kreasi seni grafis. Sedangkan, sektor pariwisata akan ditingkatkan dengan menyediakan informasi online dan aplikasi seluler untuk pelayanan dan kegiatan wisata.

Target Capaian/Indikator Kinerja Utama (2014):

1. Rencana aksi untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga:
  - a. Penerbitan regulasi/peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar daerah dapat menetapkan daerah/ruang khusus untuk seni grafis dan iklan, meskipun harus tetap dengan disertai dengan pengawasan ketat.
2. Perumusan roadmap pengembangan batik melalui pembentukan wilayah khusus sebagai sentra batik
3. Pengembangan situs dan aplikasi untuk telepon seluler yang mengandung berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para turis dalam melaksanakan kegiatan pariwisata mereka

Lembaga penganggung jawab: Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lembaga pendukung: Tidak ada

Dimulai pada: 28 Mei 2014

Berakhir pada: 31 Desember 2014

	Kekhususan				Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP				Potensi Dampak				Tingkat Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Menengah	Tinggi	Akses Informasi	Pelibatan masyarakat	Akuntabilitas kepada publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Kecil	Sedang	Membawa Perubahan	Belum Dimulai	Terbatas	Sebagian	Tuntas
<b>19. Keseluruhan</b>			✓		Tidak Jelas				✓				Tidak Jelas			
<b>19.1 Partisipasi publik dalam pemanfaatan ruang khusus</b>			✓		Tidak Jelas				✓				Ditarik			
<b>19.2 Memperbaiki pelayanan publik di dalam industri kreatif dan pariwisata</b>			✓		Tidak Jelas				✓				Ditarik			

19.3 Situs kegiatan pariwisata			✓		Tidak Jelas	✓				Tidak Jelas
--------------------------------	--	--	---	--	-------------	---	--	--	--	-------------

#### Apa yang terjadi?

Tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan dan melindungi sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan menyediakan ruang khusus dan mendukung sektor pariwisata. Target capaian 19.1 dan 19.2 dikembangkan oleh masyarakat melalui kompetisi SOLUSIMU.

Target capaian 19.1 berkomitmen membuat sebuah panduan yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Panduan ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan ruang kerja yang terdiri dari seni jalanan yang dibuat di area yang telah disediakan di dalam sebuah kota. Penyediaan ruang khusus untuk seni grafis seperti *graffiti* dan seni jalanan lainnya bertujuan untuk menyeimbangkan ketertarikan pemuda kepada pemerintah.

Target capaian 19.2 merupakan masukkan dari masyarakat yang disampaikan melalui Kontes SOLUSIMU. Komitmen ini meminta agar pemerintah memastikan bahwa batik dapat diturunkan ke generasi muda dengan menyediakan sebuah sentra batik dan sebuah portal untuk pengembangan industri batik.

Laporan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa target capaian 19.1 dan 19.2 ditarik setelah kementerian yang bersangkutan mengirim surat resmi berturut-turut kepada UKP4 pada tanggal 21 Maret 2014 dan BAPPENAS pada tanggal 12 Maret 2015. Target capaian 19.1 ditarik karena aktivitas komitmen tersebut berada diluar otoritas lembaga pelaksananya yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan pejabat yang diwawancarai, kegiatan target capaian tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga karena mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang tentang pemanfaatan ruang dan tanah di bawah kewenangannya. Target capaian 19.2 ditarik pada tahap awal pelaksanaan rencana aksi karena kegiatan komitmen ini tidak berkaitan dengan program-program Kementerian Pariwisata.

Target capaian 19.3 bertujuan mengembangkan sebuah situs, aplikasi telepon seluler, dan sebuah logo industri pariwisata untuk menghubungkan para turis dengan kegiatan pariwisata yang potensial. Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah, target ini telah tercapai. Namun, peneliti IRM menemukan bahwa situs pariwisata yaitu <http://Indonesia.travel> diciptakan pada tahun 2009, sebelum rencana aksi disusun. Berdasarkan pejabat pemerintah yang diwawancarai, hanya sedikit perbaikan yang dilakukan pada tahun 2014, yaitu menambahkan informasi mengenai tujuan dan aktivitas pariwisata tertentu. Peneliti IRM menemukan bahwa pembaruan ini merupakan bagian rutin dari pembaruan informasi situs tersebut dan tidak merombak atau mendesain ulang situs tersebut. Pejabat yang diwawancarai menyatakan bahwa pengembangan dari aplikasi telepon seluler, Info pariwisata, “sangat rumit” dan peneliti IRM tidak dapat menemukan bukti dari keberadaan aplikasi tersebut di Indonesia.

#### Apakah Komitmen Ini Penting?

Meskipun sangat menarik, komitmen ini tidak memiliki keterkaitan dengan inisiatif pemerintahan terbuka. Ada beberapa wilayah dimana inisiatif ini dapat membantu mendorong perbaikan di sektor pariwisata. Namun demikian, komitmen ini tidak memiliki hubungan dengan nilai-nilai OGP dan tidak memiliki potensi dampak sama sekali.

### Rekomendasi

Jika pariwisata merupakan sektor yang penting, pemerintah sebaiknya berkonsultasi dengan para ahli industri pariwisata tersebut pada saat konsultasi publik untuk penyusunan rencana aksi selanjutnya untuk mengetahui praktik baik dalam keterbukaan pemerintah yang dapat mendorong sektor pariwisata.

## V. Proses: Laporan Kinerja Pemerintah

*Draf Laporan Kinerja Pemerintah diterbitkan pada tanggal 6 April 2015 dan disebarkan kepada para pemangku kepentingan melalui surat elektronik. Batas waktu di mana publik dapat memberi komentar terhadap draf laporan tersebut dibuka hingga tanggal 20 April 2015. Laporan Kinerja Pemerintah versi final diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015. Sekalipun demikian, peneliti IRM tidak menemukan bukti komentar-komentar dari publik dimasukkan ke dalam laporan versi final.*

**Tabel 3: Daftar Periksa Penilaian Kinerja Diri**

Apakah laporan perkembangan tahunan diterbitkan?	Ya
Apakah dilakukan sesuai jadwal? (kebanyakan pemerintah memiliki batas waktu pada tanggal 30 September)	Tidak
Apakah laporan tersedia dalam bahasa resmi pemerintahan?	Ya
Apakah laporan tersedia dalam bahasa Inggris?	Tidak
Apakah pemerintah menyediakan waktu 2 minggu untuk mendapat masukan publik terhadap draf laporan kinerja pemerintah?	Ya
Apakah ada komentar publik yang diterima?	Ya
Apakah laporan tersimpan dalam portal OGP?	Ya
Apakah laporan kinerja pemerintah memasukkan kajian atas upaya-upaya konsultasi selama masa <u>penyusunan</u> rencana aksi?	Ya
Apakah laporan kinerja pemerintah memasukkan kajian atas upaya-upaya konsultasi selama masa <u>pelaksanaan</u> rencana aksi?	Tidak
Apakah laporan kinerja pemerintah memasukkan penjelasan terkait waktu penerimaan komentar publik saat penyusunan laporan tersebut?	Tidak
Apakah laporan tersebut membahas semua komitmen?	Ya
Apakah laporan tersebut mengkaji tingkat penyelesaian setiap komitmen menurut jadwal dan target capaian dalam rencana aksi?	Ya
Apakah laporan tersebut merespon rekomendasi-rekomendasi kunci IRM (2015+ saja)?	Ya

### Ringkasan informasi tambahan

Draf laporan kinerja pemerintah, atau sering disebut 'GSAR', diterbitkan di situs OGI (Open Government Indonesia) pada tanggal 6 April 2015<sup>1</sup>. Peneliti IRM menerima surat elektronik (surel) dari pemerintah<sup>2</sup> yang mengumumkan penerbitan laporan kinerja tersebut dan meminta masukan dari masyarakat sipil serta masyarakat hingga tanggal 20 April 2015. Oleh karena itu, persyaratan untuk meminta masukan dari masyarakat selama dua minggu telah terpenuhi. Peneliti IRM menerima beberapa surel dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang merespon draf laporan kinerja pemerintah. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa laporan tersebut telah tersebar di kalangan OMS. Laporan final diterbitkan di situs OGI pada tanggal 20 April 2015 bersama dengan sebuah tabel yang berisi status dan kemajuan masing-masing komitmen di pertengahan periode rencana aksi.<sup>3</sup> Situs tersebut menyatakan bahwa versi "final" laporan kinerja pemerintah telah memasukkan komentar publik, namun tidak menyertakan ringkasan atau rincian masukan-masukan dari publik tersebut.

Tindak lanjut dari rekomendasi (Dimulai tahun 2016)

Karena siklus rencana aksi yang diperpendek, temuan dari Laporan Akuntabilitas Khusus 2013 yang diterbitkan pada bulan Mei 2015 tidak tersedia pada saat penyusunan Rencana Aksi Indonesia 2014. Meskipun demikian, laporan kinerja pemerintah mengacu pada rekomendasi yang terdapat di Laporan Akuntabilitas Khusus 2013 yang menyarankan penyusunan rencana aksi yang lebih inklusif. Laporan pemerintah tersebut menyatakan pelaksanaan kontes Solusimu merupakan respon dari rekomendasi Laporan Akuntabilitas Khusus 2013. Selain menyarankan partisipasi yang lebih luas dalam penyusunan rencana aksi, peneliti IRM juga memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut ini<sup>4</sup> :

- Surat keputusan resmi atau kebijakan internal harus diterbitkan untuk melengkapi komitmen-komitmen pada layanan pemerintah yang mencakup operasionalisasi mekanisme keluhan dalam hasil capaian mereka.
- Usaha untuk memperdalam kolaborasi antara CSO dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi OGP sedang berlangsung, namun masyarakat sipil harus dapat memiliki akses yang lebih besar ke lembaga pelaksana terkait untuk tujuan monitoring, evaluasi, dan advokasi.
- Semua proses penyusunan rencana aksi sebelum disahkan harus diterbitkan di situs web OGP Indonesia dengan tenggang waktu yang cukup di mana pemangku kepentingan terkait dapat menyatakan pendapat mereka, khususnya masukan-masukan dari OMS dan catatan rapat dari kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan.
- Rencana aksi OGP di masa depan harus melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang akan menangani pelaksanaan OGP di setiap Kementrian/Lembaga terkait untuk memastikan terbentuknya "ingatan institusional" dalam kegiatan-kegiatan OGP.
- Dan yang terakhir, penyusunan sebuah badan yang menangani insiatif OGP di Indonesia agar dapat memisahkan proses OGP dari perubahan administrasi pemerintahan serta untuk menjamin komitmen-komitmen OGP di masa depan agar tidak terlalu terpengaruh oleh transisi politik.

Sekalipun rekomendasi-rekomendasi di atas tidak tersedia pada tahap penyusunan rencana aksi 2014, peneliti IRM menemukan bahwa proposal untuk menciptakan Sekretariat Nasional dengan Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab bersama dengan Kantor Staf Presiden sejalan dengan rekomendasi peneliti IRM pada Laporan Akuntabilitas Khusus 2013.

---

<sup>1</sup> <http://opengovindonesia.org/laporan-pelaksanaan-ogi-2014/>

<sup>2</sup> Fithya Findie, surel untuk IRM, "Dibuka untuk komentar publik: Rancangan Awal Laporan Pelaksanaan OGI 2014" (Opened for public comment, preliminary draft of Government Self Assessment Report)

<sup>3</sup> <http://opengovindonesia.org/laporan-pelaksanaan-ogi-2014/> accessed April 23, 2015

<sup>4</sup> <http://www.opengovpartnership.org/country/indonesia/comment-report/2013-indonesia-special-accountability-report-public-comments>

## VI. Konteks Negara

Untuk negara Indonesia, tahun 2014 menandai perubahan rezim pemerintahan setelah terpilihnya Presiden Joko Widodo dari Partai PDI-P. Pemerintah terbuka memainkan peran penting dalam proses pemilihan presiden. Proses OGP di Indonesia terkena dampak yang cukup besar dari adanya perubahan administrasi tersebut.

Untuk pertama kalinya, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan formulir C1 yang merupakan ringkasan hasil voting dari *setiap* Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia dalam format JPEG.<sup>1</sup> Masyarakat mengorganisir berbagai mekanisme *crowdsourcing* (masa yang luas) untuk meneliti keakuratan setiap formulir C1 dan untuk melaporkan temuan-temuan aneh ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>2</sup> Inisiatif yang saat itu paling populer dan didukung secara luas adalah KawalPemilu.org, yang menggunakan relawan *crowd-sourcing* untuk memasukkan data formulir C1 untuk kemudian langsung menerbitkan hasil setiap TPS dan membandingkannya dengan hasil yang dilaporkan.<sup>3</sup> Inisiatif open data ini tidak pernah menjadi bagian dari Rencana Aksi OGP, namun dianggap oleh media sebagai salah satu insiatif transparansi dan pelibatan masyarakat yang paling penting tahun itu. Inisiatif-inisiatif ini memberikan kontribusi secara signifikan pada penguatan legitimasi hasil pemilihan umum yang sangat terpolarisasi.

Perubahan administrasi pemerintahan menyebabkan adanya masa transisi Inisiatif Open Government Indonesia (OGI). Seperti yang dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Khusus 2013, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), lembaga yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan rencana Aksi OGP telah dibubarkan pada bulan Januari 2014. Sejak pembubaran UKP4 tersebut, proses OGP di Indonesia kekurangan pemimpin, dan pelaksanaan komitmen rencana aksi dan koordinasi lembaga jatuh ke kementerian teknis terkait. Oleh karena itu, hanya ada sedikit kemajuan yang tercatat dalam komitmen OGP yang ada saat itu. Struktur OGI baru telah diusulkan oleh Kantor Staf Presiden sebagai pemimpin (*chair*) “Badan Penasehat” dengan perwakilan OMS, lima kementerian, Komisi Informasi Pusat dan perwakilan sektor swasta yang juga sebagai pemimpin (*co-chair*) badan penasehat OGI. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) akan berfungsi sebagai Direktur Sekretariat OGI dan mengawasi pelaksanaan inisiatif ini. Terdapat 6 divisi di dalam sekretariat dengan tanggung jawab program di setiap divisinya. Pada saat penulisan laporan ini, usulan struktur tersebut masih dalam proses peninjauan pemerintah.

Struktur baru ini akan memecahkan dua masalah struktural yang teridentifikasi di Laporan Akuntabilitas Khusus 2013. Peran Kantor Staf Presiden dalam Badan Penasehat OGI merefleksikan komitmen politik tingkat tinggi terhadap badan OGP yang diperlukan untuk menjamin kegiatan-kegiatan OGP tetap menjadi kebijakan prioritas. Sebagai tambahan, penambahan tanggung jawab pengawasan untuk Sekretariat OGI di bawah struktur yang lebih permanen dan birokratis seperti Bappenas akan membantu menjamin OGI tetap berfungsi jika ada masa transisi pemerintahan. Akan tetapi, peneliti IRM mencatat bahwa untuk menjamin tumbuhnya rasa kepemilikan dan adopsi oleh institusi terkait, penting bagi Sekretariat untuk menjamin keterlibatan perwakilan OMS dan sektor swasta. Perwakilan seperti itu penting untuk menjamin data dan pengetahuan yang dihasilkan oleh Sekretariat didistribusikan kepada para pemangku kepentingan dan jaringan kerja mereka.

Selain itu, dua reformasi kebijakan yang penting, terkait sistem jaminan kesehatan nasional dan Undang-Undang Desa, disahkan pada bulan Januari 2014. Tata kelola pemerintahan desa menjadi penting sejak adanya kemandirian desa dijamin dalam undang-undang yang



baru tersebut. Kemandirian desa yang dimaksud adalah dari tata kelola pemerintahan dan penganggaran desa dan oleh karenanya memberikan kesempatan untuk pembangunan desa namun juga membuat desa-desa menjadi rentan terhadap ancaman korupsi. Sistem kesehatan menjadi hal yang penting karena ini merupakan kali pertama Indonesia mengimplementasikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintahan baru telah mengidentifikasi kedua hal tersebut sebagai kebijakan prioritas, yang mungkin dapat mempengaruhi isi dan tingkat kepentingan rencana aksi OGP yang akan datang di Indonesia.

#### Prioritas pemangku kepentingan

Pada lokakarya mengenai kegiatan OGP baru-baru ini, perwakilan OMS mencatat delapan isu prioritas untuk kerja-kerja OGP di rencana aksi berikutnya<sup>4 5</sup>:

- Layanan Sosial (Kesehatan)
- Perlindungan masyarakat rentan
- Penegakkan hukum
- Perizinan (terkait investasi, layanan dasar, dan kepemilikan)
- Transparansi fiskal (termasuk penganggaran partisipatif dan transparansi pajak)
- Pembuatan sistem informasi dan basis data (*database*) yang partisipatif
- Tata kelola pemerintahan desa
- Reformasi parlemen

Tiga dari isu prioritas di atas ada di dalam komitmen rencana aksi OGI yang pertama dan kedua. Selama proses penyusunan Rencana Aksi 2014, satu OMS mengusulkan *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif agar tidak lagi dimasukkan di dalam Rencana Aksi OGP karena telah memiliki sistem tersendiri. Perlu dicatat bahwa isu EITI termasuk dalam ketiga rencana aksi OGP dan kegiatan EITI cenderung memiliki nilai yang baik dalam penilaian IRM. Peneliti IRM setuju dengan saran penghapusan EITI dari rencana aksi OGP di masa depan agar wilayah kebijakan prioritas lainnya dapat dimasukkan dan mendapat keuntungan dari pelibatan agenda kebijakan di tingkat nasional

#### Ruang lingkup rencana aksi dan kaitannya dengan konteks nasional

Hampir semua komitmen yang dievaluasi di laporan ini relevan dengan konteks nasional Indonesia saat ini (sekali pun beberapa komitmen dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai OGP seperti yang telah dituliskan). Akan tetapi, ada satu kegiatan nasional yang tidak dimasukkan ke dalam rencana aksi, yakni pemilihan umum. Seperti yang telah didiskusikan di bagian sebelum dan sesudah ini, pemilihan umum mencetuskan antusiasme publik dan memicu berbagai aksi pelibatan masyarakat. Rencana Aksi 2014 sebaiknya memasukkan mekanisme transparansi dan open data untuk pemilihan umum.

Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berisi pembatasan yang berat terhadap akses dan diseminasi informasi. UU ITE melarang konten internet yang bertentangan dengan moralitas seperti judi, yang berisi materi-materi yang menghasut/menyebarkan kebencian, yang berisi ancaman dan/atau pemerasan, penyebaran cerita palsu yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi konsumen, atau bahan-bahan yang memicu kebencian atau kekerasan.<sup>6</sup> Undang-undang ini diimplementasikan secara sewenang wenang di mana para konsumen, pasien, dan aktivis telah banyak yang dipenjara akibat mengungkapkan pendapat mereka di media sosial.<sup>7</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Suwahjua dari Institute for Criminal Justice Reform, ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam peraturan perundang-undangan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Penyiaran, tidak mempertimbangkan tingkat keparahan dan besarnya dampak yang disebabkan oleh sebuah tindak pidana. Hinaan yang sederhana dan ringan sering disamakan dengan fitnah yang besar. Hal ini merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Keadilan juga akan dapat menjadi gagal ditegakkan jika kasus pencemaran nama baik terus berlanjut ke Pengadilan apabila pelapor adalah seorang figur masyarakat atau pejabat tingkat tinggi, namun kasus tidak berlanjut ke Pengadilan, jika melibatkan orang dengan status sosial atau ekonomi yang sama.<sup>8</sup> Peneliti IRM memandang UU ITE, dan peraturan pencemaran nama baik lainnya di luar KUHP, bertentangan dengan nilai-nilai Pemerintah Terbuka (Open Government) karena melemahkan dan mengancam partisipasi publik. Idealnya, ketentuan mengenai pencemaran nama baik harus digantikan dengan denda atau penalti keuangan dan undang-undang harus diamandemen untuk membedakan penghinaan ringan atau ucapan fitnah.

Selain itu, putusan pengadilan baru-baru ini seputar Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) tidak jelas dampaknya. Undang-undang tersebut melarang organisasi kemasyarakatan “dari menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta dari melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,”<sup>9</sup> Pengadilan telah berulang kali menegakkan bagian ini sebagai konstitusional. Meskipun ada kebutuhan yang jelas untuk menjamin keamanan nasional terhadap ancaman ekstrimis, Undang-Undang tersebut, seperti yang telah diinterpretasikan, juga harus menyeimbangkan nilai-nilai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28, Undang-Undang Dasar Indonesia).

Sebagai negara pendiri OGP, UU Ormas dan UU ITE, di permukaan, terlihat tidak konsisten dengan Deklarasi Pemerintah Terbuka yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia setelah memulai gerakan global tersebut. Hal ini, secara khusus, merupakan hal yang penting sejak Indonesia mengalami penurunan dalam nilai Kebebasan Sipil di tahun 2013, yang merupakan salah satu dari empat persyaratan keanggotaan OGP. Pemerintahan ini dapat mengambil tindakan untuk menjamin penegakkan dan perlindungan hukum agar sejalan dengan komitmen Kebebasan Berserikat, khususnya dalam OGP. Rencana aksi berikutnya dapat membahas isu-isu tersebut secara langsung melalui komitmen mengenai ruang masyarakat sipil.

<sup>1</sup> Silakan lihat <https://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php>

<sup>2</sup> Lihat ‘In Polarized Poll, Citizens Step Forward to Guard Count | The Jakarta Post’ <<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/15/in-polarized-poll-citizens-step-forward-guard-count.html>> accessed 14 September 2015.

<sup>3</sup> ‘Kawal Pemilu 2014’ <<http://www.kawalpemilu.org/2#0>> diakses pada tanggal 14 September 2015.

<sup>4</sup> UKP4, ‘Draft Renaksi Masukan LSM Pattiro ICEL’ <[http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2014/02/Draft\\_Renaksi\\_Masukan\\_LSM\\_Pattiro\\_ICEL\\_180214.xls](http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2014/02/Draft_Renaksi_Masukan_LSM_Pattiro_ICEL_180214.xls)> accessed 14 September 2015.

<sup>5</sup> ‘Notulensi Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2016--2019, Steering Committee CSO OGP.’

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Articles 27-30

<sup>7</sup> [<http://www.icnl.org/research/monitor/indonesia.html>]

<sup>8</sup> Widiyatmoko, Pius, interview by phone, October 12, 2015

<sup>9</sup> [<http://www.icnl.org/research/monitor/indonesia.html>].

## VII. Rekomendasi umum

### Rekomendasi lintas sektor

Peneliti IRM memiliki rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut untuk rencana aksi di masa mendatang:

- Pemerintah perlu segera mengesahkan dan meresmikan struktur *Open Government Indonesia* (OGI) atau Pemerintah Terbuka Indonesia, untuk merefleksikan “komitmen politik tertinggi” sebagai salah satu persyaratan OGP dan juga untuk menjamin pelaksanaan rencana aksi terlindungi dari perubahan politik. Peneliti IRM berpendapat bahwa draf struktur yang diusulkan, di mana Kantor Staf Presiden berperan sebagai *Chair* (Pimpinan) Badan Penasehat dan Bappenas sebagai Direktur dari Sekretariat OGI memiliki keseimbangan yang tepat.
- Sekalipun dengan usulan di atas, peneliti IRM sangat menyarankan elemen masyarakat sipil diintegrasikan dalam kegiatan harian Sekretariat OGI. Informasi dan data OGP harus secara merata tersebar di antara anggota Sekretariat OGI.
- Peneliti IRM sangat menyarankan agar semua catatan rapat dan masukan publik terkait penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi diterbitkan di situs OGI.
- Pelaksanaan Rencana Aksi OGP seringkali terhambat akibat seringnya perubahan pergantian pejabat pemerintah yang berwenang. Peneliti IRM merekomendasikan agar Menteri/Kepala Lembaga menunjuk orang yang bertanggung jawab dalam Rencana Aksi jika terjadi mutasi pejabat berwenang dan mengumumkan kepada publik hal tersebut.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terdapat di setiap badan publik, harus dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Rekomendasi ini secara khusus sangat relevan dengan komitmen Keterbukaan Informasi Publik karena terkait dengan fungsi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.
- Sekretariat OGI di masa datang harus menciptakan platform online khusus yang didedikasikan agar publik dapat melacak perkembangan setiap komitmen rencana aksi, dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Platform ini dapat memungkinkan publik untuk mengkaji dan mengevaluasi komitmen-komitmen Rencana Aksi OGP dan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses OGP di Indonesia.
- Peneliti IRM merekomendasikan pengurangan jumlah komitmen dan target capaian di rencana aksi mendatang dan berfokus pada komitmen dengan keterkaitan yang lebih jelas dengan OGP, ambisi yang lebih tinggi, keterkaitan yang lebih jelas dengan nilai-nilai OGP, dan penguatan kepemilikan komitmen yang ada baik oleh Kementrian/Lembaga pelaksana dan juga mitra OMS mereka.
- Rencana Aksi di masa datang perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sehubungan dengan komitmen-komitmen yang ada terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Peneliti IRM menganggap keterlibatan KPK merupakan hal yang cukup vital di dua aspek, yaitu dalam hal memperluas basis dukungan OGP ke isu-isu yang terkait dengan KPK dan memperluas agenda KPK untuk menemukan solusi dari pemerintahan terbuka untuk masalah korupsi.

LIMA REKOMENDASI TERBAIK
1. Rencana Aksi Nasional yang ke empat sebaiknya memiliki komitmen yang lebih sedikit, lebih ambisius, dan berfokus pada peningkatan rasa kepemilikan komitmen di antara lembaga pelaksana dan mitra OMS.
<p>2. Aat penyusunan Rencana Aksi ke empat, Open Government Indonesia harus mempertimbangkan prioritas pemangku kepentingan terkait dengan memasukkan komitmen-komitmen yang menyediakan solusi pemerintahan terbuka di beberapa wilayah kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan One Map dan pengakuan hak tanah masyarakat adat, termasuk penggunaannya dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Pelaksanaan Undang-Undang Desa</li> <li>• Pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>• Transparansi dalam bidang kelautan dan perikanan</li> <li>• Privasi (kebebasan pribadi) dan perlindungan data pribadi</li> <li>• Transparansi fiskal</li> </ul> <p>Transparansi di setiap tahapan sistem peradilan pidana (criminal justice system) (publikasi status kasus oleh polisi, publikasi frekuensi dokumen yang dikembalikan ke Kantor Jaksa Penuntut, publikasi rapat sidang dan putusan sidang, publikasi dasar pemikiran/alasan pemberian remisi/pengurangan masa tahanan)</p> <p>Transparansi pengadaan barang dengan mengesahkan kebijakan keterbukaan kontrak dan mempublikasikan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa</p>
3. Platform online sebaiknya dikembangkan agar dapat memungkinkan publik untuk melacak perkembangan dan dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi komitmen-komitmen dalam rencana aksi OGP.
4. Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan rencana aksi, Sekretariat Nasional OGI harus menyusun dan mengesahkan "Rules of Procedure" untuk partisipasi publik dan OMS di Sekretariat.
5. Pemerintah sebaiknya segera mengesahkan struktur Sekretariat OGI agar dapat menjamin pelaksanaan Rencana Aksi OGP dan kerja harian Sekretariat OGI aman dari perubahan-perubahan administrasi pemerintahan.

## VIII. Sumber

### Pertemuan Kelompok Terfokus (Focus Group)

Peneliti IRM, bekerjasama dengan MediaLink yang memfasilitasi pertemuan, mengadakan diskusi kelompok di Jakarta pada hari Minggu, 23 Agustus 2015. Diskusi kelompok ini dihadiri oleh anggota Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Rincian Diskusi Kelompok Terfokus adalah sebagai berikut:

- Sumber. Pertemuan Kelompok Terfokus.  
Tanggal kegiatan: 23 Agustus 2015  
Peserta:
  - Mujtaba Hamdi (MediaLink)
  - Ilham Saenong (Transparency International Indonesia)
  - Choky Ramadhan (MaPPI-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
  - Deassy Eko Prayitno (ICEL-Indonesian Center for Environmental Law)
  - Danardono Siradjudin (Prorep USAID)
  - Bedjo Untung (PATTIRO-Pusat Telaah dan Informasi Regional)
  - Herman
  - Tenti (IDEA-Institute for Development and Economic Analysis, Yogyakarta)
  - Tarmidji

Format kegiatan

Presentasi dan Diskusi Kelompok

Ringkasan pertemuan

Pertemuan dibuka oleh Direktur MediaLink, Mujtaba Hamdi dan Ajeng Kusumaningrum yang berperan sebagai fasilitator. Peneliti IRM memaparkan proses IRM, metodologi, perkembangan dan outline beberapa isu penting yang perlu didiskusikan dengan para pemangku kepentingan. Dalam pertemuan ini, hanya beberapa bagian saja terkait persiapan, penyusunan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi yang dibahas. Pertemuan ini tidak membahas pelaksanaan masing-masing rencana aksi. Catatan rapat disediakan oleh MediaLink dan disebarkan kepada peserta rapat.

### Wawancara

Peneliti IRM melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah sebagai berikut:

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bpk. Taufik Rakhman
Komisi Informasi Pusat	Bpk. John Fresly
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bpk. Nadjamuddin Mointaus
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Bpk. Gibran

Kementrian Pekerjaan Umum	Ibu Asterlia Fitri/Mr. Singgih Raharja
Kementrian Kesehatan	Ibu Rarit Gempari
Kementrian Kesehatan	Bpk. Yan/Mr. Susiyo/Mrs. Rarit Gempari
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Bpk. Budhi Mulyawan
Kepolisian Republik Indonesia	Bpk. Meilina D.Irianti
LKPP	Bpk.Tjipto
BKPM	Bpk. Ade Maulana
Kementrian Perdagangan	Bpk. Widianoro
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional	Ibu Siliwanti
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Bpk. T. Muh. Razi
Kementrian Pemuda dan Olahraga Indonesia	Ibu Leny Kurnia
Badan Pertanahan Nasional	Ibu Tanti W.
BNP2TKI	Bpk. Yunafri
Kementrian Agama	Ibu Tati Yuliaty
Kementrian Agama	Bpk. Gunadi
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian	Bpk. Ronald Tambunan/ Tri Wicaksono
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral	Bpk. Isa Budiwan
Sekretariat Jenderal DPR-RI	Bpk. Djaka D. Winarko
Kementrian Kehutanan	Bpk. Dedi Haryadi
Kementrian Lingkungan Hidup	Bpk. Edy Purwanto
Kementrian Sosial	Ibu Yanti Damayanti
Kementrian Sosial	Bpk. Dian Setiawan
Kementrian Pertanian	Ibu Dewi Darmayanti

Kementrian Pertanian	Bpk. Hasan Latu Consina
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bpk. Paiman
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bpk. Eko Saputro/Mr. Paiman

Sebagian wawancara dilakukan melalui pertemuan langsung, sebagian dilakukan melalui diskusi telepon dan lainnya melalui surat elektronik (surel). Pemangku kepentingan dari masyarakat sipil diwawancara saat Diskusi Kelompok Terfokus / FGD (rincian di atas).

Aktifis OMS yang diwawancara/ditanyakan secara terpisah (melalui pertemuan langsung, telepon dan surel) adalah sebagai berikut:

- Ilham Saenong – Transparency International Indonesia
- Tenti – Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta
- Anggaran – Institute for Criminal Justice Reform
- Margaretha Quina – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- Ahmad Hanafi – Indonesia Parliamentary Center (IPC)
- Hendrik Rosdinar – Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
- Ronald Rofiandri – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Dyah Paramitha – aktivis lingkungan
- Agus Sunaryanto – Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Chitra Retna Septyandrica – Article 33 Indonesia
- Dessy Eko Prayitno, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- Muhammad Yasin, Hukumonline
- Alamsyah Saragih (Mantan Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat)

#### Tentang Mekanisme Pelaporan Independen (IRM)

IRM merupakan sarana utama di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat melacak perkembangan dan pelaksanaan rencana aksi OGP pemerintah dalam waktu dua tahunan. Rancangan penelitian dan kontrol kualitas (quality control) laporan-laporan ini dilakukan oleh Panel Ahli Internasional yang terdiri dari para ahli di bidang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan metode penelitian ilmu kemasyarakatan / ilmu sosial.

Keanggotaan Panel Ahli Internasional saat ini adalah sebagai berikut:

- Anuradha Joshi
- Debbie Budlender
- Ernesto Velasco-Sánchez
- Gerardo Munck
- Hazel Feigenblatt
- Hille Hinsberg
- Jonathan Fox

- Liliane Corrêa de Oliveira Klaus
- Rosemary McGee
- Yamini Aiyar

Staf dalam jumlah kecil yang berpusat di Washington DC.mengatur laporan-laporan tersebut dalam proses IRM berkoordinasi dengan peneliti IRM. Pertanyaan dan komentar mengenai laporan ini dapat ditujukan kepada staf IRM di [irm@opengovpartnership.org](mailto:irm@opengovpartnership.org).



## IX. Kriteria Kelayakan

*Pada bulan September 2012, OGP memutuskan untuk mendorong pemerintah secara aktif untuk mengadopsi komitmen yang ambisius terkait kinerja mereka dalam kriteria kelayakan OG.*

Unit Pendukung OGP menyusun kriteria kelayakan setiap tahunnya. Nilai-nilai tersebut dipaparkan seperti di bawah ini.<sup>1</sup> Jika diperlukan, laporan IRM akan membahas konteks yang menyebabkan kemajuan atau kemunduran di kriteria khusus dalam bab Konteks Negara.

	2011	Saat ini	Perubahan	Explanation
Transparansi Anggaran <sup>2</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Nota Keuangan dan RAPBN dipublikasikan 2 = Salah satu dari dua dokumen dipublikasikan 0 = Tidak ada yang dipublikasikan
Akses terhadap Informasi <sup>3</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan dan diundangkan 3 = Ketentuan Akses terhadap Informasi terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1 = Rancangan Undang-Undang Akses terhadap Informasi 0 = Tidak ada Undang-Undang Hak atas Informasi ATI law
Deklarasi Aset Pejabat Publik (LHKPN) <sup>4</sup>	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Undang-Undang Deklarasi Aset Pejabat Publik dibuka menjadi data publik 2 = Undang-Undang Deklarasi Aset Pejabat Publik tersedia tapi tidak dibuka jadi data publik 0 = Tidak ada Undang-Undang yang mengatur Deklarasi Aset Pejabat Publik
Keterlibatan Masyarakat (nilai mentah/awal)	3 (7.06) <sup>5</sup>	3 (7.35) <sup>6</sup>	Ada perubahan	1 > 0 2 > 2.5 3 > 5 4 > 7.5
<b>Total / Kemungkinan Maksimal (Persentase)</b>	15 / 16 (94%)	15 / 16 (94%)	Tidak ada perubahan	75% poin yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota OGP

<sup>1</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria>

<sup>2</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tabel 1 di <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/> dan juga <http://www.obstracker.org/>

<sup>3</sup> Dua basis data yang digunakan adalah Ketentuan Undang-Undang Dasardi <http://www.right2info.org/constitutional-protections> dan Undang-Undang serta Rancangan Undang-Undang <http://www.right2info.org/access-to-information-laws>

<sup>4</sup> Basis data ini juga dilengkapi dengan survey dua tahunan yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Untuk informasi lebih lanjut lihat <http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>

---

<sup>5</sup> Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2010: Democracy in Retreat” (London: Economist, 2010). Available at: [://bit.ly/eLC1rE](http://bit.ly/eLC1rE)

<sup>6</sup> Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2010: Democracy in Retreat” (London: Economist, 2010). Available at: [://bit.ly/eLC1rE](http://bit.ly/eLC1rE)